

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dengan realisasinya.

Hasil pengukuran terhadap indikator indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Pengukuran Kinerja perjanjian Kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tahun 2015

<i>Sasaran 1</i>			
<i>Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Indeks pencemaran air sungai (IPA)	58 < IPA < 66	61,40	100
Indeks standar pencemaran udara (IPU)	82 < IPU < 90	98,05	108,94
<i>Sasaran 2</i>			
<i>Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	60%	100%	166,67
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	50%	49,12%	98,24
Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40%	47,05%	117,6

<i>Sasaran 3</i>			
<i>Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	80%	97,25%	121,56
<i>Sasaran 4</i>			
<i>Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Peningkatan keikutsertaan stakeholder dalam program pengelolaan Lingkungan Hidup			
- Adipura (Kota)	7,1%	0%	0
- Kalpataru (Org/klp)	20%	20%	100
- Adiwiyata (Sekolah)	10%	10,63%	106,30
- Propelike (Objek)	16,67%	25%	149,97
- Usaha/kegiatan yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH (Usaha/kgt)	20%	30%	150
- Nagari/Kelurahan Bersih (Nagari / kelurahan)	22 kec/ke	23 kec/ke	105
- Bank sampah (Bank sampah)	11,90%	12%	100
<i>Sasaran 5</i>			
<i>Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi			
- Pelayanan informasi status mutu air	100%	100%	100
- Pelayanan informasi status mutu udara ambien	100%	100%	100
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%	100
Persentase capaian pelaksanaan SPM kab/kota			
- Pelayanan pencegahan pencemaran air	75%	95%	126,67
- Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	75%	100%	133,33
- Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah	65%	85,83%	132,04
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	65%	100%	153,85
% capaian rata-rata			113,51%

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata 20 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis tahun 2015 adalah 113,51%. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 113,51% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa 19 indikator atau 95% dari keseluruhan indikator kinerja yang termasuk berhasil dengan tingkat capaian >84%. Adapun indikator kinerja yang tergolong gagal hanya 1 indikator atau 5% dari total keseluruhan indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja SKPD Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sebagaimana tercantum pada tabel 4, selanjutnya pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.

Adapun analisa dari pencapaian kelima sasaran strategis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada tabel 3 diatas akan diuraikan sebagai berikut:

I. Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu:

1. Indeks Pencemaran Air Sungai (IPA)
2. Indeks Standar Pencemaran Udara (IPU)

Dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1	Indeks pencemaran air sungai (IPA)	58 < IPA < 66	61,40	100
2	Indeks standar pencemaran udara (IPU)	82 < IPU < 90	98,05	108,94
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				104,47 (sangat baik)

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Pencemaran Air Sungai (IPA)

1.1. Realisasi

a. Sumber Data

Data diperoleh melalui pengukuran/pemantauan kualitas sampel air sungai (data primer) dari 4 sungai yang ditargetkan pada tahun 2015. Pemantauan dilakukan dalam dua periode, dimana periode I dilaksanakan pada bulan Februari yang mewakili musim hujan dan periode II dilaksanakan pada bulan Oktober yang mewakili musim kemarau. Pemantauan dilakukan pada 10 (sepuluh) titik pantau dari hulu sampai hilir.

Sungai yang dipantau pada tahun 2015 ini merupakan target SPM (Standar Pelayanan Minimal) yaitu Batang Agam, Batang Ombilin, Batang Pangian dan Batang Anai. Dari empat sungai tersebut, Batang Agam ditetapkan sebagai *baseline* dan dasar perhitungan pencapaian target indikator IPA, mengingat bahwa sungai ini termasuk sungai yang dari hasil pemantauan setiap tahunnya kualitas airnya cenderung menurun dan melintasi kab/kota dengan tingkat kepadatan usaha/kegiatan/penduduk yang relatif lebih besar daripada sungai target SPM lainnya.

b. Acuan dan Alat

Acuan dan alat yang digunakan dalam menetapkan IPA adalah:

- Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Kep. Men.LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air (dengan tujuh parameter kunci: TSS, BOD-5, COD, DO, Total Phosphat, Fecal Coli dan Total Coliform);
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang
- Juknis yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2011 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

c. Metodologi Perhitungan

Penentuan nilai capaian IPA didasarkan atas hasil pengukuran kualitas air sungai Batang Agam pada seluruh titik (hulu, rentang dan hilir) terhadap 7 parameter kunci yaitu DO, COD, TSS, BOD, E Coli, Total Coliform dan total phosphat. Cara perhitungannya dengan penentuan *bench mark*, min, rerata dan dilakukan perhitungan statistik dengan rumusan:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan: PI_j adalah indeks pencemaran air (IPA) sungai
 C_i/L_{ij} adalah perbandingan kadar maksimum hasil uji per parameter dengan baku mutu
 M adalah maksimum
 R adalah rata-rata

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{IPA terhitung}}{\text{IPA target}} \times 100\%$$

1.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja

Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan selama tahun 2015 masih bersifat mempertahankan mutu kualitas air sungai (yang diwakili oleh sungai Batang Agam) sesuai dengan target tahun 2015 yaitu berada pada kisaran/*range* $58 < \text{IPA} < 66$. Dengan menggunakan metodologi perhitungan sebagaimana disebutkan diatas, didapatkan nilai capaian dari IPA Batang Agam sebesar 61,4 atau 100% dari IPA yang ditargetkan (masuk dalam *range* target). Nilai ini diperoleh dari hasil pengujian laboratorium dan pengolahan data kualitas air sungai skala provinsi (sungai Batang Agam). Pemilihan sungai Batang Agam sebagai *baseline* dan untuk mewakili kondisi sungai secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat dalam perhitungan indeks pencemaran air didasarkan atas pertimbangan bahwa:


- Melintasi areal kabupaten/kota yang padat aktifitas
- Kondisinya cenderung menurun
- Dilakukan pemantauan berkala setiap tahunnya

Nilai IPA Batang Agam tahun 2015 berdasarkan kriteria IKLH termasuk dalam kategori kurang. Parameter yang sangat mempengaruhi kondisi/kualitas sungai ini adalah parameter fecal coli dan total coli dengan kategori cemar berat terutama yang berada pada segmen Kota Bukittinggi dan beberapa titik di Kab. Agam. Parameter ini mengindikasikan bahwa pengelolaan limbah domestik perkotaan sudah sangat urgen untuk segera dilakukan. Limbah domestik perkotaan merupakan gabungan dari limbah rumah tangga, limbah perhotelan, rumah sakit dan rumah potong hewan (RPH).

Perbandingan Antara Sungai Target SPM

Data pada grafik dibawah ini menunjukkan bahwa kondisi sungai di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 secara umum adalah baik dengan nilai IPA 66,34 (kategori cukup). Nilai ini dihitung berdasarkan nilai IPA rata-rata 4 sungai yang dipantau pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan 3 sungai target SPM lainnya yaitu Batang Pangian, Batang Ombilin dan Batang Anai, maka IPA Batang Agam paling rendah.

Grafik 1. Perbandingan IPA Sungai di Sumatera Barat dengan Target Kinerja




Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai IPA masing-masing sungai dan nilai IPA rata-rata sudah memenuhi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan Grafik 1 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan IPA Batang Agam dari tahun 2011 s/d 2014. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan IPA. Hal ini berkorelasi dengan peningkatan kualitas air Sungai Batang Agam. Peningkatan ini terjadi karena adanya upaya dan koordinasi yang lebih intensif dengan Instansi LH kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat ke usaha/kegiatan yang terindikasi sebagai sumber pencemar Sungai Batang Agam.

Grafik 2. Perbandingan IPA Sungai Batang Agam dari tahun 2011-2015



c. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Target yang ditetapkan dalam dokumen restra pada tahun 2015 adalah sama dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2014 yaitu berada dalam

kisaran $58 < \text{IPA} < 66$. Hal ini disebabkan antara lain penambahan jumlah penduduk juga akan terus meningkatkan besaran tekanan terhadap lingkungan, sehingga upaya untuk mempertahankan kondisi kualitas lingkungan pada *range* tertentu juga akan semakin berat dan memerlukan upaya yang cukup besar, apalagi untuk meningkatkan kualitas diperlukan upaya pemulihan dan pencegahan terpadu yang bersifat lintas sektoral dan koordinasi yang sangat baik dengan stakeholder lainnya. Berdasarkan hasil yang ada, IPA Batang Agam tahun 2015 sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional


Tidak ada standar nasional yang ditetapkan untuk suatu daerah. Standar yang ditetapkan adalah secara umum, sebagai acuan dalam penentuan kriteria atau tingkat pencemaran air sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Perbandingan pencemaran air dengan Standar IKLH

IKLH					
Unggul			IPA	>	90
Sangat Baik	82	<	IPA	≤	90
Baik	74	<	IPA	≤	82
Cukup	66	≤	IPA	≤	74
Kurang	58	≤	IPA	<	66
Sangat Kurang	50	≤	IPA	<	58
Waspada			IPA	<	50

Pada tahun 2015, Pemerintah Pusat menetapkan secara nasional ukuran kinerja pengelolaan air di Indonesia dengan nilai target IPA sebesar 52. Berdasarkan target tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melampaui target yang ditetapkan tersebut walaupun masih dalam kategori kurang. Gambar 3 berikut menunjukkan perbandingan IPA Prov. Sumbar dengan Standar Nasional.

Grafik 3. Perbandingan IPA Prov. Sumbar dengan IPA Nasional



e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah telah dilakukannya pemantauan secara rutin dan pembinaan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha/kegiatan yang terindikasi sebagai sumber pencemar.

Faktor penghambat keberhasilan adalah sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restoran dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair. Disamping itu pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah masih dilakukan oleh pemukiman yang berada di sempadan sungai. Secara konkritnya, beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

- Pendekatan penegakan hukum
 - Sanksi Administrasi
 - Sanksi Perdata
 - Sanksi Pidana
- Pengawasan secara ketat oleh instansi LH kab/kota
- Sosialisasi dan pembinaan terhadap pengelola RPH
 - Melalui surat ke instansi teknis terkait untuk melakukan pembinaan/pengawasan langsung ke RPH
 - Pemindahan RPH ke lingkungan yang memadai untuk pembangunan RPH

f. Analisis atas efisiensi sumber daya

Untuk menghasilkan data IPA sudah dilakukan efisiensi dengan mengurangi titik pengambilan dan jumlah parameter ideal menjadi titik dan sejumlah parameter yang urgen dan cenderung mengalami perubahan saja. Dari sisi pemanfaatan anggaran, untuk menunjang pencapaian target ini, telah dapat dihemat anggaran lebih kurang sebesar Rp. 132.121.475 (APBD dan APBN) yang berasal dari pengurangan belanja-belanja yang tidak terlalu urgen seperti pengurangan personil yang melaksanakan perjalanan dinas, dll.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang

Untuk menjaga kualitas air sungai agar tidak terus menurun maka dilakukan upaya pemantauan kualitas air secara rutin dan upaya pengendalian sumber pencemar melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Utama

Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Provinsi

2. Kegiatan Pendukung

- Pembinaan Wasdal Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3 ke objek usaha/kegiatan
- Propelike (Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan objek usaha/kegiatan)
- PROPER (kegiatan APBN)
- Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota

2. Indeks Standar Pencemaran Udara (IPU)

2.1. Realisasi

a. Sumber Data

Data merupakan data primer yang bersumber dari pemantauan langsung yang dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat terhadap 21 (dua puluh satu) titik pemantauan di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Titik pantau tersebut meliputi :

- Kota Padang sebanyak 3 (tiga) lokasi/titik mewakili kawasan padat lalu lintas, industri dan permukiman.
- Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang Kota Sawahlunto, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, Kab.

Solok dan Kab. Kep. Mentawai yang masing – masing sebanyak 1 (satu) lokasi/titik mewakili kawasan padat lalu lintas.

- Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 1 (satu) lokasi/titik mewakili kawasan permukiman.

b. Acuan dan Alat

Alat yang digunakan dalam menetapkan IPU adalah:

- Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, 2011

c. Metodologi Perhitungan

Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU) dilakukan masing-masing per kota/kabupaten. Kemudian untuk IPU Provinsi ditentukan dengan mencari nilai rata-rata dari IPU. Formula IPU dihitung dengan rumus :

$$IPU = (IPNO_2 + IPSO_2)/2$$

Dimana :

IPU = Indeks Pencemaran Udara

IPNO₂ = Indeks Pencemar NO₂

IPSO₂ = Indeks Pencemar SO₂

IPNO₂ = $\{-0,2 \times (0,177 \times \text{Konsentrasi NO}_2)\} + 100$

IPSO₂ = $\{-0,2 \times (0,625 \times \text{Konsentrasi SO}_2)\} + 100$

Selanjutnya persentase capaian kinerja diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi (IPU maksimal)}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \%$$

2.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja

Menggunakan rumus sebagaimana tersebut di atas, didapatkan nilai IPU Sumatera Barat adalah sebesar 98,05 atau melebihi batas maksimum (90) dari *range/kisaran* yang ditargetkan (82 < IPU 90) atau 108,94% dari target. Dengan nilai IPU tersebut kualitas udara di Kota Padang termasuk kategori unggul. Kondisi ini mewakili kualitas udara ambien Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari IPU masing-masing kab/kota.

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan pada 21 titik pemantauan di 19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat tetapi yang menjadi indikator


adalah kualitas udara ambien Kota Padang mengingat tekanan sumber pencemar di Kota Padang paling tinggi terutama akibat transportasi dan keberadaan pabrik Semen Padang.

Perhitungan IPU diolah berdasarkan hasil pengukuran udara ambien SO₂ dan CO₂ utamanya yang berasal dari kawasan industri dan padat kendaraan.

Perbandingan antar Kota/Kabupaten tahun 2015

Dari Grafik 4 dapat dilihat bahwa secara umum nilai Indeks Kualitas Udara di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat rata-rata di atas nilai 90 dan hampir mendekati 100. Hal tersebut menggambarkan bahwa kualitas udara di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong baik.


Grafik 4. Indeks Pencemaran Udara Provinsi Sumatera Barat



b. Perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir


Apabila dibandingkan antara pemantauan kualitas udara ambien tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 terjadi peningkatan target dan realisasi pelaksanaan, dimana pada tahun 2013 target pemantauan untuk 9 kabupaten/kota, pelaksanaan dapat dilakukan unruk 13 kabupaten/kota, tahun 2014 pemantauan dilakukan pada 18 kabupaten/kota pada kondisi normal dan 8 kabupaten/kota pada kondisi kabut asap. Untuk tahun 2015, target pemantauan kualitas udara ambien pada 19 kabupaten/kota, realisasi pelaksanaan dapat dilakukan pada 19 kabupaten/kota, serta pelaksanaan pemantauan pada kondisi kabut asap pada 4 kabupaten/kota, dapat dilihat pada Grafik 5.

Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015



Dari Grafik 6 dapat dilihat bahwa secara umum nilai Indeks Pencemar Udara (IPU) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 – 2015 rata-rata diatas nilai 90 dan hampir mendekati 100. Dapat juga dilihat bahwa nilai IPU tersebut memperlihatkan peningkatan dan hampir mendekati nilai 100. Dapat disimpulkan bahwa kualitas udara di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan menjadi lebih baik dari tahun 2013 dan 2014. Dilihat dari kondisi titik di Simpang Padang Panjang, nilai IPU 79,31, tahun 2014 nilai IPU 98,05 dan tahun 2015 nilai IPU menjadi lebih baik (99,22). Untuk nilai IPU Depan UKM Center Kota Payakumbuh yang nilai IPU tahun 2013 termasuk kurang baik (66,62), tahun 2014 menjadi lebih baik dengan nilai IPU 98,30 dan nilai IPU tahun 2015 adalah 96,66.

Grafik 6. Nilai IPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 s.d 2015 pada Kab/Kota



c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Target yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra pada tahun 2015 berada dalam kisaran $82 < \text{IPU} < 90$. Apabila dibandingkan dengan nilai IPU yang diperoleh Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 (98,05), nilai IPU tersebut lebih baik dari yang ditargetkan.

d. Perbandingan dengan standar nasional

Perbandingan dilakukan dengan nilai target IPU nasional tahun 2015, dimana target IPU nasional adalah 81. Apabila dibandingkan dengan standar nasional, kondisi kualitas udara Sumatera Barat (98,05) jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat 2 (dua) faktor penyebab kualitas udara kita masih unggul yaitu:

- Sumber pencemar masih sedikit dibandingkan daya serap lingkungan
- Ruang terbuka hijau dan hutan masih baik untuk menyerap sumber pencemaran.

Namun demikian, tetap dilakukan upaya-upaya untuk mengendalikan kualitas udara Sumatera Barat sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan secara rutin tiap tahun, dalam bentuk pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
- Pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar
- Upaya pengendalian pencemaran udara melalui surat follow up kepada masing-masing Kab/Kota.

f. Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menghasilkan data IPU sudah dilakukan seefisien mungkin dengan mengurangi titik pengambilan dan jumlah parameter ideal menjadi titik dan jumlah parameter yang urgen dan cenderung mengalami perubahan. Selanjutnya untuk Tahun 2015, di Kab. Kep. Mentawai kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien untuk pertama kalinya dilakukan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang

Dalam melakukan pemantauan kualitas udara, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat didukung oleh UPTD BLK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat selaku pihak yang bekerjasama dalam pengambilan sampel udara serta analisa laboratorium.

Terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pemantauan kualitas udara ambien antara lain:

1. Kegiatan Utama
 - Pemantauan Kualitas Udara Ambien
2. Kegiatan Pendukung
 - Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK
 - Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan
 - Program Penilaian Kinerja Perusahaan
 - Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Kegiatan
 - Adipura
 - Gerakan Sumatera Barat Bersih
 - Peningkatan Koordinasi Keanekaragaman Hayati

II. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu:

1. Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 7 berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1	Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	60%	100%	166,67
2	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	50%	49,12%	98,24
3	Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40%	47,05%	117,6
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				127,50 (sangat baik)

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan

1.1. Realisasi

a. Sumber Data

Penentuan realisasi dari target indikator kinerja persentase KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan untuk tahun 2015 mengacu kepada hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal yang merupakan salah satu sub kegiatan dari kegiatan penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (DPA Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015).

Pada tahun 2014 (dan beberapa tahun sebelumnya) penentuan realisasi dari target indikator kinerja persentase KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan mengacu pada hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap KPA daerah serta evaluasi mutu dokumen Amdal yang dinilai KPA kabupaten/kota yang termasuk ke dalam kegiatan dekonsentrasi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Mengingat pada tahun 2015 Bapedalda tidak mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi untuk kedua kegiatan dimaksud maka acuan penentuan realisasi dari target indikator kinerja ini diakomodir oleh kegiatan APBD yang mempunyai lingkup hampir sama dengan kedua kegiatan tersebut, yakni kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal.

Evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan penilaian Amdal pada KPA kabupaten/kota agar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang berlaku. Terkait dengan tujuan/lingkup tersebut maka objek kegiatan evaluasi kinerja dapat berupa KPA kabupaten/kota atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. Untuk penentuan realisasi indikator kinerja ini, hasil evaluasi kinerja yang dipedomani adalah hasil evaluasi pada KPA kabupaten/kota.

KPA kabupaten/kota yang ditinjau/dinilai ketaataannya dalam mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan pada suatu tahun tertentu adalah KPA kabupaten/kota yang masih berlaku

lisensinya (aktif melakukan penilaian Amdal) pada tahun tersebut. Pada tahun 2015 terdapat 4 (empat) KPA kabupaten/kota yang memenuhi kriteria ini, yaitu KPA Kabupaten Agam, KPA Kabupaten Pasaman Barat, KPA Kabupaten Lima Puluh Kota dan KPA Kota Padang. Untuk KPA kabupaten/kota yang belum pernah melakukan penilaian Amdal yang selama periode tahun tertentu (sejak diterbitkan lisensi) atau KPA kabupaten/kota yang baru mendapatkan lisensi pada akhir tahun tertentu tidak dapat dijadikan objek sasaran/target karena kinerja KPA kabupaten/kota tersebut tentunya baru dapat dievaluasi/dinilai setelah tugas dan fungsinya dijalankan (telah melakukan penilaian dokumen Amdal).

Dari keempat KPA kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai objek sasaran/target penilaian sebagaimana tersebut di atas, 3 (tiga) diantaranya menjadi objek kegiatan evaluasi kinerja pada tahun 2015, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang. Untuk 1 (satu) kabupaten lainnya (Kabupaten Lima Puluh Kota) yang tidak menjadi objek kegiatan evaluasi kinerja, dikarenakan pada tahun 2015 tidak ada melakukan penilaian dokumen AMDAL, penilaian tingkat ketaatannya dalam mengimplementasikan SOP penyelenggaraan Amdal dilakukan dengan mempedomani hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya (2014).

b. Acuan dan Alat

Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal, dan dalam menentukan realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang mengimplementasikan SOP sesuai peraturan, terdapat beberapa aturan/regulasi yang dipedomani/digunakan, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap KPA Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi KPA.
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Metodologi dan Perhitungan

Dalam menghitung persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan digunakan perbandingan atas 2 (dua) indikator, yaitu jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan dan jumlah seluruh KPA kabupaten/kota (yang masih berlaku lisensinya/aktif melakukan penilaian Amdal), dengan target kinerja untuk tahun 2015 adalah 60%. Formula/rumusannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan}}{\text{Jumlah seluruh KPA kabupaten/kota}} \times 100 \%$$

Untuk menentukan apakah suatu KPA kabupaten/kota telah atau belum mengimplementasikan SOP sesuai peraturan, langkah awal yang dilakukan adalah melalui penilaian/analisis terhadap pemenuhan/kesesuaian/ketaatan atas 3 (tiga) kriteria, yaitu persyaratan lisensi KPA, penatalaksanaan/administrasi proses penilaian Amdal dan mutu dokumen Amdal. Ketiga kriteria di atas masing-masingnya memiliki item-item penilaian yang mendasari besarnya pembobotan (persentase) penilaian untuk ketiga kriteria dimaksud. Lebih jelasnya dapat dilihat uraian pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Persentase Pembobotan dan Item-Item Penilaian untuk 3 (Tiga) Kriteria Implementasi SOP dalam Penyelenggaraan Amdal KPA Kabupaten/Kota

No.	Item-Item Penilaian untuk Ketiga Kriteria	Bobot (%)
1.	<p><u>Persyaratan Lisensi KPA</u></p> <p>a. Ketua KPA dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II.</p> <p>b. Memiliki sekretariat KPA yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.</p> <p>c. Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan Amdal paling sedikit 2</p>	30%

No.	Item-Item Penilaian untuk Ketiga Kriteria	Bobot (%)
	<p>(dua) orang, dan pelatihan penilaian Amdal paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>d. Keanggotaan tim teknis minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup.</p> <p>e. Keanggotaan KPA minimal mencakup instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penanaman modal, pertanahan, pertahanan, kesehatan, wakil dari instansi pusat/provinsi/kabupaten/kota terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan, ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, ahli di bidang dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan, wakil dari organisasi lingkungan hidup yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan, masyarakat terkena dampak dan unsur lain sesuai kebutuhan.</p> <p>f. Adanya organisasi lingkungan hidup atau LSM sebagai salah satu anggota KPA (AD/ART bergerak di bidang lingkungan hidup).</p> <p>g. Adanya kerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.</p>	
2.	<p><u>Penatalaksanaan/Administrasi Penilaian Amdal</u></p> <p>a. Pengumuman dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penilaian Kerangka Acuan.</p> <p>b. Format penyusunan dokumen Amdal sesuai pedoman penyusunan.</p> <p>c. Persyaratan kompetensi penyusun Amdal.</p> <p>d. Undangan dan dokumen Amdal disampaikan dan diterima oleh peserta rapat minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat.</p> <p>e. Perbaikan dokumen setelah dilaksanakan rapat.</p> <p>f. Telah diterbitkan keputusan persetujuan Kerangka Acuan sebelum dilakukan rapat penilaian Andal dan RKL-RPL.</p> <p>g. Proses penilaian dokumen 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Kerangka Acuan dan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja untuk melakukan Andal dan RKL-RPL.</p> <p>h. Penetapan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup merupakan kewenangannya.</p> <p>i. Mengundang masyarakat terkena dampak dan yang berkepentingan.</p> <p>j. Pengumuman permohonan Izin Lingkungan paling lama 5 (lima) hari setelah dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.</p> <p>k. Pengumuman penerbitan Izin Lingkungan paling lama 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Izin Lingkungan.</p>	40%
3.	<p><u>Mutu Dokumen Amdal</u></p> <p>a. Kesesuaian muatan dokumen dengan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Amdal (uji keharusan).</p> <p>b. Konsistensi antar muatan-muatan terkait dalam dokumen</p>	30%

No.	Item-Item Penilaian untuk Ketiga Kriteria	Bobot (%)
	dan antar dokumen (uji konsistensi). c. Relevansi antar muatan terkait arahan pengelolaan dan pemantauan LH dalam Andai dengan item-item RKL-RPL, serta muatan RKL-RPL lainnya (uji relevansi). d. Ketepatan/kesahihan data/metode yang digunakan dan kedalaman kajian Amdal (uji kedalaman).	
Total		100%

Kriteria penatalaksanaan/administrasi penilaian Amdal diberikan bobot terbesar (40%) karena merupakan komponen yang paling penting dan berkaitan langsung dalam menentukan/menilai kesesuaian/tingkat ketaatan suatu KPA terhadap SOP/ketentuan penyelenggaraan Amdal yang berlaku. Selain itu komponen ini memiliki item penilaian lebih banyak dibandingkan dengan kedua item lainnya. Sementara untuk kriteria persyaratan lisensi KPA dan evaluasi mutu dokumen Amdal, meskipun jumlah item penilaiannya tidak sama (lebih banyak untuk kriteria persyaratan lisensi KPA), bobot diberikan dengan persentase yang sama (30%) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan lisensi KPA seyogianya dapat dipenuhi oleh seluruh KPA kabupaten/kota yang berlisensi (nilai kesesuaian/ketaatan 100%), karena hal ini merupakan syarat dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi lisensi KPA.
- 2) Meski tidak berkaitan langsung dengan indikator capaian kinerja, mutu/kualitas dokumen Amdal yang dinilai oleh KPA suatu kabupaten/kota sebenarnya dapat mencerminkan tingkat kesesuaian/ketaatan KPA kabupaten/kota yang bersangkutan dalam mengimplementasikan SOP penyelenggaraan Amdal sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui implementasi SOP penyelenggaraan Amdal yang optimal tentunya diharapkan dapat melahirkan dokumen-dokumen Amdal yang bermutu dan berkualitas.

Khusus untuk kriteria mutu dokumen Amdal, penilaiannya dilakukan dengan mempedomani hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi mutu dokumen Amdal yang dilakukan terhadap KPA kabupaten/kota yang bersangkutan pada tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya mengingat kriteria tersebut tidak terlingkup dalam kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal yang menjadi sumber/acuan data untuk indikator kinerja ini. Pertimbangannya adalah:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi mutu dokumen Amdal selama periode 2012 – 2014 diketahui bahwa secara umum mutu/kualitas dokumen Amdal yang dinilai oleh KPA kabupaten/kota cenderung sama dan tidak ada perubahan yang cukup signifikan ke arah peningkatan, terutama mutu/kualitas dokumen pada beberapa KPA yang telah mendapatkan evaluasi/pembinaan beberapa kali selama periode tersebut, sehingga diperkirakan dokumen Amdal yang dinilai KPA kabupaten/kota pada tahun 2015 ini mutu/kualitasnya masih sama dengan mutu/kualitas dokumen yang dinilai pada beberapa tahun sebelumnya.
- 2) Hasil evaluasi mutu dokumen Amdal yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terhadap provinsi/kabupaten/kota lainnya di Indonesia diketahui tidak jauh berbeda. Mutu/kualitas dokumen Amdal pada provinsi/kabupaten/kota tersebut cenderung kurang baik akibat inkonsistensi data/informasi serta lemahnya kajian dan penggunaan metodologi di dalam muatan dokumen.

Selanjutnya, untuk menentukan apakah KPA suatu kabupaten/kota telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan, dilakukan dengan membandingkan kumulatif persentase penilaian ketiga kriteria sebagaimana dimaksud di atas dengan persentase tetapan standar pemenuhan/ketaatan dari indikator yang dikaji. Untuk indikator kinerja ini ditetapkan standar minimal pemenuhan/ketaatan adalah 70%, artinya, jika kumulatif persentase penilaian 3 (tiga) kriteria untuk KPA suatu kabupaten/kota nilainya $\geq 70\%$, maka terhadap KPA kabupaten/kota tersebut disimpulkan telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan tetapan standar pemenuhan/ketaatan sebagaimana tersebut di atas adalah bahwasanya nilai minimal persentase tingkat ketaatan KPA suatu kabupaten/kota dalam mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 70% dianggap dapat menunjukkan kesesuaian/ketaatan KPA kabupaten/ kota tersebut dalam mengimplementasikan SOP penyelenggaraan Amdal secara optimal. Namun ke depan tidak menutup kemungkinan nilai/standar minimal ini mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Amdal di kabupaten/kota.

Kumulatif persentase penilaian ketiga kriteria diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot dengan persentase hasil penilaian kesesuaian/pemenuhan item-item untuk masing-masing kriteria. Lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan realisasi kinerja untuk kondisi tahun 2015 ini dapat dilihat data/informasi pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Perhitungan Tingkat Kesesuaian/Ketaatan KPA Kabupaten/Kota dalam Mengimplementasikan SOP Sesuai Peraturan Tahun 2015

No.	KPA Kabupaten/Kota	Penilaian untuk Ketiga Kriteria (%)			Kumulatif Tertimbang (%)	Kesimpulan
		(1)	(2)	(3)		
1.	Kabupaten Agam	100,00	88,89	50,00	80,56	Taat
2.	Kabupaten Pasaman Barat	100,00	77,78	50,00	76,11	Taat
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	100,00	88,89	50,00	80,56	Taat
4.	Kota Padang	100,00	87,50	50,00	80,00	Taat
Rata-Rata					79,31	

Keterangan:

- Kriteria (1): Persyaratan Lisensi KPA
- Kriteria (2): Penatalaksanaan/administrasi penilaian dokumen Amdal
- Kriteria (3): Mutu dokumen Amdal

Berdasarkan data hasil perhitungan penilaian kinerja KPA kabupaten/kota sebagaimana tersaji pada Tabel 9 diketahui bahwa dari keempat kabupaten/kota yang menjadi objek sasaran tingkat ketaatan dalam penyelenggaraan Amdalnya telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan karena nilai persentase kumulatif untuk ketiga kriteria penilaian (kumulatif tertimbang) yang diperoleh masing-masing KPA kabupaten/kota tersebut $\geq 70\%$. Beberapa hal lainnya yang dapat dijelaskan sekaitan dengan data pada Tabel 9 adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian tingkat ketaatan untuk KPA Kabupaten Lima Puluh Kota yang dianalogkan dengan hasil penilaian pada tahun sebelumnya (2014) hanya untuk kriteria penatalaksanaan/administrasi penilaian dokumen Amdal dan mutu dokumen Amdal. Untuk kriteria persyaratan lisensi KPA, penilaiannya dilakukan berdasarkan persyaratan lisensi KPA yang diperbarui oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan pengajuan perpanjangan lisensi KPA Kabupaten Lima Puluh Kota yang habis masa berlakunya pada bulan Januari 2015. Dengan telah diterbitkannya rekomendasi perpanjangan lisensi dan bukti lisensi KPA tersebut pada bulan Mei

2015 maka tentunya persyaratan lisensi KPA Kabupaten Lima Kota dipastikan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) Kondisi sebagaimana poin (1) juga berlaku bagi 2 (dua) KPA kabupaten/kota lainnya (KPA Kabupaten Agam dan KPA Kota Padang) yang mengajukan perpanjangan lisensi KPA-nya pada awal tahun 2015, dimana kedua KPA ini telah diterbitkan rekomendasi dan bukti lisensinya pada bulan April 2015.

Dengan diketahuinya jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan pada tahun 2015, maka dapat dihitung realisasi kinerja dengan menggunakan rumusan sebagaimana yang telah ditetapkan. Persentase realisasi kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan}}{\text{Jumlah seluruh KPA kabupaten/kota}} \times 100 \% \\ &= \frac{4}{4} \times 100 \% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

1.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dengan realisasi

Hasil perhitungan realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian di atas menunjukkan angka 100%. Persentase realisasi ini cukup jauh melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk indikator kinerja ini, yakni sebesar 60%. Capaian kinerja untuk tahun 2015 diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target kinerja pada tahun tersebut, dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{60} \times 100 \% = 166,67\% \end{aligned}$$

Melebihinya pencapaian realisasi dari target kinerja yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja ini dengan capaian kinerja > 100% menunjukkan bahwa penyelenggaraan Amdal oleh KPA kabupaten/kota

di Sumatera Barat pada tahun 2015 telah dilakukan dengan cukup baik dan optimal yang ditunjukkan dengan tingkat ketaatan terhadap penerapan/implementasi SOP sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dilakukan terhadap kondisi pencapaian realisasi pada 2 (dua) tahun sebelumnya, yakni 2014 dan 2013. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan pada kedua tahun tersebut, didapatkan data/informasi sebagaimana Tabel 10.


Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Jumlah KPA Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan SOP Sesuai Peraturan

No.	Uraian/Item yang Ditinjau	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan	7	5	4
2.	Jumlah seluruh KPA kabupaten/kota	7	6	4
3.	Persentase realisasi kinerja (%)	100	83,33	100

Terkait dengan hasil perhitungan dan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan dari tahun 2013 – 2015 sebagaimana disajikan dalam Tabel 10, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan sebagai berikut:

- 1) Tetap standar kesesuaian/ketaatan yang menentukan bahwa KPA suatu kabupaten/ kota telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan untuk tahun 2013 dan 2014 adalah sama dengan tetap standar untuk tahun 2015 ($\geq 70\%$).

Grafik 7. Perbandingan antara Jumlah KPA Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan SOP Sesuai Peraturan dengan Jumlah Seluruh KPA Kabupaten/Kota Periode 2013 – 2015



- 2) Penilaian tetap mengacu kepada 3 (tiga) kriteria, yakni persyaratan lisensi KPA, penatalaksanaan/administrasi penilaian Amdal dan mutu dokumen Amdal. Khusus penilaian terhadap mutu dokumen Amdal, beberapa analog tetap dilakukan untuk beberapa KPA kabupaten/kota yang tidak menjadi objek kegiatan evaluasi mutu dokumen Amdal selama periode 2013 – 2014 → nilai kesesuaian/ketaatan adalah 50%.
- 3) Terdapat perbedaan objek/sampel KPA kabupaten/kota yang ditinjau (yang menjadi data penyebut pada rumusan perhitungan realisasi kinerja) untuk masing-masing tahun yang ditinjau. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Pada tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) KPA kabupaten/kota yang menjadi objek sasaran/target penilaian. Ketujuh KPA dimaksud merupakan 4 (empat) KPA yang menjadi objek sasaran/target pada tahun 2015 ditambah dengan 3 (tiga) KPA lainnya, yaitu KPA Kabupaten Pasaman, KPA Kabupaten Solok dan KPA Kabupaten Solok Selatan. Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2013 terdapat 2 (dua) KPA kabupaten/kota lainnya yang masih berlaku lisensi KPA-nya, namun kedua KPA dimaksud (KPA Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang) tidak dapat dijadikan objek sasaran/target karena selama tahun 2013 tidak pernah melakukan penilaian Amdal.
 - Pada tahun 2014 terdapat 6 (enam) KPA kabupaten/kota yang menjadi objek sasaran/target penilaian, dimana 4 (empat) diantaranya merupakan KPA yang menjadi objek sasaran/target pada tahun 2015, ditambah dengan 2 (dua) KPA lainnya, yakni KPA Kabupaten Solok dan KPA Kabupaten Solok Selatan. KPA

Kabupaten Pasaman tidak menjadi objek yang ditinjau karena lisensi KPA-nya telah habis sejak akhir tahun 2013. Untuk KPA Kabupaten Tanah Datar dan KPA Kota Padang Panjang yang masih belum melakukan penilaian Amdal selama tahun 2014 juga tidak dapat dijadikan objek sasaran/target penilaian pada saat itu.

- Pada tahun 2015, sebagaimana penjelasan sebelumnya terdapat 4 (empat) KPA kabupaten/kota yang menjadi objek sasaran/target penilaian. Dua KPA yang sebelumnya menjadi objek pada tahun 2014 tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan objek pada tahun 2015 karena masa berlaku lisensinya telah habis (KPA Kabupaten Solok dan KPA Kabupaten Solok Selatan), dan kedua KPA tersebut sampai saat ini belum dapat memperpanjang lisensinya karena terkendala status kelembagaan instansi lingkungan hidup yang masih berbentuk Kantor (setingkat eselon III). Selain itu, pada bulan Desember 2015 Bapedalda Provinsi Sumatera Barat telah memberikan rekomendasi perpanjangan lisensi untuk KPA Kabupaten Pasaman. Berdasarkan informasi dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman, pada akhir Desember 2015 Bupati Pasaman telah menerbitkan bukti lisensi untuk KPA tersebut, sehingga diperkirakan KPA ini berpotensi besar menjadi salah satu objek sasaran/target penilaian pada tahun 2016.

Berdasarkan data yang disajikan Tabel 10 dan Grafik 7, dapat dilihat bahwasanya terjadi fluktuasi persentase realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan. Kondisi ini diperkirakan atas pengaruh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kelalaian beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melihat kesesuaian item-item persyaratan lisensi KPA yang dimilikinya. Hal ini dikhususkan kepada item persyaratan lisensi yang memiliki masa berlaku dalam jangka waktu tertentu, misalnya persyaratan kerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi. Sebagai contoh KPA Kabupaten Solok Selatan yang menjadi objek sasaran/target pada tahun 2014, dimana dari hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap KPA tersebut diketahui nota kerja sama (MoU) antara KPA Kabupaten Solok Selatan dengan pihak laboratorium telah habis masa berlakunya pada pertengahan tahun 2014, sehingga dengan temuan ini akan mempengaruhi (mengurangi

persentase) penilaian untuk kriteria persyaratan lisensi KPA bagi KPA Kabupaten Solok Selatan.

- 2) Dikeluarkannya beberapa aturan baru terkait penyelenggaraan dan penatalaksanaan Amdal, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 (ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2013, sehingga dalam perjalanan penyelenggaraan Amdal tahun 2014, beberapa KPA kabupaten/kota baru memulai untuk mempelajari/memahami muatan/substansi dari peraturan tersebut, terutama terkait ketentuan-ketentuan baru yang diaturnya, sehingga tingkat ketaatan (realisasi kinerja) KPA kabupaten/kota pada tahun 2014 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013. Sementara pada tahun 2015, kondisi ketaatan kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, dimana hal ini diindikasikan dari adanya peningkatan pemahaman dari KPA kabupaten/kota terhadap aturan-aturan terkait penyelenggaraan Amdal tersebut seiring berjalannya waktu dan perkembangan/dinamika proses Amdal yang dihadapi oleh masing-masing KPA kabupaten/kota.

Terkait capaian kinerja, hasil/capaian pada tahun 2015 hanya dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2014 dikarenakan penetapan target kinerja baru dilakukan/baru dimulai pada tahun tersebut. Berdasarkan penjelasan/uraian sebelumnya, capaian indikator kinerja persentase KPA kabupaten/kota yang mengimplementasikan SOP sesuai peraturan untuk tahun 2015 adalah 166,67%, yang didapat dari perbandingan nilai realisasi kinerja sebesar 100% (Tabel 10) dan target kinerja sebesar 60%. Untuk tahun 2014, nilai realisasi kinerja diketahui lebih rendah dari pada realisasi tahun 2015, yakni sebesar 83,33% (Tabel 10). Namun karena target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2014 tersebut juga lebih rendah dari yang ditetapkan pada tahun 2015 (hanya sebesar 40%), maka hal ini berpengaruh terhadap hasil/perhitungan capaian kinerjanya, dimana capaian yang didapatkan pada tahun 2014 jauh lebih besar dari pada tahun 2015, yakni sebesar 208,32%. Kondisi ini bukanlah merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya capaian kinerja untuk kedua tahun tersebut telah mencapai > 100%, atau dengan kata lain realisasi yang diperoleh telah sesuai/memenuhi target yang direncanakan.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam Dokumen Renstra

Target jangka menengah adalah target untuk masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan pada akhir periode Renstra, yaitu pada tahun 2015. Dikarenakan realisasi dan capaian yang ditinjau adalah untuk tahun 2015, maka berdasarkan perhitungan dan uraian/penjelasan di atas, realisasi kinerja untuk indikator persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang mengimplementasikan SOP sesuai peraturan telah tercapai/melebihi target yang ditetapkan, dan capaiannya > 100%.

Terkait dengan adanya peningkatan target kinerja dari tahun sebelumnya (dari 40% menjadi 60%), dapat dijelaskan bahwa hal ini didasarkan atas kecenderungan pemahaman aparat instansi lingkungan hidup kabupaten/kota (Sekretariat KPA kabupaten/kota) terhadap pelaksanaan/implementasi SOP penyelenggaraan Amdal yang diperkirakan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkiraan kecenderungan ini adalah kontinuitas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mempunyai lingkup evaluasi terhadap penyelenggaraan Amdal di kabupaten/kota (seperti pembinaan dan pengawasan terhadap KPA daerah, evaluasi mutu dokumen Amdal dan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal) yang dilakukan kepada hampir seluruh KPA kabupaten/kota setiap tahunnya sejak tahun 2011, sehingga berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud secara berkala KPA kabupaten/kota yang bersangkutan akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Amdalnya dan berupaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal tersebut.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Untuk saat ini belum ada standar nasional yang ditetapkan yang sekaligus dapat dipedomani dalam menentukan tingkat kesesuaian/ketaatan KPA suatu daerah dalam mengimplementasikan SOP penyelenggaraan Amdal sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali bahwa tentunya semua SOP diharapkan dapat dipenuhi oleh seluruh KPA kabupaten/kota. Standar/kriteria yang ditetapkan adalah untuk item-item yang ditinjau dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KPA daerah serta evaluasi mutu dokumen Amdal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja tahun 2015 untuk indikator kinerja persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan, serta perbandingan realisasi tersebut dengan realisasi kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya, maka diperoleh beberapa poin keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan dalam menentukan capaian kinerja (mendukung upaya peningkatan capaian kinerja) untuk indikator dimaksud, yaitu:

- 1) Pencapaian realisasi kinerja tahun 2015 yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (realisasi mencapai 100%, target kinerja yang ditetapkan 60%), dengan capaian kinerja yang melebihi > 100%.
- 2) Pencapaian realisasi kinerja tahun 2015 (100%) yang melebihi pencapaian realisasi kinerja pada tahun 2014 (83,33%).

Sekaitan dengan hal tersebut, diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2015 ini, yaitu:

- 1) Aparat instansi lingkungan hidup yang berada di Sekretariat KPA kabupaten/kota telah memahami dengan baik ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan Amdal sehingga dapat mengimplementasikan SOP yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cukup optimal.
- 2) Kegiatan-kegiatan dalam lingkup evaluasi penyelenggaraan Amdal telah rutin dilakukan terhadap KPA kabupaten/kota, sehingga ada upaya/kecenderungan ke arah perbaikan bagi KPA kabupaten/kota tersebut dalam penyelenggaraan Amdal-nya dengan berpedoman kepada hasil/temuan yang didapatkan pada saat evaluasi. Hasil dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga dapat memberikan motivasi bagi aparat instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Amdal pada KPA kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga terjadi kecenderungan peningkatan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan Amdal.
- 3) Tidak ada peraturan baru terkait penyelenggaraan Amdal yang dikeluarkan dalam periode/*range* tahun 2013 – 2015.

Untuk lebih meningkatkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang, serta dalam upaya mempertahankan realisasi/capaian kinerja yang dicapai dalam periode/selang waktu tertentu, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kegiatan-kegiatan dalam lingkup evaluasi penyelenggaraan Amdal yang ditujukan terhadap KPA kabupaten/kota tetap perlu dilakukan ke depan secara berkesinambungan, tidak hanya melalui pertemuan/peninjauan langsung ke KPA kabupaten/kota yang bersangkutan, tetapi juga diupayakan melalui koordinasi tidak langsung yang dilakukan secara intens dengan aparat instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, terutama terkait dengan perkembangan penyelenggaraan Amdal dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.
- 2) Perlunya diberikan sosialisasi kepada KPA kabupaten/kota terkait peraturan perundangan-undangan terbaru yang dikeluarkan di bidang Amdal, terutama yang muatannya berkaitan dengan penyelenggaraan Amdal.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Merujuk kepada konsep pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal yang hasilnya menjadi acuan/dasar perhitungan tingkat ketaatan KPA kabupaten/kota (dalam penyelenggaraan Amdal) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara tidak langsung efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan. Efisiensi terindikasi dari pemilihan objek KPA yang akan dievaluasi penyelenggaraan Amdalnya, dimana tidak semua KPA kabupaten/kota yang lisensinya masih berlaku pada tahun tertentu dapat dipastikan menjadi objek kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal pada tahun tersebut. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan objek ini, misalnya evaluasi lebih diprioritaskan kepada KPA kabupaten/kota yang telah/pekerjaan pernah melakukan penilaian Amdal, atau terhadap KPA kabupaten/kota yang dari hasil evaluasi atau pembinaan dan pengawasan pada tahun sebelumnya diketahui masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan Amdalnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja

Kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal yang menjadi acuan dalam menentukan realisasi/capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan perundang-undangan, tentunya dapat dikategorikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung/menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dari pencapaian realisasi/capaian kinerja untuk indikator tersebut. Adapun beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja ini, baik yang telah ada/berjalan maupun yang perlu dipertimbangkan untuk direncanakan ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan evaluasi mutu dokumen Amdal, dimana hasil pelaksanaan kegiatan ini sebelumnya menjadi salah satu acuan dari penentuan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2012 – 2014. Pada tahun 2015, kegiatan dimaksud tidak lagi dialokasikan pelaksanaannya, sehingga untuk penilaian kriteria mutu dokumen Amdal (sebagai salah satu kriteria penilaian indikator kinerja persentase jumlah KPA kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai aturan) dianalogkan dengan hasil penilaian pada beberapa tahun sebelumnya. Mengingat hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, maka kegiatan evaluasi mutu dokumen Amdal perlu dipertimbangkan kembali untuk pelaksanaannya ke depan, atau bila tidak memungkinkan, mutu dokumen Amdal dapat dijadikan salah satu bagian dari lingkup kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal (menjadi salah satu substansi/hal yang dievaluasi).
- 2) Kegiatan pembinaan/verifikasi pengajuan persyaratan rekomendasi lisensi KPA (kegiatan ini telah direalisasikan melalui penganggaran APBD Bapedalda Provinsi Sumatera Barat).
- 3) Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terbaru di bidang Amdal dan Izin Lingkungan, terutama terkait penatalaksanaan/penyelenggaraan Amdal.

2. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan

2.1. Realisasi

a. Sumber Data

Untuk mengetahui realisasi dari target indikator kinerja pemilik kegiatan dan/atau usaha dalam mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, data yang digunakan berasal dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- 1) PROPER/Propelike
- 2) Pembinaan Hukum dan Perizinan
- 3) Pengawasan Pengendalian Pencemaran
- 4) Pemantauan Implementasi Amdal/UKL-UPL (APBD) dan Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL (Dekonsentrasi)

b. Acuan dan Alat

Acuan yang digunakan untuk menentukan persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- 6) Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

c. Metodologi Perhitungan

Dalam menghitung persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang mengimplementasikan perizinan lingkungan dari jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha. Metodologi perhitungan persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan

perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat diselesaikan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan}}{\text{jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang mengimplementasikan perizinan lingkungan tahun 2014}} = \frac{\text{jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha tahun 2014}}{\text{jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha tahun 2014}} \times 100 \%$$

Untuk menentukan jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang mengimplementasikan perizinan lingkungan tahun 2015 dari masing-masing kegiatan dilakukan dengan cara:

1) Kegiatan PROPER/PROPELIKE

- ❖ Kegiatan yang telah mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan dinyatakan dengan peringkat PROPER/PROPELIKE Biru keatas (Biru, Hijau dan Emas).
 - Peringkat Biru diartikan sebagai kegiatan yang telah melaksanakan semua persyaratan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
 - Peringkat Hijau, diartikan bahwa kegiatan telah melaksanakan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan
 - Peringkat Emas, diartikan sebagai kegiatan yang telah *zero impact*.
- ❖ Kegiatan yang tidak mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dinyatakan peringkat PROPER/PROPELIKE Merah dan Hitam.
 - Peringkat Merah: baru sebagian memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
 - Peringkat Hitam: tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

$$\frac{\text{Persentase Ketaatan usaha dan/atau kegiatan PROPER/PROPERLIKE}}{\text{Jumlah Perusahaan/Peringkat Emas, Hju dan Biru}} = \frac{\text{Jumlah Perusahaan/Kegiatan Proper/Properlike Yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Perusahaan/Kegiatan Proper/Properlike Yang dievaluasi}} \times 100\%$$

2) Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan

Dalam mengevaluasi implementasi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh suatu perusahaan/kegiatan maka acuan untuk menetapkan kriteria ketaatan adalah sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup dan/atau Izin Lingkungan;
- b) Tidak memiliki izin operasional insinerator;
- c) Tidak memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan/atau
- d) Dari hasil pembobotan diperoleh peringkat dibawah A (peringkat B dan C).

Penjelasan mekanisme penentuan ketidaktaatan:

- Apabila memenuhi salah satu kriteria ketidaktaatan poin a), b) dan c) tersebut diatas maka dikategorikan tidak taat karena merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan memenuhi unsur pidana.
- Apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana poin a), b) dan c) tersebut diatas, maka akan dihitung dengan menggunakan persentase ketaatan (poin d).
- Perhitungan persentase ketaatan menggunakan sistim pembobotan dan dihitung dengan menggunakan formula :

$$\text{Persentase Ketaatan dan/atau Pembinaan dan Perizinan dan Hukum} = \frac{\text{Jumlah perizinan dan kewajiban yang harus dimiliki dan kewajiban yang telah dipenuhi}}{\text{Jumlah perizinan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi}} \times 100\%$$

- Apabila dari hasil perhitungan dengan menggunakan formulasi diatas, persentase ketaatan dikategorikan peringkat B dan C, maka pemilik kegiatan dan/atau usaha dikategorikan Tidak Taat/Tidak Mengimplementasikan Perizinan Lingkungan.

Penjelasan klasifikasi peringkat adalah sebagai berikut :

- Peringkat C apabila hanya memenuhi perizinan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar 0 – 35 %.
- Peringkat B apabila hanya memenuhi perizinan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar 36 – 69 %.
- Peringkat A apabila hanya memenuhi perizinan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar 70 – 100 %.

Angka dasar ≥ 70 % sebagai kategori ketaatan/ mengimplementasikan perizinan lingkungan merupakan angka yang representatif karena tidak mungkin pemilik kegiatan dan/atau usaha dapat mengimplementasikan 100 % dari perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam penentuan pemilik kegiatan dan/atau usaha dikatakan taat/ mengimplementasikan perizinan lingkungan harus memenuhi peringkat A hal ini guna menunjang untuk mewujudkan Misi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat yaitu "Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan" dimana salah satu misi untuk mencapai visi tersebut adalah menurunkan beban pencemaran. Salah satu upaya untuk menurunkan beban pencemaran adalah diterapkannya sebagian besar perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi.

3) Pembinaan Wasdal Pengelolaan LB3 dan Limbah Cair

Kriteria ketidaktaatan dalam penilaian objek Pembinaan Wasdal Pengelolaan LB3 dan Limbah Cair ditentukan:

- Apabila tidak memiliki dokumen lingkungan, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Operasional Insinerator dikategorikan Tidak Taat/ Tidak Mengimplementasikan Perizinan Lingkungan.
- Apabila memiliki ketiga aspek tersebut diatas, maka dilakukan pemberian skoring yaitu izin lingkungan 30%, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 20%, Izin Operasional Insinerator 20%, Izin Pembuangan Limbah Cair 20%.
- Apabila hasil scoring tersebut < 70%, maka dikategorikan Tidak Taat/Tidak Mengimplementasikan Perizinan Lingkungan.

$$\frac{\text{Jumlah Perusahaan/Kegiatan nilai scoring} > 70\%}{\text{Jumlah Perusahaan/Kegiatan yang dilakukan Pembinaan Wasdal LB3 dan Limbah Cair}} \times 100\%$$

Persentase Ketaatan usaha dan/atau Pembinaan Wasdal LB3 dan Limbah Cair

4) Pemantauan Implementasi Amdal/UKL-UPL

Untuk analisis dan perhitungan capaian kinerja yang mengacu kepada hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan implementasi Amdal/UKL-UPL dan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap implementasi dan pelaksanaan RKL-RPL yang telah dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan 4 (empat) kriteria yang terhadap masing-masingnya diberikan pembobotan yang berbeda sesuai dengan urgensi dan keterkaitan setiap kriteria terhadap penentuan capaian kinerja persentase usaha dan/atau kegiatan yang telah

mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan. Keempat kriteria dimaksud meliputi:

- Keberadaan (ada/tidaknya) dokumen lingkungan di lokasi usaha dan/atau kegiatan (bobot 20%).
- Keberadaan (ada/tidaknya) unit kerja yang membidangi (bertanggung jawab) pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan (bobot 15%).
- Realisasi pelaksanaan item-item pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang dimiliki (bobot 50%).
- Penyampaian laporan pelaksanaan Izin Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku (bobot 15%).

Penentuan persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai dengan peraturan yang mengacu pada hasil penilaian terhadap pemenuhan/ketaatan terhadap keempat kriteria di atas. Penetapan standar minimal pemenuhan/ketaatan adalah 70%, artinya, jika kumulatif persentase penilaian keempat kriteria untuk suatu usaha dan/atau kegiatan nilainya $\geq 70\%$, maka terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut disimpulkan telah mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan, begitu juga sebaliknya apabila nilai ketaatan $< 70\%$, maka terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha tersebut disimpulkan tidak mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan.

$$\frac{\text{Persentase Ketaatan usaha dan/atau Pembinaan Implementasi AMDAL}}{\text{Jumlah Perusahaan/Kegiatan yang dilakukan Pembinaan Wasdal LB3 dan Limbah Cair}} = \frac{\text{Jumlah Perusahaan/Kegiatan nilai scoring } > 70\%}{\text{Jumlah Perusahaan/Kegiatan yang dilakukan Pembinaan Wasdal LB3 dan Limbah Cair}} \times 100\%$$

2.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

❖ Pencapaian target secara total kegiatan

Pada tahun 2015 ditetapkan target bahwa 50% dari seluruh obyek di Sumatera Barat telah memimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data tersebut setelah dilakukan konversi dari data uji petik hasil yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kinerja Lingkungan yang dilakukan melalui keempat kegiatan diatas.

❖ **Pencapaian target untuk masing kegiatan berdasarkan analisis uji petik per sektor**

Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah obyek, tingkat ketaatan berdasarkan sektor yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerjanya dalam mengimplementasikan perizinan sesuai dengan perundang-undangan berlaku.

Tabel 11. Jenis kegiatan dan/atau usaha yang telah dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Perizinan Lingkungan Tahun 2015

No	Kegiatan	Sektor Usaha											
		Agro Industri		Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit)		Pertambangan dan Energi		Manufacture		Jasa		Lain-lain	
		Jmlh	Taat	Jmlh	Taat	Jmlh	Taat	Jmlh	Taat	Jmlh	Taat	Jmlh	Taat
1.	PROPER/ PROPELIKE	30	29	13	1	5	4	3	3	4	0	1	0
2.	Pembinaan Hukum dan Perizinan	3	0	2	0					2			
3.	Pembinaan Wasdal Pengelolaan LB3 dan Limbah Cair			21	0								
4.	Implementasi AMDAL/UKL UPL	1	1			1	1			1	1	3	1
Jumlah		34	30	26	1	6	5	3	3	7	1	4	1
% Ketaatan		88.23		3.85		83.33		100		14,28		25	
Jumlah Kegiatan dan/atau usaha		80											
Jumlah Kegiatan dan/atau usaha yang taat		41											
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang telah mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan		41/80 x 100 % = 51,25 %											

Berdasarkan uji petik, makai target yang ditetapkan untuk Tahun 2015 sebesar 50% maka realisasinya 51,25 %.

Capaian kinerja terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha yang taat/ mengimplementasikan perizinan lingkungan berdasarkan uji petik tersebut adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil pengukuran capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{51,25}{50} \times 100 \% \\
 &= 102,5 \%
 \end{aligned}$$

❖ **Pencapaian target analogi seluruh kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL di Sumatera Barat Untuk Masing-Masing Sektor.**

Total jumlah kegiatan dan/atau usaha yang ada di Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari data SLHD Sumatera Barat Tahun 2015 berjumlah 513 yang terbagi menjadi beberapa sektor. Mengingat keterbatasan data, maka hasil perhitungan persentase tingkat ketaatan/ mengimplementasikan perizinan lingkungan masing-masing sektor kegiatan dan/atau usaha pada Tabel 11 diatas digunakan sebagai basis data/acuan/analogi untuk menghitung (estimasi) persentase ketaatan secara keseluruhan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha yang ada di Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode ekstrapolasi sebagaimana tertuang pada tabel 12 dibawah ini.

Tabel 12. Jumlah Sektor kegiatan dan/atau usaha yang ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Berdasarkan Data SLHD

No	Sektor Kegiatan dan/ atau Usaha	Jumlah	% Ketaatan	Jumlah Kegiatan dan/atau Usaha yang taat
1.	Manufacture (semen, minuman, pakan ternak)	3	100	3
2.	Agroindustri (sawit, karet dan teh)	44	88,23	39
4.	Pertambangan dan Energi	248	83.33	207
5.	Pelayanan Kesehatan (rumah sakit)	70	3,85	3
6.	Jasa (hotel, rumah makan, pelabuhan, bandara, jalan)	148	0	0
	Jumlah	513		252

Catatan: pembulatan hasil perhitungan

Perhitungan secara keseluruhan untuk mengetahui realisasi persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase usaha dan/atau kegiatan yang telah mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan}}{\text{Jumlah usaha dan/atau yang wajib perizinan lingkungan}} \times 100 \% \\
 & = \frac{232}{513} \times 100 \% \\
 & = 49,12 \%
 \end{aligned}$$

Angka ini masih dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50%.

Capaian kinerja terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha wajib AMDAL dan UKL UPL di Provinsi Sumatera Barat yang taat/mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- dengan membandingkan antara realisasi dan target menggunakan formula:

$$\begin{aligned} \text{Hasil pengukuran} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100 \% \\ \text{capaian kinerja} &= \frac{49.12}{50} \times 100 \% \\ &= 98,24\% \end{aligned}$$

Namun apabila dilihat per sektor sesuai dengan tabel tersebut diatas, bahwa dari hasil penilaian terhadap beberapa objek baik melalui PROPER/PROPELIKE, Pembinaan Hukum dan Perizinan serta Pengawasan Pengendalian Pencemaran diperoleh kesimpulan:

- Sektor manufaktur dan agroindustri memiliki peringkat ketaatan/mengimplementasikan perizinan lingkungan dengan kategori baik.
- Tingkat ketaatan yang dikategorikan jelek berasal dari sektor pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sektor jasa (hotel, rumah makan, pelabuhan, bandara, jalan). Adapun analisis tingkat ketaatan terhadap 4 (empat) sektor tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sektor manufaktur

Tingkat ketaatannya dipengaruhi oleh proses kegiatan secara teknis limbah yang dihasilkan relatif kecil dan dampaknya tidak signifikan terhadap lingkungan. Sementara itu limbah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan dalam mengimplementasikan perizinan lingkungan. Selain itu untuk industri manufaktur ada suatu kewajiban yang dipenuhi untuk memperoleh ISO, sementara itu salah satu persyaratan untuk memenuhi ISO adalah kinerja lingkungan.

2) Sektor Agroindustri

Kegiatan agroindustri dalam pengelolaan lingkungan menghasilkan limbah yang signifikan tetapi tingkat ketaatan

dalam pengelolaannya relatif baik hal ini sejalan dengan adanya tuntutan dari sektor agroindustri dalam pemenuhan pencapaian ISPO dan RSPO yang salah satu kinerja lingkungan merupakan persyaratan utama dalam pemenuhan target tersebut. Selain itu sektor agroindustri juga memiliki organisasi seperti GAPKI pada industri sawit dan GAPKINDO pada industri karet yang mengayomi dan membantu dalam pemenuhan kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan.

3) Sektor Pelayanan Kesehatan (rumah sakit)

Kegiatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu yang menghasilkan Limbah B3 dan limbah cair yang dampaknya besar terhadap lingkungan. Dalam pengelolaan Limbah B3 tingkat ketaatan rumah sakit sangat rendah hal ini terbukti dengan belum terpenuhinya kewajiban dalam perizinan Limbah B3 dalam pengoperasionalan insinerator maupun Tempat Penyimpanan Limbah B3 tersebut. Sedangkan dalam pengendalian limbah cair rumah sakit belum maksimal dalam pemenuhan kewajiban teknis dan belum mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

4) Jasa (hotel, rumah makan, pelabuhan, bandara, jalan)

Dalam pengelolaan lingkungan kegiatan bidang jasa ini tidak mempedomani dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang telah dimiliki. Salah satu sektor jasa yaitu perhotelan telah memiliki organisasi PHRI, namun kurang berperan dalam melakukan pembinaan dan bantuan dalam pengelolaan lingkungan. Secara umum sektor jasa belum maksimal dalam pemenuhan kewajiban teknis dan belum mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup karena lebih memprioritaskan jasa yang ditawarkan belum sampai pada kinerja pengelolaan lingkungan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

Rincian ketaatan/mengimplementasikan perizinan lingkungan oleh pemilik kegiatan dan/atau usaha berdasarkan masing-masing kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) PROPER/PROPELIKE

Dari penilaian PROPER/PROPELIKE sebanyak 56 objek pemilik kegiatan dan/atau usaha, yang dikategorikan taat sebesar 32 objek atau 57,14% % dengan rincian sebagai berikut :

- Sektor Agroindustri (pabrik dan perkebunan sawit, karet dan teh) dari 30 objek, dikategorikan taat sebanyak 29 objek atau 96.67%.
- Sektor Pelayanan Kesehatan (rumah sakit) dari 13 objek, dikategorikan taat sebanyak 1 objek atau 7.69%.
- Sektor Manufactur (industry semen, industri minuman dalam kemasan), dari 3objek, dikategorikan taat sebanyak 3 objek atau 100%.
- Sektor Pertambangan dan Energi (pertambangan, PLTU, Pertamina, PLN) dari 5 objek, dikategorikan taat sebanyak 4 objek atau 80%.
- Sektor Jasa (hotel), dari 4 objek, dikategorikan tidak ada yang taat atau 0%.
- Sektor lain-lain (bandara), dari 1 objek, dikategorikan tidak taat atau 0%.

2) Pembinaan hukum dan Perizinan

Target kinerja untuk pembinaan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha sebanyak 7(tujuh) dan realisasinya sebanyak 7 (tujuh) pemilik kegiatan dan/atau usaha atau 100%. Adapun pemilik kegiatan dan/atau usaha tersebut adalah:

- RSUD Sungai Daerh Kabupaten Dharmasraya
- RST Solok di Kota Solok
- Hotel Mangkuto di Kota Payakumbuh
- Hotel The Hills di Bukittinggi
- PT Kemilau Permata Sawit di Kabupaten Sijunjung
- PT Dharmasraya Sawit Lestari Kabupaten Dharmasraya
- PT Kemilau Permata Sawit Kabupaten Pesisir Selatan

Dari objek pembinaan sebanyak 3 objek (agroindustri 2 objek, rumah sakit 2 objek, dan 2 hotel) Tidak ada objek yang dikategorikan taat atau tingkat ketatannya 0%

3) Pengawasan Pengendalian Pencemaran

Objek Pembinaan Wasdal Pengelolaan LB3 dan Limbah Cair sebanyak 21 rumah sakit.

- RSUD Dr Zein
- RSUD Pasbar
- RS Tentara Bukittinggi
- RSUD Solok Selatan
- RSUD Kab.Solok
- RS N Stroke
- RSUD Kota Sawahlunto
- RS TMC Pariaman
- RSB Permata Hati Painan
- RSUD Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota
- RSI Ibnu Sina Payakumbuh
- RSUD Kab.Padang Pariaman
- RSI Ibnu Sina Bukittinggi
- RSUD Sijunjung
- RSI Ibnu Sina Pasaman
- RSUD Pasaman
- RSUD Payakumbuh
- RSU Aisyah Pariaman
- RSU BKM Painan
- RSIA Lubuk Basung
- RSUD Sungai Dareh Kab.Dharmasraya

Dari 21 (empat belas) pemilik kegiatan dan/atau usaha tersebut semuanya dikategorikan tidak taat.

4) Pemantauan Implementasi Amdal/UKL-UPL dan Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL

Kegiatan Pemantauan Implementasi Amdal/UKL-UPL dan Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL didasari atas hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan implementasi Amdal/UKL-UPL Untuk pelaksanaan tahun 2015, objek kedua kegiatan dimaksud meliputi 6 (enam) usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:

- Rumah Potong Hewan di Bukittinggi.
- Hotel Royal Denai di Bukittinggi.
- Pengamanan dan Reklamasi Pantai Corocok di Kabupaten Pesisir Selatan.
- PLTU Ombilin Unit 1 dan 2.
- Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Payakumbuh.
- Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara VI Unit Solok Selatan .
- Dari ke 6 (enam) kegiatan tersebut, 4 (empat) usaha/kegiatan dinyatakan taat, yaitu Hotel Royal Denai di Bukittinggi, Pengamanan dan Reklamasi Pantai Corocok di Kabupaten Pesisir Selatan, PLTU Ombilin Unit 1 dan 2 dan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara VI Unit Solok Selatan dengan tingkat ketaatan adalah 66,67%.

b. Perbandingan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Dari hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan (PROPER/PROPERLIKE, pembinaan, Pembinaan Wasdal Pengelolaan LB3 dan Limbah Cair dan implementasi AMDAL UKL/UPL) tingkat ketaatannya berfluktuatif sebagaimana tertuang dalam Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Perbandingan ketaatan pemilik kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (PROPER/PROPERLIKE, pembinaan hukum dan perizinan, pengawasan pengendalian pencemaran dan implementasi AMDAL UKL/UPL) 4 (empat) tahun terakhir

No	Kegiatan	Ketaatan											
		Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Jmlh objek	Taat	%									
1.	Proper/Propelike	40	21	52,5	56	23	41,07	48	33	68,75	56	37	66,07
2.	Pembinaan hukum dan Perizinan	1	0	0	3	0	0	4	1	25	7	0	0
3.	Pembinaan Wasdal Pengelolaan LB3 dan Limbah Cair	14	0	0	6	0	0	14	0	0	21	0	21
4.	Pemantauan Implementasi Amdal/UKL-UPL dan Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL	6	3	50	4	2	50	-	-	-	6	4	66,67
	Kumulatif	61	24	39,34	69	25	36,23	66	34	46,96	80	41	51,25

Catatan : - objek tidak dapat dihitung karena tidak ada aktifitas

Analisis terhadap tingkat ketaatan yang berfluktuatif:

- Objek yang relatif sama selama 3 (tiga) tahun adalah objek PROPER/PROPELIKE sementara itu 3 (tiga) kegiatan yang lainya objek berbeda setiap tahun.
- Jumlah objek PROPER/PROPELIKE setiap tahunnya berbeda, ada penambahan maupun pengurangan objek pemilik kegiatan dan/atau usaha. Kecenderungan objek yang baru masuk PROPELIKE berperingkat Hitam atau Merah yang dikategorikan Tidak Taat.
- Beberapa pemilik kegiatan dan/atau usaha berfluktuatif tingkat ketaatannya.
- Dari pemilik kegiatan yang sama hasil penilaian PROPER/PROPELIKE kecenderungan meningkatkan kinerja lingkungan sehingga nilai PROPER/PROPELIKE dari hitam atau merah/tidak taat menjadi Biru/Taat hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya komitmen objek yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan disamping

pembinaan yang terus dilakukan oleh Bapedalda Provinsi dan instansi lingkungan Kab/Kota.

- Perbandingan ketaatan/mengimplementasikan perizinan lingkungan untuk objek yang wajib AMDAL dan UKL UPL skala Provinsi Sumatera Barat belum dapat dihitung karena keterbatasan data, dimana data yang tersedia hanya Tahun 2014.

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra pada Tahun 2015 adalah 60%. Dengan didasarkan pada hasil perhitungan realisasi kinerja seluruh objek yang wajib AMDAL dan UKL-UPL di Provinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 49,12% (realisasi kinerja belum mencapai target), maka diproyeksikan bahwa untuk mencapai target sebesar 60% pada tahun 2016 tersebut akan sangat berat. Diperlukan langkah-langkah dan inisiatif strategis guna dapat memaksimalkan pencapaian target periode terakhir dari renstra Bapedalda tersebut, minimal dapat mendekati target yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Dari 4 (empat) kegiatan yang digunakan untuk menentukan tingkat ketaatan/implementasi peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dapat diperbandingkan dengan standar nasional hanya PROPER.

PROPER merupakan program nasional Pemerintah yang berlaku sama untuk 30 provinsi di Indonesia. Dari evaluasi terhadap pelaksanaan PROPER Nasional Tahun 2015, keberhasilan PROPER secara Nasional adalah :

- Selama 10 tahun (2005 – 2015) berhasil mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup dari 49% menjadi 72%.
- Berhasil mengutamakan perlindungan lingkungan ke dalam perusahaan sehingga lingkungan menjadi salah satu indikator kinerja perusahaan.
- PROPER digunakan perusahaan sebagai peta jalan untuk penerapan ekonomi hijau.
- PROPER berhasil mengkoordinasikan pengawasan lingkungan menjadi gerakan nasional yang terkoordinasi dan dengan standar pengawasan yang sama terhadap 30 provinsi.

Dengan berpatokan pada angka capaian tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan pada program PROPER tahun 2015 sebesar 72%, maka capaian Bapedalda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 sebesar 49,12% masih cukup jauh tertinggal.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan.

Masih rendahnya tingkat ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha disebabkan karena:

- 1) Belum semua pemilik kegiatan dan/atau usaha yang memiliki struktur organisasi yang menangani masalah lingkungan hidup.
- 2) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kab/kota terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha.
- 3) Masih terdapatnya objek yang belum memberikan progres dalam pengelolaan lingkungan dan memiliki kendala yang sama tiap tahun penilaian. Kendala dapat bersumber dari objek sendiri seperti pemenuhan parameter baku mutu, bangunan penyimpanan LB3 sedangkan kendala dari Kabupaten/Kota seperti lamanya proses izin pembuangan limbah cair, izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan izin yang diproses oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu izin operasional insinerator.
- 4) Belum optimalnya upaya penegakan hukum lingkungan terhadap ketidaktaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha.

Solusi yang akan dan/telah dilakukan:

- 1) Upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha apabila :
 - Hasil penilaian PROPER/PROPELIKE berperingkat Merah selama 2 (dua) periode.
 - Hasil pembinaan dan pengawasan belum dilakukan perbaikan kinerja lingkungan yang signifikan.
- 2) Menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan berupa surat follow up berkaitan dengan temuan ketidaktaatan dan upaya yang harus dilakukan serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh instansi lingkungan hidup Kab/Kota terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha terutama diluar objek pembinaan dan pengawasan oleh Bapedalda

Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat melakukan perbaikan kinerja lingkungan.

- 4) Memberikan bimbingan teknis lebih intensif terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha yang diprioritaskan diluar objek pembinaan dan pengawasan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat melakukan perbaikan kinerja lingkungan.
- 5) Perlu adanya program dari Bank Negeri/Swasta yang menjamin bahwa perusahaan yang taat dalam pengelolaan lingkungan diberikan kemudahan dalam peminjaman dana. Misalnya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan PHRI dan GAPKINDO dan lainnya.
- 6) Perlu adanya insentif dari Pemerintah seperti pemberian diskoun pembayaran pajak perusahaan bila perusahaan telah mendapat peringkat Hijau dan Emas dalam PROPER/PROPELIKE.

f. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Untuk dapat memetakan tingkat ketaatan pemilik usaha/kegiatan yang disasar (skala AMDAL dan UKL-UPL yang terdata) dalam mengimplementasi perizinan lingkungan se Provinsi Sumatera Barat (walaupun masih diperlukan pengujian lebih lanjut terhadap hasil perhitungan), penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator ini sudah sangat efektif melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan yang sangat terkait. Penggunaan sumber daya terutama yang bersumber dari APBD lebih difokuskan kepada peningkatan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, untuk lebih akuratnya hasil perhitungan tingkat ketaatan pemilik usaha/kegiatan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, diperlukan cakupan assesmen/penilaian yang lebih luas (menambah objek sasaran/penilaian), melibatkan lebih banyak personil PPLHD dan instansi LH kabupaten/kota sesuai kewenangannya yang tentunya juga harus didukung dengan anggaran yang memadai.

g. Analisis program kerja/kegiatan yang menunjang

Keempat kegiatan sebagaimana tersebut di atas (PROPER/PROPERLIKE, pembinaan hukum dan perizinan, Pembinaan Wasdal Pengelolaan LB3 dan Limbah Cair dan implementasi AMDAL dan UKL/UPL) antara satu dengan yang lain saling menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator ini. Sebagai contoh adalah keterkaitan antara kegiatan pembinaan hukum dan perizinan dengan PROPER/Propelike, dimana

objek hasil pembinaan hukum dan perizinan dapat diusulkan menjadi objek PROPER/Propelike.

3. Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.1. Realisasi

a. Sumber Data

Terdapat 2 (dua) sumber data yang menjadi acuan dalam penentuan realisasi indikator kinerja persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi KLHS pada tahun 2015, yaitu:

- 1) Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota (evaluasi hasil pembinaan KLHS); dan
- 2) Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup, Bappeda dan Dinas Prasjal Tarkim/Pekerjaan Umum kabupaten/kota terkait perkembangan pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota.

Kedua sumber data di atas juga digunakan untuk menentukan realisasi indikator kinerja dimaksud pada tahun sebelumnya (2014).

Kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2014 dengan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan berada pada APBD/DPA Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim pembinaan KLHS provinsi dan ditujukan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum atau sedang/telah melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaannya (RTRW dan/atau RPJMD/RPJPD). Namun untuk pelaksanaan pada tahun 2015, pembinaan KLHS lebih difokuskan terhadap kabupaten/kota yang akan menyusun KLHS untuk dokumen RPJMD, mengingat masih adanya beberapa kabupaten/kota yang akan menyusun KLHS RPJMD (melaksanakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015) belum mendapatkan pembinaan KLHS pada tahun 2014.

Pembinaan KLHS pada tahun 2015 dilakukan terhadap 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu Kota Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan. Selain pembinaan KLHS, pada triwulan IV 2015 juga dilaksanakan kegiatan evaluasi hasil pembinaan KLHS terhadap beberapa kabupaten/kota yang sebelumnya telah mendapatkan pembinaan KLHS RPJMD pada tahun

2014 dan 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan KLHS RPJMD pada kabupaten/kota terkait serta untuk melihat hal-hal yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut terkait pelaksanaan KLHS sesuai dengan hasil pembinaan yang disampaikan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan terhadap 5 (lima) kabupaten/kota, yakni Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kota Bukittinggi.

Melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi hasil pembinaan KLHS di atas, dilakukan inventarisasi terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota yang sedang atau akan disusun/dievaluasi (wajib KLHS) dan proses KLHS untuk dokumen-dokumen perencanaan tersebut (apakah telah dilakukan atau belum). Terhadap kabupaten/kota yang tidak termasuk objek pembinaan/evaluasi hasil pembinaan, dilakukan koordinasi (melalui telepon atau surat) dengan instansi terkait Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan yang ada pada masing-masing kabupaten/kota. Namun tidak menutup kemungkinan terhadap kabupaten/kota yang menjadi objek pembinaan/evaluasi hasil pembinaan dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud guna meng-update/memperbarui informasi terkait pelaksanaan KLHS di kabupaten/kota tersebut. Sementara terkait pelaksanaan KLHS untuk dokumen perencanaan provinsi, koordinasi secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan Bappeda dan Dinas Prasjal Tarkim provinsi.

b. Acuan dan Alat

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan, dan dalam menentukan persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS, terdapat beberapa aturan/regulasi yang dipedomani, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

- 4) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SE.04/Menlhk-II/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pelaksanaan KLHS.

c. Metodologi Perhitungan

Dalam menghitung persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis digunakan formula/rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan prov/kab/kota yang sudah di KLHS}}{\text{Jumlah seluruh dokumen perencanaan prov/kab/kota yang wajib di KLHS}} \times 100 \%$$

Target untuk indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah 40%. Lingkup dokumen perencanaan yang ditinjau meliputi RPJPD/RPJMD dan RTRW beserta turunannya (RDTR/RTR kawasan). Dalam penyusunan LAKIP tahun 2014, konteks dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS adalah dokumen perencanaan yang terhadapnya telah dilakukan KLHS (telah ada rekomendasi KLHS), dan dokumen perencanaan tersebut telah memiliki dasar hukum yang tetap (telah di-Perda-kan). Namun untuk LAKIP tahun 2015, dilakukan perluasan konteks dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS sebagaimana dimaksud, dimana untuk dokumen perencanaan yang proses KLHS-nya sedang berjalan (minimal telah selesai proses pelingkupan isu strategis/memasuki tahapan persandingan isu strategis dengan kebijakan, rencana dan/atau program) dapat dikategorikan sebagai dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS.

Pada tahun 2015, terdapat 17 (tujuh belas) dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang terkategori wajib di-KLHS, yaitu:

- 1) Peninjauan kembali (evaluasi) RTRW Kabupaten Padang Pariaman;
- 2) Penyusunan RDTR Kawasan Tiram;
- 3) Penyusunan RTR Kawasan Strategis Danau Singkarak;
- 4) Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung;
- 5) Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Arosuka;
- 6) Penyusunan RDTR Kota Pariaman;
- 7) Penyusunan RDTR Kawasan Tapan;
- 8) Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Panti;
- 9) Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Simpang Ampek;
- 10) Penyusunan RDTR Kecamatan Tanjung Ampalu;
- 11) Penyusunan RDTR Kecamatan Koto Baru;

- 12) Revisi RDTR Kecamatan Sangir;
- 13) Penyusunan RDTR Kecamatan Barangin dan Silungkang;
- 14) Penyusunan RDTR Kawasan Bancah Laweh;
- 15) Penyusunan RDTR Kawasan Ganting dan sekitarnya (RSUD Kota Padang Panjang);
- 16) Revisi RTRW Kota Bukittinggi; dan
- 17) Penyusunan RDTR Kecamatan Air Birugo Tigo Baleh.

Untuk penyusunan RPJMD provinsi dan 13 kabupaten/kota yang telah berakhir masa jabatan pimpinan daerahnya pada tahun 2015 tidak dikategorikan wajib KLHS pada tahun 2015. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada akhir tahun 2015 (9 Desember 2015), maka tentunya penyusunan RPJMD periode Gubernur/Bupati/ Walikota terpilih baru dapat dilaksanakan pada tahun 2016, sehingga penyusunan RPJMD provinsi dan 13 kabupaten/kota dimaksud terkategori wajib KLHS pada tahun 2016.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pembinaan/evaluasi hasil pembinaan KLHS dan hasil koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota diketahui bahwa dari 17 (tujuh belas) dokumen perencanaan yang wajib KLHS sebagaimana tersebut di atas, sampai pada akhir tahun 2015, terhadap 8 (delapan) diantaranya telah dilakukan KLHS (KLHS sedang diproses sampai tahapan sesuai konteks/kriteria yang telah ditetapkan). Kedelapan dokumen perencanaan dimaksud adalah penyusunan RDTR Kawasan Tiram, penyusunan RTR Kawasan Strategis Danau Singkarak, penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung, penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Arosuka, penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Panti, revisi RDTR Kecamatan Sangir, revisi RTRW Kota Bukittinggi, serta penyusunan RDTR Kecamatan Air Birugo Tigo Baleh. Untuk 9 (sembilan) dokumen perencanaan lainnya (seluruhnya merupakan dokumen perencanaan kabupaten/kota) diketahui sebagian besar belum dimulai proses KLHS-nya (baru sebatas penganggaran pada tahun 2016 atau baru memulai penjaringan isu secara global), bahkan diketahui pula beberapa diantara dokumen tersebut yang belum ada perencanaan penyusunan KLHS-nya.

Dari data di atas, maka dapat dihitung realisasi kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS menggunakan formula/rumusan di atas. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang wajib di-KLHS}} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{17} \times 100\% = 47,05\%
 \end{aligned}$$

3.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Hasil perhitungan realisasi kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS sebagaimana uraian di atas menunjukkan angka 47,05%. Persentase realisasi ini melebihi dari target kinerja indikator, yakni sebesar 40%. Capaian kinerja untuk tahun 2015 diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target kinerja pada tahun tersebut, dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{47,05}{40} \times 100\% = 117,6\%
 \end{aligned}$$

Dengan nilai pencapaian realisasi kinerja yang melebihi target indikator kinerja, berikut dengan capaian kinerja > 100%, secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aparat di daerah dalam pelaksanaan KLHS sudah cukup baik dan kesadaran akan pentingnya KLHS telah dimiliki oleh sebagian besar pihak/stakeholder di daerah, sehingga telah ada upaya untuk merealisasikan pelaksanaannya.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dilakukan terhadap kondisi pencapaian realisasi pada 2 (dua) tahun sebelumnya, yakni 2014 dan 2013. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS kedua tahun tersebut, serta perbandingannya dengan kondisi pada tahun 2015, didapatkan data/informasi sebagaimana Tabel 14 dan Grafik 8.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang Sudah di-KLHS Tahun 2013 – 2015


No.	Uraian/ Item yang Ditinjau	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Jumlah dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS	2	12	8
2.	Jumlah dokumen perencanaan yang wajib di-KLHS	2	12	17
3.	Persentase realisasi kinerja (%)	100	100	47,05

Terkait dengan hasil perhitungan dan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS dari tahun 2013 – 2015 sebagaimana disajikan dalam Tabel 14, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana penjelasan pada uraian terkait metodologi dan perhitungan, konteks dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS pada tahun 2015 sedikit mengalami perluasan dibanding dengan konteks yang digunakan pada tahun 2014 dan 2013. Untuk tahun 2015, sebuah dokumen perencanaan dapat dikategorikan sudah di-KLHS jika yang proses KLHS-nya minimal telah sampai pada pelingkupan isu strategis/memasuki tahapan persandingan isu strategis dengan kebijakan, rencana dan/atau program.
- 2) Teridentifikasi adanya peningkatan yang signifikan dari jumlah dokumen perencanaan yang wajib di-KLHS selama periode 2013 – 2015. Jenis dokumen perencanaan yang dominan wajib KLHS selama periode tersebut adalah RDTR. Kondisi ini disinyalir akibat pengaruh tidak langsung dari pesatnya perkembangan pembangunan di daerah yang semakin mengeksplorasi penggunaan ruang sehingga untuk mengatur perencanaannya dibutuhkan dokumen perencanaan yang lebih bersifat detail (yang mengatur penggunaan ruang pada suatu wilayah secara spesifik, seperti RDTR).
- 3) Teridentifikasi adanya penurunan realisasi kinerja pada tahun 2015 secara signifikan (dari 100% pada tahun sebelumnya menjadi 47,05%). Untuk analisis penyebab dari kondisi/fakta ini akan

diuraikan lebih lanjut pada bagian terkait analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan (poin e.)

Grafik 8. Perbandingan antara Jumlah Dokumen Perencanaan yang Sudah di-KLHS dengan Jumlah Dokumen Perencanaan yang Wajib di-KLHS 2013 – 2015



Mengingat penetapan target kinerja untuk indikator jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS baru dimulai pada tahun 2014, maka untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2015 hanya dapat dibandingkan dengan capaian yang diperoleh untuk tahun 2014 tersebut. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, capaian kinerja untuk indikator ini adalah 117,6%, yang didapat dari perbandingan nilai realisasi kinerja sebesar 47,05% (Tabel 14) dan target kinerja sebesar 40%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2014 yang mencapai 100% (perhitungan LAKIP 2014), maka capaian untuk tahun 2015 dimaksud jauh lebih rendah.

Lebih tingginya nilai capaian kinerja pada tahun 2014 disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

- 1) Target kinerja pada tahun 2014 yang lebih rendah dari target kinerja tahun 2015, yakni 25%.
- 2) Realisasi kinerja indikator untuk tahun 2014 mencapai 100%, dimana terhadap semua dokumen perencanaan yang wajib KLHS di tahun tersebut semuanya telah di-KLHS.

Kondisi di atas bukanlah merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya capaian kinerja untuk tahun 2015 dan 2014 telah mencapai > 100%, dengan arti kata realisasi yang diperoleh telah sesuai/ memenuhi target yang direncanakan. Poin permasalahan dalam hal ini justru lebih terkait kepada masih adanya beberapa dokumen perencanaan

kabupaten/kota yang wajib di-KLHS pada tahun 2015, namun terhadap dokumen tersebut belum dilaksanakan KLHS.

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam Dokumen Renstra

Realisasi kinerja tahun 2015 merupakan realisasi kinerja dari target jangka menengah yang ditetapkan pada akhir periode Renstra yang jatuh pada tahun 2015. Dengan demikian dapat disimpulkan/dipastikan bahwa realisasi kinerja telah melebihi target jangka menengah indikator yang ditetapkan sebesar 40%. (capaian kinerja > 100%). Peningkatan target kinerja pada akhir periode Renstra didasarkan atas kecenderungan kesesuaian jumlah dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS dengan jumlah dokumen perencanaan yang wajib di-KLHS selama periode 2012 – 2014, yang menyiratkan adanya peningkatan pemahaman dari aparat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pelaksanaan KLHS terhadap kebijakan, rencana dan/atau program.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS pada tahun 2015 dengan standar nasional belum dapat dilakukan. Sampai saat ini belum didapatkan informasi (gambaran atau pun estimasi) mengenai seberapa besar persentase dokumen perencanaan di seluruh Indonesia yang terhadapnya sudah dilakukan KLHS, sehingga untuk sementara perbandingan hanya dapat dilakukan dengan tingkat ketaatan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam mengimplementasikan aturan/regulasi yang mengamanatkan kewajiban pelaksanaan KLHS, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (pasal 15), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012, dan lain-lain. Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2015, maka pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/kota, belum sepenuhnya dapat memenuhi amanat peraturan-peraturan tersebut, terbukti dari masih adanya dokumen perencanaan kabupaten/kota yang belum di-KLHS.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota pada tahun 2015, serta

tren pencapaian realisasi tersebut selama periode 2013 - 2015, maka dapat diidentifikasi beberapa poin keberhasilan dan poin kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan dalam menentukan capaian kinerja (mendukung upaya peningkatan capaian kinerja) untuk indikator dimaksud. Untuk poin keberhasilan teridentifikasi dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2015 yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (realisasi 47,05%, target kinerja yang ditetapkan 40%), dengan capaian kinerja yang melebihi > 100%. Diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:

- 1) Telah adanya pemahaman aparat instansi/SKPD terkait provinsi dan beberapa kabupaten/kota terkait urgensi dari kewajiban pelaksanaan KLHS terhadap kebijakan, rencana dan/atau program, serta pemahaman akan peranan KLHS dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 2) Adanya beberapa aturan sektor yang mewajibkan pelaksanaan KLHS untuk dokumen perencanaan, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Perda Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota (dan lebih lanjut telah dikeluarkan Juknisnya dalam bentuk Surat Edaran Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum No. 02/SE/Dr/2013) yang mempersyaratkan pelaksanaan KLHS terhadap dokumen RDTR. Gubernur kemudian juga menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pemberian Substansi Rancangan Perda Tentang Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
- 3) Untuk dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPD/RPJMD, juga terdapat ketentuan yang mempersyaratkan dokumen KLHS sebagai salah satu item yang harus dipenuhi dalam pengajuan *draft* Perda RPJPD/RPJMD guna proses penetapannya.

Selain itu, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SE.04/Menlhk-II/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pelaksanaan KLHS, yang semakin menegaskan kewajiban pelaksanaan KLHS dan penjaminan kualitas/mutu KLHS yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan KLHS sesuai aturan

sehingga dapat mendukung pencapaian realisasi kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, untuk poin kegagalan teridentifikasi dari penurunan persentase realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2015 yang cukup signifikan dibanding persentase yang diperoleh sebelumnya. Meski telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ini bukan merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya realisasi telah memenuhi/sesuai target (bahkan capaiannya > 100%), namun kegagalan/permasalahan teridentifikasi pada hal lain, yakni masih adanya dokumen perencanaan kabupaten/kota yang belum di-KLHS pada tahun 2015. Analisis penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman aparat instansi/SKPD terkait beberapa kabupaten/kota yang belum optimal, terutama dalam hal mekanisme pelaksanaan KLHS, yang didukung pula dengan keterbatasan sumber daya manusia pada instansi/SKPD dimaksud.
- 2) Pelaksanaan pembinaan KLHS oleh provinsi belum menyentuh semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Selain itu, fokus kegiatan pembinaan yang telah dilakukan 2 (dua) tahun terakhir adalah pembinaan terhadap penyusunan KLHS RPJMD, dimana hal ini terkait dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan daerah provinsi dan 13 kabupaten/kota pada tahun 2015. Di sisi lain, kecenderungan dominansi penyusunan dokumen perencanaan selama periode 2014 – 2015 adalah RDTR, yang justru untuk penyusunan KLHS-nya belum dapat dilakukan pembinaan sekaitan dengan hal di atas.
- 3) Periode/waktu pelaksanaan beberapa dokumen perencanaan kabupaten/kota, khususnya RDTR, yang terbatas karena perencanaan/penganggarannya di-plot pada triwulan III dan IV 2015, dan anggaran yang dialokasikan tersebut nominalnya tidak begitu memadai, sehingga kabupaten/kota yang bersangkutan lebih fokus (dan lebih memprioritaskan) untuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaannya saja.
- 4) Belum disahkan aturan sektor yang mengatur secara teknis mengenai pelaksanaan KLHS untuk RTRW beserta rencana rinciannya (seperti RDTR). Meskipun ada sinyal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan bahwa *draft* Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait

pelaksanaan KLHS untuk RTRW beserta turunannya sudah dapat dijadikan salah satu acuan/pedoman di daerah dalam melaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen tersebut, dengan belum adanya pengesahan dan status yang jelas, tetap ada kegamangan bagi aparat di beberapa daerah untuk mempedomaninya sehingga menurunkan motivasi mereka dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan KLHS.

Sekaitan dengan hal di atas, beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS oleh provinsi ke depannya agar dapat dilakukan pada beberapa kabupaten/kota yang belum mendapatkan pembinaan sebelumnya terkait pelaksanaan KLHS.
- 2) Kegiatan pembinaan KLHS agar tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan KLHS untuk RPJPD/RPJMD saja, tetapi juga terhadap dokumen perencanaan lainnya, seperti RTRW, RDTR/RTR dan Renstra (bila memungkinkan juga dilakukan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program yang berisiko terhadap lingkungan hidup).
- 3) Diperlukan koordinasi yang lebih intens antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antara instansi/SKPD terkait di provinsi dan masing-masing kabupaten/kota dalam pelaksanaan KLHS. Bila memungkinkan, provinsi dapat memfasilitasi pertemuan dengan kabupaten/kota guna penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan KLHS, atau pun dalam rangka sosialisasi jika ada aturan/regulasi baru yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan KLHS.

f. Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS pada tahun 2015, secara tidak langsung telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercermin dari hal-hal berikut:

- 1) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak hanya bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada (dalam hal ini pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan), tetapi juga mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya berupa anggaran APBD atau pun sumber lainnya lebih bersifat sebagai pendukung saja.

- 2) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan untuk tahun 2014 dan 2015 tidaklah begitu besar, sehingga jumlah kabupaten/kota yang ditargetkan sebagai objek pelaksanaan kegiatan tidak begitu banyak. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah kabupaten/kota yang dapat dibina pelaksanaan KLHS-nya pada kedua tahun tersebut jauh melebihi target yang direncanakan, sehingga dalam hal ini terlihat adanya efisiensi penggunaan anggaran.

g. Analisis program kerja/kegiatan yang menunjang

Kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam menentukan realisasi/capaian kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS tentunya dapat dikategorikan sebagai salah satu kegiatan yang dapat mendukung/menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dari pencapaian realisasi/capaian kinerja untuk indikator tersebut. Adapun beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja ini, baik yang telah ada/berjalan maupun yang perlu dipertimbangkan untuk direncanakan ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan evaluasi hasil pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan. Kegiatan ini sebetulnya telah dimulai pelaksanaannya pada triwulan III dan IV tahun 2015 yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS dokumen perencanaan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kabupaten/kota mengenai pelaksanaan KLHS dan tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan hasil pembinaan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terbaru terkait pelaksanaan KLHS.

III. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan.

Dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 15 berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1	Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	80%	97,25%	121,56
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				121,56 (sangat baik)

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi

a. Sumber Data

Data yang digunakan untuk mengetahui fasilitasi pengaduan/kasus lingkungan hidup baik berupa pengaduan lingkungan hidup di Sumatera Barat berasal dari :

- 1) Pengaduan yang disampaikan secara langsung/melalui surat ke Bapedalda Prov. Sumbar sebanyak 6 (enam) pengaduan meliputi 5 (lima) pengaduan merupakan kewenangan Pemkab/Kota dan 1 (satu) pengaduan merupakan kewenangan Pemerintah (KLHK)
- 2) Pengaduan yang disampaikan ke pemerintah pusat (Presiden dan KLHK) sebanyak 3 (tiga) pengaduan yang merupakan kewenangan Pemkab/Kota.
- 3) Pengaduan yang disampaikan ke Bapedalda Prov. Sumbar sekaligus juga ke Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) pengaduan yang merupakan kewenangan Pemkab.
- 4) Pengaduan yang disampaikan langsung ke Gubernur dan diminta Bapedalda Prov. Sumbar untuk memfasilitasi penyelesaiannya sebanyak 1 (satu) pengaduan dan merupakan kewenangan Pemkab.

b. Acuan dan Alat

Dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup berpedoman terhadap :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan perundang-undangan pendukung sesuai dengan objek pengaduan antara lain :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

c. Metodologi Perhitungan

Dalam menghitung persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan digunakan 2 (dua) parameter yaitu jumlah kasus yang dapat diselesaikan dari jumlah kasus yang masuk. Metodologi perhitungan persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah kasus yang dapat diselesaikan tahun 2015}}{\text{Jumlah kasus yang masuk tahun 2015}} \times 100 \%$$

Untuk menentukan pengaduan/kasus dinyatakan selesai tahun 2015, sampai saat ini belum ada diatur melalui peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup yang telah dilakukan bahwa pengaduan/kasus dikatakan selesai apabila:

- 1) Telah dilakukan verifikasi lapangan dan sudah ada Berita Acara yang memuat temuan/fakta dilapangan maupun rekomendasi tindaklanjut; dan/atau
- 2) Surat *follow up* hasil verifikasi lapangan ke Bupati/Walikota dari Bapedalda Prov Sumbar atau surat ke pemilik kegiatan dari instansi lingkungan hidup kab/kota.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Jumlah pengaduan/kasus yang masuk di Sumatera Barat secara keseluruhan (pengaduan yang menjadi target SPM Bapedalda Prov Sumbar dan pengaduan diluar target SPM) berjumlah 109 pengaduan/kasus sedangkan jumlah pengaduan/kasus yang terselesaikan hanya 106 pengaduan/kasus. Persentase penyelesaian kasus/pengaduan dengan menggunakan formulasi tersebut diatas diperoleh 97,25 % sementara itu target yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 80 %.

$$\begin{aligned} \text{Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan} &= \frac{\text{Jumlah kasus yang dapat diselesaikan tahun 2015}}{\text{Jumlah kasus yang masuk tahun 2015}} \times 100 \% \\ &= \frac{106}{109} \times 100 \% \\ &= 97,25 \% \end{aligned}$$

Capaian kinerja dalam penanganan kasus/pengaduan dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi dan target dengan menggunakan formula:

$$\begin{aligned} \text{Hasil pengukuran capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100 \% \\ &= \frac{97,25}{80} \times 100 \% \\ &= 121,56\% \end{aligned}$$

Rincian penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup baik yang menjadi target SPM dan diluar SPM adalah sebagai berikut:

1) Kasus Lingkungan Hidup yang menjadi Target SPM

Dalam penanganan kasus untuk target SPM sebanyak 5 (lima) dan terealisasi sebanyak 11 (sebelas) kasus. Kasus yang akan ditangani/ditindaklanjuti merupakan pengaduan yang diterima oleh Bapedalda Prov Sumbar baik pelimpahan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun tembusan. Dari pengaduan tersebut kemudian dilakukan klasifikasi yaitu:

- Jenis pengaduan: pengaduan lingkungan atau bukan pengaduan lingkungan.
- Kewenangan: pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Pencapaian realisasi lebih dari 100%, target kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 5 (lima) kasus sedangkan realisasinya sebanyak 11 (sebelas). Dari 11 (sebelas) pengaduan/kasus yang masuk sebagian besar merupakan kewenangan kabupaten/kota yaitu sebanyak 10 (sepuluh) dan 1 (satu) pengaduan merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Adapun fasilitasi yang telah dilakukan dalam penyelesaian pengaduan adalah sebagai berikut :

a) Fasilitasi penyelesaian pengaduan tanpa dilakukan verifikasi lapangan sebanyak 4 pengaduan yaitu :

- Penyampaian surat ke Pemkab/kota terkait sebanyak 3 pengaduan.
- Penyampaian surat dari Pemkab ke KLHK sebagai tindaklanjut dari pelimpahan penanganan pengaduan dari Pemprov ke Pemkab sebanyak 1 pengaduan.

Surat tersebut disampaikan oleh Pemkab sebagai hasil verifikasi lapangan untuk melihat kondisi terkini dan penyampaian upaya yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu baik yang telah dilakukan oleh Pemkab yang bersangkutan baik secara parsial maupun secara terkoordinasi dengan Pemprov Sumbar.

b) Fasilitasi penyelesaian pengaduan dengan melakukan verifikasi lapangan yaitu :

- Melakukan verifikasi secara terkoordinasi dengan Pemkab/kota yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke kab/kota terkait hasil verifikasi lapangan (4 pengaduan).
- Melakukan verifikasi secara terkoordinasi dengan Pemkab/kota yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke KLHK terkait hasil verifikasi lapangan karena pengaduan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat (1 pengaduan).
- Melakukan verifikasi lapangan yang secara terkoordinasi antara KLHK dengan Bapedalda Prov. Sumbar serta Pemkab/kota terkait (1 pengaduan).
- Melakukan verifikasi oleh Bapedalda Prov. Sumbar secara terkoordinasi dengan Pemkab/kota yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat terkait

hasil verifikasi lapangan ke pemerintah pusat karena pengaduan ini merupakan pengaduan yang diteruskan oleh pemerintah pusat ke pemprov. Selanjutnya sesuai dengan kewenangan maka pemkab yang bersangkutan juga telah menindaklanjuti juga dengan melakukan rapat-rapat dalam rangka penyampaian hasil verifikasi dengan *stakeholder* terkait (pemprov dan pemkab) termasuk dengan pengadu (1 pengaduan).

2) Kasus Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat diluar Target SPM

Penanganan kasus Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat diluar target SPM dilakukan melalui:

- Rapat koordinasi dengan mengundang instansi lingkungan hidup kab/kota untuk penyamaan persepsi dalam penanganan pengaduan.
- Inventarisasi pengaduan yang disampaikan ke instansi lingkungan hidup.
- Evaluasi dan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup untuk melakukan penentuan objek pengaduan yang akan dilakukan verifikasi lapangan.

Hasil inventarisasi pengaduan/atau kasus yang masuk ke kab/kota diluar target SPM dapat dilihat pada Tabel 16 dibawah ini:

Tabel 16. Hasil Inventarisasi Kasus/Pengaduan yang Ditangani oleh Kab/Kota Tahun 2015 berdasarkan Hasil Inventarisasi diluar Target SPM

No	Kab/Kota	Jumlah Kasus/Pengaduan yang Masuk	Jumlah Kasus/Pengaduan yang terselesaikan	% Penyelesaian	Keterangan
1.	Kota Padang	24	23	95,83	1 pengaduan masih dalam proses penyelesaian dan akan dilanjutkan prosesnya pada Tahun 2016
2.	Kota Solok	5	5	100	
3.	Kota Sawahlunto	-	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Kota Pariaman	1	1	100	
5.	Kota Padang Panjang	4	4	100	
6.	Kota Bukittinggi	11	11	100	
7.	Kota Payakumbuh	3	3	100	1 pengaduan masih dalam proses penyelesaian
8.	Kab. Solok	1	1	100	

No	Kab/Kota	Jumlah Kasus/ Pengaduan yang Masuk	Jumlah Kasus/ Pengaduan yang Terselesaikan	% Penyelesaian	Keterangan
9.	Kab. Sijunjung	0	0		Pengaduan hanya 1 dan dicabut kembali
10.	Kab. Dharmasraya	7	7	100	
11.	Kab. Tanah Datar	9	9	100	3 sanksi administrasi
12.	Kab. Agam	10	10	100	
13.	Kab. Lima Puluh Kota	4	4	100	
14.	Kab. Solok Selatan	5	4	80	1 pengaduan masih dalam proses penyelesaian
15.	Kab. Pesisir Selatan	10	10	100	
16.	Kab. Padang Pariaman	3	2	66,67	1 pengaduan masih dalam proses penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan yang penanganannya dilakukan oleh KLHK
17.	Kab. Pasaman	3	3	100	
18.	Kab. Pasaman Barat	9	9	100	3 Sanksi Administrasi
19.	Kab. Mentawai	-	-	-	Tidak ada pengaduan
	Jumlah	109	106	97,25	

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan penyelesaian kasus yang menjadi target SPM

Jumlah kasus yang dapat diselesaikan setiap tahunnya berfluktuatif tergantung dari jumlah kasus yang masuk ke Bapedalda Prov Sumbar dan selalu melebihi dari target SPM yang telah ditentukan yaitu sebanyak 5 (lima) kasus.


Adapun perbandingan kasus yang dapat diselesaikan Tahun 2015 dengan 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17. Perbandingan Penyelesaian Kasus 3 (tiga) Tahun Terakhir di Provinsi Sumatera Barat


No	Tahun	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	2015	5 kasus	11 kasus	Jumlah kasus lingkungan hidup yang terselesaikan dari kasus yang difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 3 Kasus	11 kasus
2.	2014	5 kasus	9 kasus	Meningkatnya penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan	100 %

No	Tahun	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
				lingkungan sebanyak 66 %	
3.	2013	5 kasus	9 kasus	Meningkatnya penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan sebanyak 100 %	100 %
4.	2012	5 kasus	12 kasus	Meningkatnya penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan sebanyak 80 %	100 %

Grafik 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Penyelesaian Kasus 3 (tiga) Tahun Terakhir di Provinsi Sumatera Barat



Grafik 10 Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus 3 (tiga) Tahun Terakhir di Provinsi Sumatera Barat



Realisasi kinerja dan capaian kinerja penyelesaian kasus lingkungan hidup setiap tahunnya selalu melebihi dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengaduan yang masuk ke Bapedalda Provinsi Sumbar baik pengaduan langsung maupun pengaduan secara tertulis walaupun bukan kewenangan Pemprov Sumbar tetap ditindaklanjuti baik secara administrasi maupun melakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan

Pemkab/Kota terkait maupun dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perbandingan penyelesaian kasus yang menjadi Target SPM

Apabila dibandingkan realisasi penyelesaian kasus yang menjadi target SPM Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi penyelesaian kasus lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat, perbedaannya tidak signifikan yaitu 100 % dengan 97,25 % atau sekitar 2,75 %, hal ini menunjukkan bahwa antara Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dengan Instansi Lingkungan Hidup Kabupate/Kota sama-sama berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang masuk. Adapun perbandingan realisasi penyelesaian kasus lingkungan hidup tahun 2015 dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 18 dibawah ini.

Tabel 18. Perbandingan Penyelesaian Kasus 3 (tiga) Tahun Terakhir yang menjadi Target SPM

No	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2014		Tahun 2013		Tahun 2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Jumlah kasus yang masuk se-Sumatera Barat	*	109 kasus	*	68 kasus	*	105 kasus	*	68 kasus
2.	Jumlah kasus yang diselesaikan se-Sumatera Barat	*	106 kasus	*	64 kasus	*	93 kasus	*	58 kasus
3.	Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	80 %	97,25 %	75 %	94,12 %	*	88,57 %	*	85,29 %

Keterangan : * belum ada penetapan target

Dari Tabel 18 tersebut diatas dapat digambarkan bahwa jumlah kasus/pengaduan yang masuk ke instansi lingkungan hidup kab/kota se-Sumatera Barat selama 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan pengaduan lingkungan setiap tahunnya tidak dapat diprediksi. Tingginya jumlah kasus lingkungan hidup pada Tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup cukup tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi dari pihak pengadu dengan mengekspose dugaan pencemaran lingkungan hidup untuk mendapatkan keuntungan dari pengaduan yang disampaikan.

Objek pengaduan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha pada 4 (empat) kurun waktu tersebut berbeda-beda, hal ini menggambarkan bahwa pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh instansi lingkungan hidup dengan melakukan verifikasi lapangan telah dilaksanakan oleh pemilik

kegiatan sehingga pengaduan tersebut tidak berulang pada tahun berikutnya. Namun pada Tahun 2015 ini masih terdapat beberapa pengaduan yang telah selesai dilakukan verifikasi lapangan tetapi di adukan kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan dugaan pencemaran yang sama.

Penetapan capaian pengukuran kinerja baru dilaksanakan pada Tahun 2014, sehingga data yang dapat dibandingkan hanyalah data Tahun 2014 dan Tahun 2015. Dari hasil perbandingan tersebut terdapat kenaikan persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dari 94,12 % menjadi 97,25 % atau sebesar 3,13 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja dalam penanganan kasus lingkungan hidup semakin membaik.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2015 adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya sebesar 97,25%. Realisasi yang melebihi target ini disebabkan karena setiap pengaduan yang masuk baik ke Pemkab/Kota maupun Pemprov ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut secara terkoordinasi antara Pemkab/Pemko dengan Pemprov Sumbar dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Sampai saat ini belum ada standar nasional untuk penyelesaian kasus lingkungan hidup, yang diatur adalah mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga pada Tahun 2015 yang berada di region Sumatera, berdasarkan hasil koordinasi dengan Instansi Lingkungan Hidup Provinsi bahwa jumlah kasus lingkungan hidup yang ditangani Provinsi Sumatera Barat (11 kasus) relatif tidak jauh jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi (11 kasus), Kepulauan Riau (10 kasus) dan Bengkulu (15 pengaduan dan 5 sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan).

Data yang diperoleh baru sebatas jumlah pengaduan yang ditangani oleh instansi lingkungan hidup provinsi. Untuk data-data pengaduan yang ditangani oleh instansi lingkungan hidup kab/kota pada provinsi tetangga tersebut belum disampaikan ke instansi lingkungan hidup provinsi sehingga belum dapat tergambar realisasi kinerja dalam penyelesaian pengaduan/kasus lingkungan hidup.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum diselesaikannya beberapa kasus lingkungan hidup yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga persentasenya 97,25 % disebabkan karena :

- 1) Masih terdapat beberapa pengaduan yang masuk pada akhir tahun 2015 sehingga penyelesaiannya akan dilanjutkan pada Tahun 2016.
- 2) Masih terdapat proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan yang masih berlanjut proses fasilitasnya oleh KLHK sejak Tahun 2013.

Solusi yang telah dilakukan :

- 1) Melakukan pembinaan kepada Instansi Lingkungan Hidup kab/kota untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya terkait dengan mekanisme penanganan kasus lingkungan hidup.
- 2) Melakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup kab/kota dan instansi teknis terkait dalam penanganan pengaduan/kasus lingkungan hidup.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan percepatan penyelesaian kasus lingkungan hidup yang penanganannya diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup sesuai kewenangan.

f. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup telah dilakukan upaya untuk penelaahan terhadap kewenangan pengaduan yang masuk ke Bapedalda Prov Sumbar dengan melimpahkan pengaduan ke Pemkab/Kota sesuai dengan kewenangannya. Setelah pelimpahan penanganan pengaduan tersebut, maka dilakukan koordinasi untuk mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan. Apabila sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh instansi lingkungan hidup kab/kota yang bersangkutan dan hasilnya sudah representatif, maka tidak perlu dilakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi lingkungan hidup dan instansi teknis terkait, hal ini berdampak pada efisiensi anggaran. Namun pada beberapa pengaduan Pemkab/Kota meminta bantuan kepada Bapedalda Prov Sumbar untuk melakukan verifikasi secara terkoordinasi dengan Pemkab/Kota guna melengkapi data hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan oleh Pemkab/Kota.

Jumlah anggaran yang tersedia Rp. 100.485.000,- sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.675.000,- atau 96,21 % tetapi realisasi dan capaian Kinerja Tahun 2015 melebihi dari target yang ditentukan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor penunjang yang menyebabkan tingkat penyelesaian kasus/pengaduan lingkungan hidup melebihi dari target yang telah ditentukan antara lain :

- 1) Setiap tahun terdapat aparatur instansi lingkungan hidup Kab/Kota yang mengikuti diklat PPLHD sehingga menambah kapasitas aparatur dalam penyelesaian kasus/ pengaduan lingkungan hidup.
- 2) Penerapan hasil pembinaan terhadap instansi lingkungan hidup kab/kota yang telah dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Perizinan.
- 3) Pada beberapa kasus/pengaduan dilakukan verifikasi pengaduan secara terkoordinasi antara Bapedalda Prov Sumbar dan Pemkab/Kota sehingga pengaduan yang belum dilakukan verifikasi lapangan karena instansi lingkungan hidup tidak memiliki PPLHD dapat terselesaikan. Selain itu dengan verifikasi lapangan secara terkoordinasi, maka dapat dilakukan sharing informasi dan pengalaman dalam penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup.

IV. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

Dalam sasaran strategis yang keempat ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu peningkatan keikutsertaan stakeholder dalam program pengelolaan Lingkungan Hidup (Adipura, Kalpataru, Adiwiyata, Propelike, Usaha/kegiatan yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH, Nagari/Kelurahan Bersih dan Bank Sampah).

Dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 19 berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1	Peningkatan keikutsertaan stakeholder dalam program pengelolaan Lingkungan Hidup			
	- Adipura (Kota)	7,1%	0%	0
	- Kalpataru (Org/klp)	20%	20%	100
	- Adiwiyata (Sekolah)	10%	10,63%	106,30
	- Propelike (Objek)	16,67%	25%	149,97
	- Usaha/kegiatan yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH (Usaha/kgt)	20%	30%	150
	- Nagari/Kelurahan Bersih (Nagari / kelurahan)	22 kec/kel	23 kec/kel	105

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
	- Bank sampah (Bank sampah)	11,90%	12%	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				101,61 (sangat baik)

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis keempat serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Adipura

1.1. Realisasi

a. Sumber Data

Data perhitungan peningkatan peranserta kabupaten/kota sebagai peserta Adipura bersumber dari kegiatan Program Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Program Adipura).

b. Acuan/Alat

Acuan/alat yang digunakan dalam perhitungan keikutsertaan kabupaten/kota dalam program Adipura adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2011 tentang Program Adipura sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permen LH No. 06 tahun 2014.

c. Metode Perhitungan

Metode yang digunakan dalam menghitung realisasi dari indikator peningkatan keikutsertaan stakeholder (kabupaten/kota) dalam program pengelolaan lingkungan hidup (Adipura) adalah dengan menggunakan rumusan:

$$\frac{[(\text{Jumlah peserta tahun 2015}) - (\text{Jumlah peserta tahun 2014})]}{(\text{Jumlah Peserta tahun 2014})} \times 100\%$$

1.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Target yang ditetapkan berdasarkan pernyataan kinerja untuk indikator ini adalah 7,1%. Adapun realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden No. 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diantara fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya adalah perumusan kebijakan dan evaluasi serta pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan beracun berbahaya, dan limbah bahan beracun berbahaya, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah. Berkaitan dengan hal tersebut,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi terhadap setiap program dan kegiatan dari Eks. Kementerian Lingkungan Hidup termasuk Program Adipura yang merupakan salah satu kebijakan dalam pengelolaan sampah. Hal ini berakibat jadwal pelaksanaan Program Adipura yang sedang berjalan mengalami kemunduran. Pemberian penghargaan Adipura yang biasanya dilakukan pada peringatan hari Lingkungan Hidup Nasional pada bulan Juni diundur pada tanggal 17 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.6/Menlhk-II/2015 tentang Penundaan Penghargaan Adipura 2014-2015 tanggal 27 Mei 2015. Pada tanggal 17 Agustus 2015 juga terjadi penundaan hingga pemberian penghargaan tersebut dapat terlaksana pada tanggal 23 November 2015 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun No. UN.2966/PSLB3-PS/2015 Hal Undangan Penyerahan Anugerah Adipura Tanggal 16 November 2015. Akibat penundaan ini, tahapan pelaksanaan Program Adipura 2015-2016 juga mengalami pengunduran. Pemantauan Tahap I biasanya dilakukan pada bulan September-Oktober setiap tahunnya maka pada Tahun 2015 ini tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun 2015. Terkait dengan hal tersebut, maka realisasi kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Keikutsertaan Kabupaten/Kota Dalam Program Adipura pada tahun 2015 juga tidak terlaksana. Karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan tahapan pelaksanaan Program Adipura dari Kementerian. Sehingga realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2015 adalah:

$$\frac{[(\text{Jumlah peserta tahun 2015}) - (\text{Jumlah peserta tahun 2014})]}{(\text{Jumlah Peserta tahun 2014})} \times 100\%$$

$$= \frac{14-14}{14} \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan angka realisasi tersebut disimpulkan bahwa target tahun 2015 untuk indikator peningkatan keikutsertaan stakeholder (kabupaten/kota) dalam program pengelolaan lingkungan hidup (Adipura) sebesar 7,1% tidak dapat dicapai, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0% berdasarkan perhitungan sebagai berikut:


$$\frac{0\%}{7,1\%} \times 100\% = 0\%$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Keikutsertaan kab/kota di Sumatera Barat dalam Program Adipura beberapa tahun terakhir cenderung stabil. Dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun terakhir, keikutsertaan kab/kota dalam Program Adipura belum mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2013 jumlah peserta Program Adipura adalah sebanyak 13 kab/kota dan pada tahun 2014 terjadi penambahan 1 (satu) kabupaten yaitu Kab. Dharmasraya (Kota Pulau Punjung) sehingga total peserta Program Adipura menjadi 14 kab/kota. Penambahan peserta ini tidak lepas dari pembinaan dan dorongan dari Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan adanya kemauan kepala daerah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya tetapi pada tahun 2015 ini karena pemantauan belum dilaksanakan maka jumlah keikutsertaan kab/kota dalam Program Adipura tidak dapat dilakukan.

Peningkatan Jumlah Peserta Program Adipura tahun 2013-2015 dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik 11. Peningkatan Jumlah Peserta Program Adipura Tahun 2013 – 2015



c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra 2010 – 2015

Dengan melihat pada tren peningkatan jumlah peserta selama beberapa tahun terakhir, untuk pencapaian target indikator ini pada tahun 2015 sebesar 7,1% akan dapat dicapai hanya saja karena tidak adanya pemantauan tahap 1 maka pembinaan juga tidak dilakukan terhadap kab/kota peserta Adipura. Hal ini berarti jumlah peserta program

Adipura tahun 2015 ini masih sama dengan jumlah peserta tahun 2014 yang lalu. Karena tidak adanya peningkatan jumlah peserta Program Adipura tahun 2015 ini maka Capaian kinerja pada tahun ini menjadi nol. Kendala yang dihadapi adalah semakin beratnya kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu kota untuk dapat mengikuti program Adipura. Sementara persiapan daerah di Sumatera Barat dalam Pemantauan Adipura masih bersifat biasa saja, tidak ada gebrakan kepala daerah yang menonjol. Namun demikian, melalui pembinaan dan evaluasi yang dilakukan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat secara kontinyu diharapkan akan dapat mendorong kabupaten/kota untuk membenahi diri dan mempersiapkan/menentukan titik pantau sehingga dapat dicalonkan sebagai peserta program Adipura. Komitmen pimpinan daerah sangat menentukan kesanggupan kabupaten/kota dalam memenuhi persyaratan/kriteria calon peserta program Adipura.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional yang ditetapkan dalam jumlah keikutsertaan dalam program Adipura. Hanya saja dengan semakin banyaknya kabupaten/kota yang mengikuti program Adipura dalam suatu provinsi maka tentunya akan berbanding lurus dengan peningkatan peranserta kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan. Perbandingan hanya dapat dilakukan dengan beberapa provinsi tetangga seperti Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan. Keikutsertaan kab/kota pada Program Adipura di Provinsi Sumatera Barat cukup baik dengan persentase kab/kota peserta Program adipura sekitar 73,68% dari total keseluruhan jumlah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Angka ini masih berada di bawah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Persentase tertinggi keikutsertaan kab/kota dalam Program Adipura di Sumatera yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 100%. Kemudian diikuti oleh Provinsi Riau (91,7%) dan Provinsi Sumatera Selatan (82,4%).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Keikutsertaan kab/kota dalam pelaksanaan Program Adipura tahun 2015 belum mengalami peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan peserta Program Adipura, yaitu:

- ✓ Kepedulian Kepala Daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata kelola lingkungan yang baik mulai berkurang sehingga kepala daerah kurang antusias mengikuti Program Adipura
- ✓ Ketersediaan anggaran yang tidak memadai sehingga pembinaan terhadap calon peserta Program Adipura tidak dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- ✓ Sistem penilaian yang seringkali berubah tanpa pemberitahuan sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penilaian.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian target kegiatan yaitu :

- ✓ Melakukan koordinasi dan pembinaan ke instansi lingkungan hidup kab/kota termasuk terjun langsung ke titik pantau sesuai dengan kriteria.
- ✓ Mendorong kab/kota yang belum mengikuti program Adipura dalam setiap kesempatan agar bersedia mengikuti Program Adipura.
- ✓ Memfasilitasi pemerintah kab/kota baik informasi maupun permintaan narasumber terkait Adipura
- ✓ Menyediakan penghargaan/reward bagi kab/kota yang berhasil meraih penghargaan Adipura.
- ✓ Menyebarkan informasi terkait Adipura baik melalui media cetak maupun elektronik.

Tetapi walaupun berbagai upaya telah dilakukan, keputusan untuk mengikuti program Adipura tetap bergantung kepada keinginan kepala daerah kab/kota. Karena dalam program Adipura yang sangat diperlukan adalah komitmen kepala daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola lingkungan yang baik di daerahnya.

f. Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam upaya peningkatan jumlah peserta program Adipura, Bapedalda tidak terlalu membutuhkan sumberdaya anggaran dan sumber daya manusia yang banyak. Upaya yang dibutuhkan dalam peningkatan kinerja jumlah keikutsertaan dalam program Adipura lebih kepada koordinasi, komunikasi dan pendekatan yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota, dan kemudian pemerintah kabupaten/kota menindaklanjutinya dengan perencanaan, sosialisasi/kampanye kepada

seluruh stakeholders di lingkup kabupaten/kota serta pendekatan anggaran, terutama dalam hal penyediaan sarana/prasarana pokok/wajib yang menjadi kriteria atau persyaratan penilaian dalam program Adipura. Akan tetapi bagi pihak pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana telah disinggung juga di atas, terutama bagi kabupaten/kota baru peserta Adipura bisa saja akan membutuhkan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang cukup besar.

Peran Provinsi dalam hal ini antara lain dapat membantu mengarahkan rencana alokasi dana transfer ke daerah (dana DAK bidang lingkungan hidup) oleh kabupaten/kota agar dapat diprioritaskan untuk memenuhi sarana/prasarana yang diwajibkan ada dalam suatu kabupaten/kota, misalnya untuk pembangunan bank sampah, tempat sampah terpilah, media pengangkut sampah, dan lain-lain, sehingga beban pemerintah daerah kabupaten/kota tidak terlalu berat.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dalam tahap penilaian, dimana dengan jumlah personil yang dibatasi namun paham dan mengerti tentang prosedur serta tata cara penilaian, maka proses penilaian dapat berjalan dengan baik dan efektif (tim hanya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari perwakilan PPE Sumatera/P3E Sumatera, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan LSM/Perguruan Tinggi/pers).

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian

Terdapat beberapa program/kegiatan menunjang pencapaian target peningkatan jumlah peserta Program Adipura, antara lain:

- ✓ Program Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Program Adipura).

Melalui kegiatan ini peserta program yang berhasil menjadi peraih penghargaan Adipura diberikan reward/hadiah/penghargaan yang disediakan oleh Pemerintah provinsi Sumatera Barat, disamping penghargaan berupa piala/piagam/plakat Adipura di tingkat pusat (yang diberikan oleh Presiden/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Anggaran untuk hadiah tersebut dialokasikan pada kegiatan ini. Hadiah dapat berupa sarana fisik untuk pengelolaan sampah, seperti becak sampah, kontainer dan lain sebagainya. Direncanakan pada tahun 2015 melalui kegiatan ini, hadiah untuk peraih penghargaan Adipura diberikan dalam bentuk non fisik (uang stimulan dengan jumlah tertentu). Diharapkan dengan adanya

hadiah ini dapat memberikan motivasi bagi kabupaten/kota lainnya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam program Adipura.

✓ Gerakan Sumatera Barat Bersih.

Program ini merupakan sebuah gerakan berskala lokal lingkup Provinsi Sumatera Barat, bukan program nasional seperti halnya Adipura. Namun dengan pelaksanaan kegiatan Gerakan Sumatera Barat Bersih ini, kabupaten/kota dapat terbantu untuk mempersiapkan beberapa sarana/prasarana yang menjadi titik pantau Adipura (bagi kabupaten/kota yang sudah menjadi peserta Adipura) atau bagi kabupaten/kota yang belum menjadi peserta Adipura maka kegiatan ini merupakan alat bagi Pemerintah Provinsi untuk mempersiapkan dan membina kabupaten/kota calon peserta tersebut, dimana pada kegiatan ini juga dilakukan pembinaan dan penilaian terhadap kecamatan dan kelurahan agar menjadi lebih memperhatikan aspek pengelolaan sampah, keteduhan dan sanitasi (prinsipnya hampir sama dengan Adipura). Kegiatan ini dapat membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mempersiapkan daerahnya untuk mengikuti Program Adipura.

✓ Propelike dan PROPER

Salah satu lokasi pemantauan Program Adipura adalah rumah sakit yang juga merupakan salah satu objek penilaian PROPELIKE dan PROPER. Dengan adanya pembinaan terhadap rumah sakit sebagaimana telah dilakukan selama ini pada kegiatan PROPELIKE dan juga PROPER, dengan sendirinya pemerintah kabupaten/kota terbantu dalam hal pengelolaan sampah medis dan non medis dari limbah rumah sakit yang juga menjadi titik pantau wajib dalam penilaian Adipura.

✓ ADIWIYATA

Dalam program Adiwiyata dilakukan penilaian terhadap sekolah bersih dan berbudaya lingkungan yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Mengingat bahwa sekolah merupakan titik pantau wajib dalam program Adipura, maka dengan sendirinya kegiatan ini juga akan membantu kabupaten/kota baik yang telah ikut sebagai peserta Adipura maupun yang masih berstatus sebagai calon peserta Adipura untuk mempersiapkan sekolah-sekolah sebagai titik pantau atau calon titik pantau Adipura.

Selain kegiatan-kegiatan internal Bapedalda tersebut, masih diperlukan langkah lainnya guna menunjang pencapaian target peningkatan jumlah peserta program Adipura setiap tahunnya, seperti pelibatan instansi yang bertanggung jawab sebagai pengelola titik pantau Adipura antara lain Dinas Perhubungan (terminal dan bandara), Dinas Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), Dinas Pasar (pasar dan pertokoan), Dinas Pekerjaan Umum/Prasjaltarkim (jalan) dan lain sebagainya. Bersinerginya seluruh SKPD dalam suatu kabupaten/kota dalam mempersiapkan kabupaten/kotanya sebagai calon peserta Adipura adalah sangat mutlak diperlukan.

2. Kalpataru

2.1. Realisasi

a. Sumber Data

Data perhitungan peningkatan peranserta orang/kelompok sebagai usulan calon peraih penghargaan Kalpataru bersumber dari kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru).

b. Acuan/Alat

Alat yang digunakan dalam menetapkan Peraih Penghargaan Kalpataru adalah:

- Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 70 yang menjelaskan tentang peran masyarakat
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, pasal 63 huruf w yang menjelaskan tentang tugas dan kewenangan pemerintah untuk melaksanakan memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 88 tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru

c. Metode Perhitungan

Penentuan capaian kinerja Kalpataru didasarkan atas jumlah usulan calon penerima penghargaan Kalpataru yang masuk ke Bapedalda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2015. Pencalonan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru bersifat terbuka, artinya setiap orang atau setiap kelompok yang memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk memperoleh penghargaan. Usulan pencalonan tidak dapat mencalonkan diri atau kelompok sendiri, harus diusulkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau organisasi

kemasyarakatan, pers, tokoh masyarakat, instansi pemerintah dan dunia usaha. Pengajuan calon dilakukan dengan mengisi formulir dan matrik usulan calon penerima penghargaan Kalpataru.

Metode yang digunakan dalam menghitung realisasi dari indikator peningkatan keikutsertaan stakeholder (orang/kelompok) dalam program pengelolaan lingkungan hidup (Kalpataru) adalah dengan menggunakan rumusan:

$$\frac{[(\text{Jumlah usulan tahun 2015}) - (\text{Jumlah usulan tahun 2014})]}{(\text{Jumlah usulan tahun 2014})} \times 100 \%$$

2.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan Kalpataru yang telah dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat baik melalui media cetak, elektronik maupun penyampaian surat pemberitahuan ke kab/kota di Sumatera Barat terkait dengan pengusulan calon penerima penghargaan Kalpataru tahun 2015 telah ditindaklanjuti oleh beberapa instansi baik SKPD Provinsi Sumatera Barat maupun instansi LH kab/kota. Hal ini terbukti dengan pencapaian target kinerja Kalpataru berupa meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dari target pencapaian kinerja sebanyak 12 usulan (20 %), maka pada tahun 2015 ini dapat direalisasikan usulan calon penerima penghargaan Kalpataru sebanyak 12 (dua belas) usulan. Terjadi penambahan sebanyak 2 (dua) usulan dibandingkan usulan pada tahun 2014 sebanyak 10 (sepuluh) usulan sehingga capaian kinerja adalah :

$$\frac{[(\text{Jumlah usulan tahun 2015}) - (\text{Jumlah usulan tahun 2014})]}{(\text{Jumlah Peserta tahun 2014})} \times 100 \%$$

$$= \frac{(12 - 10)}{10} \times 100 \% = \frac{200}{10} = 20\%$$

Sehingga dengan realisasi tersebut, maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah $20\%/20\% \times 100\% = 100\%$

Dari 12 (dua belas) calon yang diusulkan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, 8 (delapan) calon memenuhi syarat administratif dan telah ditindaklanjuti dengan penilaian fisik lapangan kegiatan calon yaitu :

1. **Hamidil Wahab**, Nagari Guguk Malalo, Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar kategori Perintis Lingkungan.
2. **Yasyar,SH**, Nagari Parit Panjang, Kec. Matur Kab. Agam untuk kategori Perintis Lingkungan
3. **Erwin**, (Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota) untuk kategori Perintis Lingkungan.
4. **Fachrudin**, Nagari Sundatar Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman untuk kategori Perintis Lingkungan
5. **Jasman,S.Ag**. Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok untuk kategori Pengabdian Lingkungan.
6. **Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) "Danau Jaya"**, (Kenagarian Tikalak, Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok) untuk kategori Penyelamat Lingkungan
7. **Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) "SOSA"**, (Kenagarian Koto Bangun, Kec. Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota) untuk kategori penyelamat lingkungan
8. **Armayus**, (Kenagarian Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman) untuk kategori Penyelamat Lingkungan.

Berdasarkan hasil penilaian tim dari 8 (delapan) calon tersebut diatas, baik penilaian administrasi maupun penilaian fisik lapangan kegiatan calon sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan, maka Tim merekomendasikan 5 (lima) calon diantaranya dinilai memenuhi syarat dan layak direkomendasikan untuk diusulkan sebagai Calon Penerima Penghargaan Kalpataru tingkat nasional Tahun 2015, yaitu :


- a. **Hamidil Wahab**, Nagari Guguk Malalo, Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar kategori Perintis Lingkungan.
- b. **Fachrudin**, Nagari Sundatar Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman untuk kategori Perintis Lingkungan
- c. **Jasman,S.Ag**. Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok untuk kategori Pengabdian Lingkungan.
- d. **Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) "SOSA"**, (Kenagarian Koto Bangun, Kec. Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota) untuk kategori Penyelamat lingkungan
- e. **Armayus**, (Kenagarian Tarung-Tarung Kec. Rao Kab. Pasaman) untuk kategori Penyelamat Lingkungan.

Dari 5 (lima) usulan penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional Tahun 2015, hanya satu yang masuk nominasi yaitu : **Jasman,S.Ag.** Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok untuk kategori Pengabdian Lingkungan

b. Perbandingan dengan beberapa tahun terakhir

Dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah usulan peraih penghargaan Kalpataru selalu mengalami peningkatan dari 6 (enam) usulan pada tahun 2013 menjadi 10 (sepuluh) usulan pada tahun 2014. Pada tahun 2015 ini juga terjadi peningkatan menjadi 12 (dua belas) usulan. Tetapi dengan peningkatan usulan dari kab/kota pada tahun 2015 ini belum menambah jumlah penerima penghargaan Kalpataru Tahun 2015 tingkat nasional. Hal ini terlihat dengan berkurangnya jumlah penerima penghargaan Kalpataru tingkat nasional tahun 2015 dari Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2013 dan 2014 jumlah peraih penghargaan Kalpataru masing-masing sebanyak 3 orang dengan berbagai kategori tetapi pada Tahun 2015 tidak ada peraih penghargaan dari Provinsi Sumatera Barat. Dari 5 (lima) usulan calon penerima penghargaan Kalpataru tingkat nasional tahun 2015, hanya 1 (satu) usulan yang masuk nominasi yaitu Jasman,S.Ag dari Nagari Paninggahan, Kec. Junjung Sirih Kab. Solok dengan kategori Pengabdian Lingkungan tetapi belum memperoleh penghargaan Kalpataru.

Grafik 12. Jumlah Usulan & Capaian Peraih Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional Tahun 2013-2015



Hal ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor diantaranya pembinaan yang dilakukan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat maupun Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota masih kurang, pemahaman berbagai pihak terkait Kalpataru berbeda-beda. Disamping itu ketersediaan dana

pembinaan di Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan Instansi Lingkungan Hidup belum memadai. Bahkan di beberapa daerah, masih belum menganggarkan pendanaan untuk kegiatan Kalpataru.

c. Perbandingan dengan Target Renstra Tahun 2015

Target pencapaian kinerja berupa usulan calon peraih penghargaan Kalpataru yang diproyeksikan sebesar 20%, pada tahun 2015 ini telah dapat dipenuhi. Disamping telah memenuhi target kinerja tahun 2015, pengusulan peraih penghargaan Kalpataru ini diharapkan akan terus bertambah seiring dengan gencarnya sosialisasi dan makin meningkatnya pemahaman stakeholder terkait tentang penghargaan Kalpataru.

d. Perbandingan dengan kondisi nasional

Jumlah usulan peraih penghargaan Kalpataru di Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Hal ini berimbas kepada jumlah peraih penghargaan Kalpataru tingkat nasional. Dibandingkan dengan usulan dan capaian peraih penghargaan Kalpataru tingkat nasional secara nasional, Provinsi Sumatera Barat, Semenjak Program Kalpataru di luncurkan pada tahun 1980 hingga sekarang, telah memperoleh Penghargaan Kalpataru sebanyak 15 orang/kelompok. Berada dibawah Sumatera Utara sebanyak 16 orang/kelompok. Sedangkan secara nasional Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ketujuh. Provinsi paling banyak memperoleh Penghargaan Kalpataru adalah Jawa Timur, sebanyak 47 orang/kelompok, disusul Jawa Barat (30 orang/kelompok) dan Nusa Tenggara Timur (22 orang/kelompok).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Solusi Yang Telah Dilakukan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam penyampaian usulan calon peraih penghargaan Kalpataru antara lain:

- Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota untuk mengusulkan calon penerima penghargaan kalpataru. Keberhasilan individu atau kelompok masyarakat tertentu sebagai penerima penghargaan Kalpataru nasional yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota tertentu juga merupakan salah satu lambang kesuksesan kepala daerah.
- Tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap instansi LH kab/kota dan melakukan verifikasi terhadap usulan yang masuk

yang berasal dari Kabupaten/Kota. Ketersediaan anggaran untuk melakukan pembinaan dan verifikasi usulan dapat membantu kabupaten/kota yang mempunyai anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan pembinaan dan penjaringan calon yang akan diusulkan.

- Gencarnya melakukan penyampaian informasi terkait Kalpataru baik di media cetak maupun elektronik sehingga pemahaman berbagai pihak tentang Kalpataru semakin lebih baik.
- Adanya publikasi kegiatan-kegiatan penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu tertentu oleh media massa lokal Sumatera Barat sangat membantu Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam menjaring calon-calon yang dapat dibina sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru.

Dalam rangka pencapaian target pada tahun 2015, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai langkah antara lain :

- Melakukan penyebarluasan informasi ke berbagai pihak seperti SKPD provinsi, Instansi Lingkungan Hidup kab/kota, LSM, Perguruan tinggi dll baik melalui media cetak, media elektronik maupun penyampaian melalui surat.
- Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap instansi lingkungan hidup kab/kota.
- Menindaklanjuti dengan peninjauan ke lapangan setiap informasi yang diperoleh baik dari media cetak maupun instansi lingkungan hidup kab/kota.

f. Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam rangka pencapaian target, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyebarluasan informasi dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik sehingga informasi tersebut dapat sampai ke masyarakat dan pelosok daerah. Disamping itu, penyebar luasan informasi dan sosialisasi melalui instansi lingkungan hidup kab/kota telah menghemat sumber daya baik anggaran maupun sumber daya manusia. Sehingga pemahaman berbagai pihak terkait kegiatan Kalpataru, akan semakin baik dan akan menghasilkan pengusulan calon yang lebih banyak dan kualitas.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Terdapat beberapa program/kegiatan menunjang pencapaian target peningkatan jumlah stakeholder dalam pengelolaan lingkungan, antara lain :

- ✓ Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta masyarakat dan kelompok peduli lingkungan hidup (Kalpataru).

Melalui kegiatan ini peserta program yang berhasil meraih penghargaan Kalpataru diberikan reward/hadiah/penghargaan/uang pembinaan dan piagam yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Anggaran untuk hadiah tersebut dapat dialokasikan pada kegiatan ini maupun sumbangan dari pihak ke-tiga. Diharapkan dengan adanya hadiah ini dapat memberikan motivasi bagi masyarakat dan atau kelompok masyarakat di kabupaten/kota lainnya untuk dapat ikut diusulkan sebagai calon peraih Penghargaan Kalpataru.

- ✓ Kegiatan Sistem Informasi Lingkungan.

Melalui kegiatan ini dapat dikampanyekan dan disebarluaskan informasi tentang Program Kalpataru. Melalui kegiatan ini juga dapat dipublikasikan kegiatan peraih penghargaan Kalpataru tahun sebelumnya sehingga dapat memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengirimkan usulan calon peraih Penghargaan Kalpataru.

- ✓ PROPER dan Proper-Daerah

Pada pelaksanaan kegiatan Proper maupun Proper-Daerah, pada saat penilaian ke berbagai perusahaan dapat juga disebarluaskan informasi terkait Kalpataru. Disamping itu, kegiatan ini dapat diperoleh informasi masyarakat maupun pemilik usaha yang memenuhi kriteria penerima Penghargaan Kalpataru. Karena Penghargaan Kalpataru dapat untuk semua kalangan termasuk dunia usaha/perusahaan.

Selain kegiatan-kegiatan internal Bapedalda tersebut, masih diperlukan langkah lainnya guna menunjang pencapaian target peningkatan jumlah usulan calon penerima penghargaan Kalpataru, seperti pelibatan instansi lain baik instansi pemerintah seperti Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, dll maupun swasta seperti LSM dan lain sebagainya.

3. Adiwiyata

3.1. Realisasi

a. Sumber Data

Sumber data perhitungan realisasi dan capaian kinerja berasal dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata.

1) Kegiatan pembinaan Sekolah Adiwiyata

Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi, Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri merupakan tanggung jawab Propinsi untuk melakukan pembinaan, sedangkan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan. Pembinaan sekolah Adiwiyata Tahun 2015 tanggung jawab propinsi lebih difokuskan terhadap sekolah-sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi yang akan diajukan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional, Sekolah Adiwiyata Nasional yang akan diusulkan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri.

Pembinaan sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan, namun Tim Adiwiyata Propinsi juga melakukan pembinaan terhadap calon-calon sekolah Adiwiyata di Kabupaten/Kota melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis maupun workshop yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Pembinaan oleh Tim Adiwiyata propinsi juga dilakukan ke Kabupaten/Kota yakni sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Pembinaan yang dilakukan tidak saja kepada daerah-daerah yang sudah berkembang program Adiwiyata seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto, tetapi juga dilakukan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, maupun Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih lemah perkembangan Adiwiyata di kabupaten tersebut, sehingga perlu dilakukan pendampingan terhadap kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan.

2) Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata

Kegiatan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Tim Adiwiyata Propinsi. Tim Adiwiyata Propinsi juga melakukan verifikasi awal terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri yang kemudian diusulkan ke Kementerian LHK.

Pada tahun 2015 ini kita melakukan seleksi terhadap 30 Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri yang berasal dari 10 Kabupaten/Kota, 43 Calon Sekolah Adiwiyata Nasional yang berasal dari 11 Kabupaten/Kota serta 104 Sekolah Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi yang berasal dari 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana jumlah keseluruhan dari sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata tahun 2015 adalah 177 sekolah.

b. Acuan dan Alat

Acuan dan alat yang digunakan dalam perhitungan realisasi dan capaian kinerja adalah hasil dari pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata dan Petunjuk Teknis Pelaksananan Kegiatan Adiwiyata.

c. Metodologi Perhitungan

Metodologi yang digunakan untuk perhitungan realisasi dari target indikator peningkatan kinerja jumlah peserta sekolah Adiwiyata tahun 2015 adalah:

$$\frac{(\text{Jumlah peserta program Adiwiyata tahun 2015} - \text{jumlah peserta program Adiwiyata tahun 2014})}{\text{Jumlah peserta program Adiwiyata tahun 2014}} \times 100 \%$$

3.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dengan realisasi Tahun 2015

Target realisasi kinerja pada sasaran strategis Peningkatan keikutsertaan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator kinerja berupa peningkatan keikutsertaan sekolah peserta program Adiwiyata pada tahun 2015 adalah sebesar 10%. Pada tahun 2015 dari target tersebut dapat terealisasi sebesar 10,63% atau melebihi dari target yang direncanakan, dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Jumlah peserta tahun 2014 adalah sebanyak 160 sekolah

Jumlah peserta tahun 2015 adalah sebanyak 177 sekolah

Realisasi kinerja tahun 2014 =

$$\begin{aligned} \text{Realisasi kinerja} &= \frac{\text{Jumlah peserta tahun 2015} - \text{jumlah peserta tahun 2014}}{\text{Jumlah peserta tahun 2014}} \times 100 \% \\ &= \frac{177 - 160}{160} \times 100 \% \\ &= 10,63\% \end{aligned}$$

Dengan realisasi sebesar 10,63% tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{10,63\%}{10\%} \times 100 \% = 106,3\%$$

Target capaian kinerja 10% atau 160 sekolah yang mengikuti program Adiwiyata pada tahun 2015, ternyata dalam pelaksanaannya dapat terealisasi lebih tinggi yakni 177 sekolah atau sebesar 10,63%. Kenaikan prosentase capaian keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata pada tahun 2015 sebesar 10,63% ini tidak terlepas dari upaya dan kerjasama dari semua pihak sehingga pelaksanaan Program Adiwiyata dapat berjalan dengan baik, terutama Tim Adiwiyata Propinsi yang telah bekerja sangat baik penuh dengan kekompakan dan kebersamaan yang tinggi dan punya komitmen yang tinggi terhadap perkembangan Adiwiyata di Sumatera Barat. Dukungan dan motivasi tidak saja sebagai kewajiban di tingkat propinsi tetapi juga melakukan pembinaan dengan sungguh-sungguh terhadap Kabupaten/Kota baik dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis maupun sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kabupaten/Kota dengan harapan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pengembangan program Adiwiyata di Sumatera Barat. Kegiatan pembinaan juga dilakukan dengan kunjungan langsung Tim Pembina Adiwiyata Propinsi ke sekolah-sekolah untuk uji petik lapangan. Dalam kunjungan ini Tim langsung memberikan pembinaan baik pembinaan dokumen maupun pembinaan fisik lapangan. Pembinaan dokumen diarahkan pada kelengkapan administrasi dokumen adiwiyata yakni terkait dengan komponen I tentang Kebijakan, komponen II tentang Kurikulum, komponen III tentang partisipasi dan komponen IV tentang sarana parasarana ramah lingkungan. Sedangkan pembinaan fisik yang diberikan berupa peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kuantitas sarana fisik sekolah yang terkait dengan kegiatan pengelolaan fungsi lingkungan seperti pengembangan RTH, pengelolaan persampahan (tempat sampah terpilah, bank sampah, pengomposan dan kegiatan 3R) serta pembinaan kegiatan sanitasi lingkungan dan peningkatan kesehatan sekolah seperti pembenahan sanitasi dan kantin sehat.

Tabel 20. Daftar sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata tahun 2014.


No	KAB/KOTA	JUMLAH USULAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA / KATEGORI		
		MANDIRI	NASIONAL	PROPINSI
1	Kota Padang	5	19	20
2	Kota Bukittinggi	3	8	9
3	Kota Payakumbuh	3	9	8
4	Kota Solok	-	4	5
5	Kota Padang Panjang	2	3	4
6	Kota Pariaman	1	6	6
7	Kota Sawahlunto	1	1	2
8	Kab. Solok	1	2	3
9	Kab. Agam	1	2	3
10	Kab. Pasaman	1	3	5
11	Kab. Padang Pariaman	2	3	2
12	Kab. Pesisir Selatan	1	-	3
13	Kab. Solok Selatan	-	1	1
14	Kab. Sijunjung	-	1	3
15	Kab. Lima Puluh Kota	-	1	2
	Jumlah	21	63	76
	Jumlah Total	160 sekolah		

Tabel 21. Daftar sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata tahun 2015

No	KAB/KOTA	JUMLAH USULAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA / KATEGORI		
		MANDIRI	NASIONAL	PROPINSI
1	Kota Padang	13	12	56
2	Kota Bukittinggi	4	6	2
3	Kota Solok	0	2	2
4	Kota Sawahlunto	1	3	5
5	Kota Pariaman	2	6	8
6	Kota Payakumbuh	2	0	4
7	Kota Padang Panjang	0	1	0
8	Kab. Sijunjung	0	0	4
9	Kab. Padang Pariaman	1	4	1
10	Kab. Pasaman	0	4	3
11	Kab. Dharmasraya	0	1	2
12	Kab. Agam	1	3	8
13	Kab. Solok	1	0	3
14	Kab. Pesisir Selatan	1	0	6

No	KAB/KOTA	JUMLAH USULAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA / KATEGORI		
		MANDIRI	NASIONAL	PROPINSI
15	Kab. 50 Kota	0	1	0
16	Kab. Tanah Datar	4	0	0
	Jumlah	30	43	104
	Total Jumlah	177 sekolah		

Grafik 13. Jumlah keikutsertaan sekolah dalam Program Adiwiyata Tahun 2015 berdasarkan kategori Adiwiyata



b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan beberapa tahun terakhir (2013 s/d 2015)


Perkembangan program Adiwiyata sejak tahun 2013 telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata di Sumatera Barat adalah 140 sekolah yang berasal dari 16 kabupaten/Kota yang terdiri dari 15 sekolah untuk kategori Adiwiyata Mandiri, 60 sekolah untuk kategori Adiwiyata Nasional dan 65 sekolah untuk kategori Adiwiyata Tingkat Propinsi. Pada tahun 2013 ada 3 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang belum mengikuti program Adiwiyata yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun pada tahun 2014 jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata melonjak cukup tajam dibanding tahun 2013 yakni meningkat menjadi 160 sekolah yang berasal dari 15 kabupaten/Kota. Dari 160 sekolah tersebut tersebut 21 sekolah untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 63 sekolah untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Nasional dan 76 sekolah untuk calon sekolah kategori

Adiwiyata Tingkat Propinsi. Dibanding tahun 2014 maka pada tahun 2015 terjadi peningkatan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata sebesar 10,63%. Pada tahun 2015 sudah semua Kabupaten/Kota mengikuti Program Adiwiyata. Pada tahun 2015 jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata adalah sebanyak 177 sekolah yang terdiri dari 104 calon Sekolah Adiwiyata tingkat Propinsi, 43 calon sekolah Adiwiyata Nasional dan 30 Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri. ini menandakan semakin tingginya komitmen Pemerintah kabupaten/kota dan sekolah-sekolah untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program Adiwiyata. Sehingga dibanding tahun 2014.

Tabel 22. Daftar Perbandingan sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata tahun 2013-2015

KATEGORI	TAHUN		
	2013	2014	2015
ADIWIYATA MANDIRI	15	21	30
ADIWIYATA NASIONAL	60	63	43
ADIWIYATA PROPINSI	65	76	104
Jumlah	140	160	177
Peningkatan (%)		14,28 %	10,63%

Grafik 14. Persentase capaian keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata tahun 2013-2015



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra 2010-2015

Target peningkatan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata pada tahun 2015 sebagaimana direncanakan dalam dokumen Renstra adalah 10%. Dengan melihat pada trend peningkatan jumlah peserta

selama tiga tahun terakhir dan tingginya minat dan antusias dari Kabupaten/kota serta sekolah dalam mengikuti program Adiwiyata maka target keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata tahun 2015 dapat tercapai dengan baik bahkan melebihi target yang ditetapkan yakni terealisasi sebesar 10,63%. Tingginya kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota untuk berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan melalui program Adiwiyata ini dan gencarnya pembinaan yang dilakukan oleh Tim Adiwiyata Provinsi serta Kabupaten/kota yang melibatkan stakeholders terkait, masyarakat serta pemerintah setempat membuat program Adiwiyata menjadi booming di semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Tingginya minat dan kesadaran sekolah menjalankan program Adiwiyata karena sekolah telah merasakan sendiri manfaat yang sangat besar dari program ini dalam upaya pembentukan karakter anak didik untuk cinta dan peduli terhadap lingkungan. Kedepan diperlukan usaha yang lebih komprehensif dari semua pihak yang terkait, untuk mensosialisasikan pentingnya keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata. Penambahan peserta baru kedepan akan diprioritaskan pada kabupaten/kota yang baru mengikuti program Adiwiyata seperti Kab. Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga diharapkan daerah ini akan dapat berkembang program Adiwiyata secara lebih baik dan merata di seluruh Sumatera Barat.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Nasional

Target pencapaian Program Adiwiyata secara nasional yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup sesuai Permen LH Nomor 2 tahun 2009, dimana dalam jangka waktu 4 tahun mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 adalah 6.480 sekolah mengikuti program Adiwiyata, dengan asumsi setiap tahunnya terjadi penambahan sebesar 25% dari total target yakni 2.160 sekolah per tahun selama 3 tahun sampai tahun 2014. Perhitungan ini dibuat dengan asumsi bahwa 4 - 5 sekolah di 450 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia setiap tahunnya mengikuti program Adiwiyata sehingga dari tahun 2012 sampai tahun 2014 ditargetkan 6.480 sekolah sudah mengikuti Program Adiwiyata. Realisasi yang tercapai sampai tahun 2014 baru 3.564 sekolah atau 55% atau rata-rata 1.188 per tahun sekolah atau 18,33%. Untuk mengejar target ini maka tahun 2015 Kementerian LHK menargetkan peningkatan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata sebesar 20% atau 1.296 sekolah, namun hanya dapat terealisasi sebesar 15,09% atau 978 sekolah atau

dengan ratio keikutsertaan sebesar 0,75 (15,09/20). Dengan demikian maka capaian keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata di Sumatera Barat tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 10% dan dapat terealisasi sebesar 10,63% atau dengan ratio 1,06 (10,63/10) jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kendala atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata tahun 2015 yang tercapai sebesar 10,63 % merupakan capain keberhasilan yang tidak terlepas dari dukungan personil Tim Pembina Program Adiwiyata Propinsi dan stakeholder terkait baik ditingkat Propinsi maupun di Kabupaten/Kota yang melibatkan unsur-unsur dari berbagai instansi terkait, perguruan tinggi, LSM dan Pers. Anggota tim dengan latar belakang pendidikan Doktor ada 3 orang, 10 orang dengan latar belakang pendidikan Master dan 20 orang dengan latar belakang pendidikan Sarjana. Tingginya kualitas tim Pembina Sekolah Adiwiyata di Sumatera Barat pada tahun 2015 ini menyebabkan pemahaman yang diberikan kepada instansi terkait dan sekolah di kabupaten/Kota dapat memahaminya dengan baik sehingga program Adiwiyata ini dapat berkembang dengan cepat.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program ini juga karena gencarnya pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Adiwiyata Propinsi baik berupa pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis maupun workshop kepada instansi terkait di kabupaten/kota maupun sekolah-sekolah Adiwiyata yang berdasarkan aturan menjadi tanggung jawab Propinsi utuk melakukan pembinaan. Tujuan dari pelatihan, sosialisasi dan kegiatan peningkatan kapasitas ini adalah untuk membuka wawasan dari instansi terkait di Kabupaten/Kota dalam memahami program Adiwiyata sehingga dapat dilaksanakan dengan baik didaerah.

Apresiasi dari pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan memberikan penghargaan dan bantuan dana stimulant bagi sekolah-sekolah peraih penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata Nasional maupun Sekolah Adiwiyata tingkat propinsi dapat menjadi perangsang dan daya tarik bagi sekolah-sekolah dalam mengikuti program Adiwiyata ini. Begitu juga dengan sebagian Pemerintah Kabupaten/kota yang sudah memahami pentingnya program ini juga

telah memberikan penghargaan dan bantuan stimulant kepada sekolah-sekolah yang berhasil mendapatkan predikat sebagai sekolah Adiwiyata.

Peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata ini secara signifikan terus meningkat juga karena setiap tahunnya Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Bapedalda selalu mengadakan Peringatan Hari Lingkungan Hidup yang didalam kegiatan tersebut juga diserahkan beberapa penghargaan lingkungan termasuk penghargaan Sekolah Adiwiyata. Keberhasilan ini menyebabkan Propinsi Sumatera Barat termasuk daerah yang juga diperhitungkan ditingkat regional Sumatera dan tingkat Nasional. Oleh karena itu Sumatera Barat menjadi salah satu daerah tujuan untuk studi banding bagi propinsi lain di Sumatera dalam pengembangan program Adiwiyata.

Kendala yang hadapi dalam pelaksanaan program Adiwiyata adalah masih rendahnya komitmen dan keterlibatan instansi terkait di sebagian Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Adiwiyata terutama Dinas Pendidikan, Kemenag Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang masih dangkal tentang pentingnya upaya pelestarian lingkungan bagi kelangsungan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang yang seharusnya telah ditanamkan kepada generasi muda sejak dini melalui jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kendala lain yang dihadapi adalah masih kurangnya perhatian sebagian pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program Adiwiyata ini. Dan yang lebih penting lagi kendala yang dihadapi di beberapa daerah sehingga program ini belum berjalan dengan baik adalah belum mendapatkan porsi yang cukup dipentingkan dalam penetapan kebijakan di daerah sehingga sampai saat ini masih ada Kabupaten/Kota yang belum sama sekali melaksanakan program ini seperti kabupaten Pasaman Barat.

Kedepan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat perlu lebih gencar melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada Kabupaten/Kota. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang melibatkan semua unsur terkait di kabupaten/kota mulai dari top leader seperti Bupati/Walikota, Bappeda, instansi teknis terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, dunia

usaha dan masyarakat, sehingga program ini betul-betul dapat dipahami dengan baik dan dijalankan dengan dukungan semua elemen.

Dana untuk pelaksanaan kegiatan perlu dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk pelaksanaan peminaan dan penilaian Sekolah Adiwiyata. Pengalokasian dana ini perlu dikoordinasikan dengan SKPD terkait seperti Bappeda dan DPKA Kabupaten/Kota setempat.

f. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya untuk kegiatan Adiwiyata didukung oleh sumber daya yang terbatas. Pendanaan untuk tahun ini hanya bersumber dari dana APBD yang cukup terbatas. Namun dengan kerjasama dan komitmen anggota tim untuk terus mengembangkan program Adiwiyata, maka dapat dilihat hasilnya setiap tahunnya terus mengalami peningkatan baik untuk kegiatan pembinaan maupun untuk kegiatan penilaian. Pada tahun 2015 ini telah diberikan dana bantuan stimulant untuk para peraih penghargaan Sekolah Adiwiyata sebesar Rp.493.600.000 yang dibagikan untuk 10 Sekolah Adiwiyata Mandiri dengan bantuan stimulant sebesar 10.000.000, 32 sekolah Adiwiyata Nasional masing-masing sebesar 6.650.000 dan 43 Sekolah Adiwiyata Propinsi dengan bantuan masing-masing sebesar 4.200.000. Pemberian dana bantuan stimulan ini adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari pemerintah atas pengabdian dan kerja keras sekolah-sekolah yang telah berbuat dengan segala upaya dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di sekolah-sekolah masing-masing.

Penggunaan sumber daya manusia dalam menjalan program Adiwiyata di Sumatera Barat melibatkan berbagai unsur baik untuk melakukan pembinaan maupun untuk melakukan penilaian. Pada tahun 2015 kekuatan anggota Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Propinsi Sumatera Barat didukung oleh sebanyak 35 orang yang berasal dari unsur-unsur antara lain dari Bapedalda , Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, LSM dan Perss dan didukung oleh petugas administasi dari Bapedalda sendiri.

Untuk meningkatkan kapasitas dan dukungan pihak lain, maka kita juga melibatkan dunia usaha dan perusahaan baik swasta maupun perusahaan pemerintah yang diarahkan untuk mengalokasikan bantuan untuk pengembangan sekolah Adiwiyata melalui dana CSRnya dengan cara membantu sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah kerjanya

baik untuk peningkatan fasilitas RTH, perbaikan sanitasi maupun dengan bantuan lainnya sehingga dapat membantu sekolah yang bersangkutan menjadi sekolah yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.

g. Analisis dan program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Melalui kegiatan pembinaan CSR tahun 2015 yang ada di Bapedalda Propinsi Sumatera Barat kita telah mengarahkan perusahaan-perusahaan untuk dapat membantu sekeolah-sekolah yang berada dalam wilayah kerjanya masing-masing untuk dapat dibantu pengembangan fisik sekolahnya menuju sekolah berbudaya lingkungan baik untuk pembuatan taman, sanitasi dan lain sebagainya.
2. Kegiatan Adipura yang selalu melibatkan sekolah-sekolah Adiwiyata sebagai titik pantau. Hal ini juga menunjang keberhasilan program Adiwiyata, karena sekolah-sekolah Adiwiyata dilibatkan, sehingga sekolah-sekolah terus terpacu untuk melakukan pembenahan fasilitas kebersihan, keindahan dan keasrian sekolah dan pengembangan sarana dan prasarana ramah lingkungan.

4. Propelike

4.1. Realisasi

a. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari hasil penilaian langsung maupun data sekunder yang berasal dari pelaporan yang dikirim secara berkala oleh 15 perusahaan objek PROPELIKE Tahun 2015.

b. Acuan dan alat

Tingkat ketaatan objek dinilai dari 4 aspek, yaitu aspek penataan terhadap dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Acuan yang dipakai dalam menentukan tingkat penataan adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan.

c. Metodologi Perhitungan

Penetapan target ditentukan dengan membandingkan jumlah objek tahun 2015 dengan tahun 2014, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{(\text{jumlah peserta tahun 2015}) - (\text{jumlah peserta tahun 2014})}{\text{jumlah peserta tahun 2014}} \times 100\%$$

4.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja tahun ini

Jumlah peserta PROPELIKE Tahun 2015 lebih banyak dari jumlah PROPELIKE 2014, yaitu 15 Objek, sehingga realisasi kinerja tahun 2015 adalah :

$$= \frac{(\text{jumlah peserta tahun 2015}) - (\text{jumlah peserta tahun 2014})}{\text{jumlah peserta tahun 2014}} \times 100\%$$

$$= (15 - 12) / 12 * 100\% = 25\%$$

Dengan angka realisasi sebesar 25% tersebut, maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah:

$$25\% / 16,67\% \times 100\% = 149,97\%$$

Penetapan target 16,67% terhadap indikator ini karena keikutsertaan objek PROPELIKE dengan basic data Tahun 2014 yaitu 12 objek/usaha. Target untuk Tahun 2015 adalah 14 objek/perusahaan. Namun realisasinya jumlah objek lebih banyak dari target, yaitu 15 objek/usaha. Selain itu capaian kinerja dapat dilihat dari makin meningkatnya jumlah objek yang mendapat peringkat BIRU, dimana pada tahun ini terdapat 7 usaha mendapat Biru sedangkan tahun 2014 terdapat 6 usaha mendapat BIRU. Adapun 15 objek PROPELIKE Tahun 2015 adalah:

A. Bidang Agroindustri:

- 1) PT. Andalas Agro Industri di Kab. Pasaman Barat
- 2) PT. Batanghari Barisan di Kota Padang

- 3) PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk di Kab. Padang Pariaman
- B. Bidang Industri Makanan & Minuman
- 1) PT. Tirta Investama (AQUA)
- C. Bidang Pelayanan Kesehatan
- 1) RS. Ahmad Muchtar di Kota Bukittinggi
- 2) RSUD Pariaman di Kota Pariaman
- 3) RSUD Solok di Kota Solok
- 4) RSUD Padang Panjang di Kota Padang Panjang
- 5) RS Islam Ibnu Sina di Kota Bukittinggi
- 6) RSUD Lubuk Basung di Lubuk Basung
- 7) RSUD Dr Hanafiah Batusangkar di Batusangkar
- 8) Semen Padang Hospital di Padang
- 9) RS Siti Rahmah di Padang
- 10) RSIA Permata Bunda di Solok
- D. Bidang Ke Bandaraan dan Transportasi Udara
- 1) PT Angkasa Pura II Cabang BIM di Padang Pariaman

Peringkat akhir penilaian PROPELIKE tahun 2015 adalah :


Tabel 23. Peringkat PROPELIKE Tahun 2015

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI (KAB/KOTA)	BIDANG USAHA	PERINGKAT
1.	RSUD Pariaman	Kota Bukittinggi	Rumah Sakit	BIRU
2.	RS Achmad Muchtar	Kota Pariaman	Rumah Sakit	BIRU
3.	RSUD Kota Solok	Kota Solok	Rumah Sakit	BIRU
4.	PT. Tirta Investama (AQUA)	Kabupaten Solok	Minuman Kemasan	BIRU
5.	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Kab. Padang Pariaman	Makanan & Minuman	BIRU
6.	PT. Batang Hari Barisan	Kota Padang	Agro Industri	BIRU
7.	RSUD Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Rumah Sakit	BIRU
8.	PT. Andalas Agro Industri	Kab. Pasaman Barat	Agro Industri	MERAH
9.	Hotel Parai Mountain Resort	Kab. Agam	Hotel	MERAH
10.	RSUD Lubuk Basung	Kab. Agam	Rumah Sakit	MERAH
11.	RSUD Dr Hanafiah	Kab. Tanah datar	Rumah Sakit	MERAH
12.	RS Siti Rahmah	Kota Padang	Rumah Sakit	MERAH
13.	RSIA Permata Bunda	Kota Solok	Rumah Sakit	MERAH
14.	Semen Padang Hospital	Kota Padang	Rumah Sakit	MERAH
15.	PT Angkasa Pura II Cabang BIM	Kab. Padang Pariaman	Kebendaraan dan Transportasi Udara	MERAH

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik dibawah ini menunjukkan peningkatan jumlah objek PROPELIKE dibandingkan tahun 2014, yaitu 12 objek menjadi 15 Objek. Secara keseluruhan grafik menunjukkan fluktuasi jumlah keikutsertaan perusahaan/kegiatan dalam PROPELIKE. Beberapa faktor yang menjadi penyebab, adalah karena 5 objek PROPELIKE Tahun 2011 yang mendapat peringkat BIRU menjadi objek PROPER Nasional 2012 dan 3 objek PROPELIKE Tahun 2012 yang mendapat peringkat BIRU menjadi Objek PROPER Nasional pada tahun 2013, dan tidak ada penambahan jumlah objek pada tahun 2013 dan 2014. Untuk tahun 2015 ini terjadi peningkatan jumlah karena komitmen Bapedalda Provinsi Sumatera barat untuk memperluas dan memperbanyak keikutsertaan usaha dan/atau kegiatan dalam PROPELIKE.


Grafik 15. Jumlah Objek Propelike tahun 2011 s/d 2015



Perolehan peringkat kinerja objek PROPELIKE 2012 s/d 2015

Dari Grafik 16 dibawah ini terlihat setiap tahunnya terjadi peningkatan perusahaan yang mendapat peringkat BIRU yang menandakan perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik.


Grafik 16. Peringkat Propelike tahun 2012 s/d 2015



Tingkat Ketaatan Objek PROPER

Tingkat ketaatan objek dihitung dari banyaknya peringkat emas, Hijau dan Biru dibandingkan dengan total objek PROPER. Jika melihat tahun 2014, tingkat ketaatan tahun 2015 meningkat 35%. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya komitmen objek dalam pengelolaan lingkungan disamping pembinaan yang terus dilakukan oleh Bapedalda Provinsi dan intansi lingkungan Kab/Kota. Tingkat ketaatan yang dinilai adalah ketaatan terhadap pemenuhan dokumen lingkungan, pengelolaan pencemaran air, pengelolaan pencemaran udara dan pengelolaan LB3.

Grafik 17. Tingkat Ketaatan PROPELIKE Tahun 2012 – 2015



c. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target yang ditetapkan dalam RPJMD adalah meningkatnya jumlah keikutsertaan perusahaan dalam PROPELIKE. Jumlah peserta tahun 2014

adalah 12 objek, sedangkan jumlah objek tahun 2015 menjadi 14 objek atau dengan target 16,6% namun pada realisasinya objek menjadi 15 objek atau meningkat 25%

Ke depannya indikator pencapaian akan di rubah ke tingkat beban pencemaran limbah cair guna mendukung pencapaian indikator lembaga, yaitu indeks pencemaran air dan udara.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

PROPELIKE merupakan program kerja daerah Provinsi Sumatera Barat di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dan tidak ada standar Nasional yang ditetapkan untuk jumlah peserta PROPELIKE. Jika dibandingkan dengan daerah atau provinsi lain-pun tidak dapat dilakukan disebabkan program PROPELIKE ini hanya ada di Sumatera Barat dan belum ada kegiatan serupa di Provinsi lainnya.

e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal – hal yang mendukung pencapaian target kegiatan:

- a. Objek/perusahaan yang dilakukan penilaian sangat terbuka pada saat dilakukan penilaian lapangan;
- b. Dilakukannya pendampingan ke lokasi kegiatan oleh Kab/Kota terkait dalam melakukan penilaian

Permasalahan dalam pencapaian target kinerja kegiatan:

- a. Jumlah objek dari Tahun 2012 s/d 2014 mengalami penurunan yang disebabkan adanya objek PROPELIKE dengan peringkat BIRU mejadi Objek PROPER Nasional, namun mulai tahun 2015 jumlah keikutsertaan objek meningkat 25% dari tahun 2014. Minimya jumlah objek PROPELIKE belum bisa memberikan gambaran secara utuh tingkat ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat, karena baru mewakili 9 rumah sakit, 2 PKS, 1 hotel, 1 industri minuman dan 1 industri pakan ternak dan 1 jasa kebendaraan dan transportasi udara. Sebagai gambaran berdasarkan data Dinkes Sumbar terdapat 74 rumah sakit (berizin) Tipe C ke atas yang berada di Sumatera Barat.
- b. Penilaian kinerja pengawasan dan pengendalian diukur tidak dari sekedar jumlah keikutsertaan perusahaan dan perolehan peringkat, namun juga dari besarnya beban pencemaran yang harus diturunkan. Untuk itu objek PROPELIKE 2015 diwajibkan untuk menghitung beban

pencemaran yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan limbah cair, pencemaran udara dan pengelolaan Limbah B3 .

- c. Masih terdapatnya objek yang belum memberikan progres dalam pengelolaan lingkungan dan memiliki kendala yang sama tiap tahun penilaian. Kendala dapat bersumber dari objek sendiri seperti pemenuhan parameter baku mutu, bangunan penyimpanan LB3 sedangkan kendala dari Kabupaten/Kota seperti lamanya proses izin pembuangan limbah cair, izin TPS LB3 dan dari KLH untuk izin pemanfaatan incenerator.
- d. Kendala sama yang dihadapi oleh seluruh objek rumah sakit adalah belum adanya pihak ke 3 pengumpul LB3 jenis medis yang beroperasi di Sumatera Barat, sehingga rumah sakit belum melakukan pengelolaan LB3 sesuai dengan ketentuan. Untuk beberapa rumah sakit hal ini menjadi bumerang untuk mendapat peringkat BIRU karena selain aspek B3 , aspek lainnya sudah dalam kategori taat
- e. Belum ada mekanisme yang mengatur tindak lanjut terhadap objek yang sudah berkali-kali mendapat peringkat merah
- f. Minimnya jumlah kendaraan operasional Bapedalda Sumbar serta padatnya pemakaian kendaraan, mengakibatkan inspeksi lapangan dilakukan dengan kendaraan umum yang memakan waktu lama dan biaya lebih mahal untuk mencapai lokasi Objek.
- g. Kecendrungan menurunnya anggaran untuk PROPELIKE setiap tahunnya menjadi kendala untuk menambah objek dan cakupan pengawasan dan pembinaan.

Solusi yang telah dan/akan dilakukan:

- a. Peningkatan pengawasan fungsi Kab/Kota untuk melakukan pembinaan kepada objek/kegiatan dan memberikan kemudahan dalam pengurusan IPLC sesuai dengan kewenangannya
- b. Perlu mekanisme yang mengatur tindak lanjut objek yang sudah mendapat peringkat merah berturut turut, apakah akan tetap menjadi objek atau penegakan hukum
- c. Menambah budget dan cakupan pengawasan dengan memberikan bimbingan teknis baik dari Kabupaten/Kota ataupun dari Provinsi untuk perusahaan yang kinerjanya belum bagus.
- d. Penambahan kendaraan operasional kantor untuk inspeksi lapangan.

f. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator ini sudah sangat efektif untuk melakukan rangkaian kegiatan inspeksi lapangan. Penggunaan sumber daya terutama yang bersumber dari APBD lebih difokuskan kepada peningkatan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, bukan kepada peningkatan keikutsertaan objek baru. Idealnya semakin banyak objek yang dapat ikut PROPELIKE semakin dapat terukur tingkat ketaatan perusahaan. Ke depannya karena indikator pencapaian menuju ke tingkat beban pencemaran limbah cair, maka diperlukan peningkatan keterwakilan perusahaan dalam PROPELIKE tentu saja dengan didukung oleh penambahan sumber keuangan untuk inspeksi lapangan dan SDM yang akan melaksanakannya.

g. Analisis program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja

Peningkatan jumlah keikutsertaan usaha dan/atau kegiatan dapat tercapai bila:

- Kabupaten/Kota mempunyai inventarisasi perusahaan dan rutin melakukan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan sehingga dapat mendorong keikutsertaan perusahaan dalam PROPELIKE. Selama ini Kab/Kota sulit memberikan usulan peserta ke Bapedalda Provinsi, karena minimnya pembinaan ke perusahaan.
- Adanya peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa mulai tahun 2015 Kinerja Direktur Rumah Sakit akan ditentukan juga oleh kinerja pengelolaan lingkungannya. Hal ini dapat memberikan motivasi bagi direktur RS untuk mengupayakan peningkatan pengelolaan rumah sakitnya.
- Adanya program dari Bank Negeri/Swasta yang menjamin bahwa perusahaan yang taat dalam pengelolaan lingkungan diberikan kemudahan dalam peminjaman dana. Misalnya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan PHRI dan GAPKINDO dan lainnya.
- Adanya intensif dari Pemerintah yang memberikan diskoun pembayaran pajak perusahaan bila perusahaan telah mendapat peringkat Hijau dan Emas dalam PROPELIKE.

5. Usaha/kegiatan yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH

5.1. Realisasi

a. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan pencapaian target indikator adalah 13 perusahaan yaitu :

- PT. Kencana Sawit Indonesia di Kabupaten Solok Selatan
- PT. Perkebunan Nusantara VI di Kabupaten Pasaman
- PT. Tidar Kerinci Agung di Kabupaten Dharmasraya
- PT. Agro Masang Plantation di Kabupaten Agam
- PT. Mutiara Agam di Kabupaten Agam
- PT. Bintara Tani Nusantara
- PT. Pasaman Marama Sejahtera di Kabupaten Pasaman
- PT. Pertamina DPPU BIM di Kabupaten Padang Pariaman
- PT. Perkebunan Pelalu Raya
- PT. Binapratama Sakato Jaya
- PT. Kilang Lima Gunung di Kota Padang
- PT. Tirta Investama (Aqua) di Kabupaten Solok
- PT. Angkasa Pura II di Kabupten Padang Pariaman
- PLTA Maninjau di Kabupaten Agam
- PT. Andalas Agro Industri di Kabupaten Pasaman Barat

b. Acuan dan Alat

Acuan dan alat dalam menetapkan kegiatan/usaha yang mengimplementasikan CSR untuk pengelolaan LH adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
3. Pedoman CSR Bidang Lingkungan, KLH 2011
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

c. Metodologi Perhitungan

Metode perhitungan yang digunakan dalam memperoleh capaian yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan tahun 2015} - \text{jumlah usaha/kegiatan tahun 2014}}{\text{Jumlah usaha/kegiatan tahun 2014}} \times 100 \%$$

5.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Realisasi capaian usaha/kegiatan yang mengalokasikan CSR untuk bidang LH adalah 30%, dimana melebihi target kinerja yakni 20%. Pada Tahun 2015, terdapat 13 perusahaan yang ikut dalam pembinaan penerapan CSR bidang LH dari 10 perusahaan yang ditargetkan. Sedangkan pada Tahun 2014, telah dilakukan pembinaan CSR LH pada 10 perusahaan dari 8 perusahaan yang ditargetkan. Sehingga realisasi pada tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah usaha yang mengalokasikan CSR LH Tahun 2015} \times 100 \% - \text{Jumlah usaha yang mengalokasikan CSR LH Tahun 2014})}{\text{Jumlah usaha yang mengalokasikan CSR LH Tahun 2014}}$$

$$= \frac{13 - 10}{10} \times 100 \%$$

$$= 30 \%$$

Dengan realisasi tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah:

$$= \frac{30 \%}{20 \%} \times 100 \% = 150\%$$


b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan capaian target Tahun 2014 yakni 11,11% maka capaian pada tahun 2015 meningkat yakni 30%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka terjadi penurunan, sedangkan Tahun 2012 tidak dapat dibandingkan karena pada Tahun 2012 belum ada keikutsertaan perusahaan dalam program CSR LH. Pedoman Teknis pelaksanaan CSR LH baru diterbitkan oleh Kementerian LH pada Tahun 2011 sehingga pada tahun tersebut masih pada tahap sosialisasi kegiatan.


Di sisi lain, keikutsertaan perusahaan dalam melaksanakan CSR LH dari tahun 2012 – 2015 terjadi peningkatan dimana pada Tahun 2012, ada 6 perusahaan yang melaksanakan CSR LH, Tahun 2013 ada 9 perusahaan, Tahun 2014 ada 10 perusahaan dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 13 perusahaan. Bertambahnya keikutsertaan perusahaan dalam program CSR bidang LH karena semakin meningkatnya kesadaran perusahaan setelah dilakukan sosialisasi bahwa CSR bidang LH dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatasi berbagai macam permasalahan lingkungan.

Adapun perbandingan realisasi capaian target Tahun 2013 – 2015 dapat dilihat pada Grafik 18. Sedangkan perbandingan jumlah perusahaan yang ikut dalam pembinaan penerapan program CSR LH dari Tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada Grafik 19 berikut.

Grafik 18. Perbandingan Realisasi Pencapaian Target Perusahaan yang mengalokasikan CSR LH



Grafik 19. Perbandingan Perusahaan yang Mengalokasikan CSR LH Tahun 2012 – 2015



c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Jika dibandingkan dengan Target RENSTRA Tahun 2015 adalah 20 %, maka realisasi pencapaian target Tahun 2015 meningkat yakni 30 % karena terjadi penambahan 3 (tiga) objek perusahaan yang mengalokasikan CSR LH. Untuk memprediksi ketercapaian realisasi pada Tahun 2016 maka dengan SDM dan sumber dana yang tersedia, realisasi diperkirakan dapat tercapai. Namun demikian, ke depan sangat diharapkan pendanaan untuk kegiatan ini ditambah seiring dengan

meningkatnya berbagai permasalahan lingkungan hidup dimana CSR diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi dewasa ini.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Standar nasional untuk pencapaian target peningkatan stake holder dalam pengalokasian CSR LH belum ada karena program CSR LH di tingkat nasional masih bersifat sukarela dan dapat dilakukan perusahaan apabila sudah berada pada tahap memenuhi baku mutu lingkungan (*beyond compliance*). Kewajiban untuk melaksanakan CSR hanya ada perusahaan peserta PROPER hijau dan emas. Di lain pihak, sebagai perbandingan, Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 untuk CSR Bidang Lingkungan lebih memfokuskan pada jenis program CSR LHnya, bukan pada jumlah objek perusahaan yang ikut serta dalam program CSR LH. Adapun bentuk program CSR LH Provinsi Jawa Barat tersebut adalah : pengendalian pencemaran sungai dan waduk (dari cemar berat menjadi cemar sedang), pengelolaan DAS Citarum, serta pencapaian kawasan lindung sebesar 31 %.

Untuk tahun 2015 ini, dengan bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka program CSR bidang LH menjadi program CSR bidang LH dan Kehutanan, dimana program ini masih pada tahap sosialisasi dan pada tahun 2016 akan disusun Juknis baru dengan target kinerja terciptanya hutan konservasi seluas 400.000 Ha.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Dilihat dari realisasi pencapaian pada tahun 2015 ini yakni 30%, yang sudah melebihi target, hal ini disebabkan karena:

- Kesadaran perusahaan akan pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sudah semakin tinggi karena pada tahun 2015 ini telah dilakukan sosialisasi (dalam bentuk workshop) dengan tema : CSR – salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.
- Adanya program PROPER juga memperkuat program CSR LH pada perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa untuk penilaian PROPER, disyaratkan adanya CSR LH.
- Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan sebagai landasan hukum bagi perusahaan di Sumatera Barat dalam melaksanakan CSR.

f. Analisis atas efisiensi Sumberdaya

Sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan pembinaan program CSR LH ke perusahaan tidak hanya dari Bapedalda namun juga berasal dari instansi teknis terkait (Perkebunan, ESDM, Kehutanan, dll). Sedangkan dari segi efisiensi pendanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Walaupun dana yang tersedia sangat terbatas namun kinerja sudah melebihi target (persentase capaian 150 %),
- Dengan adanya program CSR LH ini, dapat menunjang program-program lain dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat karena memanfaatkan dana CSR dari perusahaan, bukan dana dari APBD, seperti pengembangan sekolah Adiwiyata dan kegiatan-kegiatan konservasi.
- Ke depan diharapkan pendanaan untuk kegiatan ini dapat ditambah sehingga pertambahan objek perusahaan setiap tahunnya sebanding dengan pertambahan dana untuk operasional kegiatan ini. Disamping pertambahan objek, maka frekuensi pembinaan pun dapat ditambah.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang

Beberapa program/kegiatan yang menunjang antara lain :

- Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
Salah satu ruang lingkup penilaian PROPER hijau dan emas adalah mensyaratkan adanya program CSR di perusahaan.
- Program Pendidikan Lingkungan (Sekolah Adiwiyata)
Untuk memudahkan perusahaan dalam memilih program CSR LH yang akan dilakukan, maka telah ada Program pengembangan Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Untuk mempercepat pengembangan program ini, sangat diperlukan sekali peran CSR LH perusahaan LH yang juga merupakan program unggulan di Sumatera Barat dan merupakan salah satu ruang lingkup program CSR LH
- Program Kampung Iklim
Program Kampung Iklim merupakan salah satu upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, dimana program ini juga merupakan

program CSR LH yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Disamping itu, beberapa instansi teknis terkait serta kabupaten/kota dapat membuat program bersama seperti yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan pemulihan kualitas lingkungan hidup dan konservasi DAS dan Danau di Sumatera Barat antara lain:

- Pemulihan dan konservasi Danau Singkarak
- Pemulihan dan konservasi Danau Maninjau
- Pemulihan dan konservasi DAS Batang Hari dan DAS kritis lainnya

6. Nagari/Kelurahan Bersih

6.1. Realisasi

a. Sumber Data

Data perhitungan peningkatan peranserta kecamatan/kelurahan sebagai peserta Kec/Kel. Bersih bersumber dari kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumatera Barat Bersih.

b. Acuan/Alat

Acuan/alat yang digunakan dalam perhitungan keikutsertaan kabupaten/kota dalam Program Kecamatan/Kelurahan bersih adalah :

- SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-1046-2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih
- SK Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat No. 660/16/Kpts/Sekr-2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan hijau Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-235-2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan Hijau Tingkat Sumatera Barat Tahun 2015.

c. Metode Perhitungan

Penentuan capaian kinerja Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih didasarkan atas jumlah usulan penilaian lomba tersebut yang masuk ke Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan dilakukan penilaian selama tahun 2015.

Cara penghitungan capaian kinerja dengan rumus :

$$\frac{\text{(Jumlah Realisasi Tahun 2015)}}{\text{(Jumlah usulan tahun 2014)}} \times 100 \%$$

6.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Program Gerakan Sumbar Bersih merupakan kegiatan tahun ke-dua dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Sedangkan persiapan dan penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Program GSB telah dilakukan semenjak tahun 2013 yang lalu. Pencapaian target kinerja Program GSB berupa usulan peserta lomba Kecamatan/Kelurahan bersih berasal dari 19 kab/kota pada tahun 2015 ini telah diikuti oleh 23 kelurahan/kecamatan dari 18 kab/kota. Sedangkan 1 (satu) kab yakni Kab. Kep Mentawai belum mengirimkan usulannya. Berdasarkan angka realisasi tersebut disimpulkan bahwa target tahun 2015 untuk indikator peningkatan keikutsertaan stakeholder dalam program pengelolaan lingkungan hidup (Kecamatan/kelurahan bersih) sebanyak 22 kecamatan/kelurahan dapat dicapai, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 105% berdasarkan perhitungan sebagai berikut:


$$\frac{23 \text{ Kec/kel}}{22 \text{ Kec/kel}} \times 100\% = 105\%$$

Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan pada indikator ini yakni sebanyak 22 kelurahan/kecamatan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Kegiatan lomba penilaian Kecamatan/Kelurahan bersih Program Gerakan Sumatera Barat Bersih ini merupakan kegiatan baru. Dicanangkan akhir tahun 2013 oleh Gubernur Sumatera Barat dan mulai pelaksanaan lomba kelurahan dan kecamatan bersih pada tahun 2014. Pelaksanaan pada tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan tahun ke-2. Pada tahun 2014 keikutsertaan kab/kota dalam kegiatan ini hanya 15 kab/kota dengan jumlah peserta 20 kec/kelurahan tetapi pada tahun 2015 ini telah meningkat menjadi 18 kab/kota dari 19 Kab/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 23 kec/kelurahan dan masih terdapat 1 (satu) kabupaten yang belum berpartisipasi mengikuti kegiatan ini yaitu Kab. Kep. Mentawai. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka akan diperoleh grafik sebagai berikut:

Grafik 20. Perbandingan Jumlah Peserta Kec/Kel dalam Kegiatan Gerakan Sumbar Bersih



c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2010 – 2015

Target pencapaian kinerja dalam renstra 2015 berupa usulan peserta lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih sebanyak 22 kecamatan/kelurahan, dapat direalisasikan capaian target sebanyak 23 kecamatan/kelurahan (105%) di tahun kedua pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat terjadi karena sosialisasi yang terus dilakukan, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat juga terus melakukan pembinaan terhadap kab/kota di Sumatera Barat. Disamping itu juga dilakukan perbaikan berbagai kekurangan pada pelaksanaan kegiatan tahun 2015 ini.

d. Perbandingan dengan kondisi nasional

Kegiatan penilaian lomba kecamatan/kelurahan bersih Program Gerakan Sumatera Barat Bersih merupakan gerakan berskala lokal yang diharapkan dapat meningkatkan perhatian seluruh pihak terhadap pengelolaan sampah dan sanitasi dan dapat memberikan dampak positif yang besar dalam menciptakan provinsi yang bersih melalui serangkaian upaya perbaikan sistem kebersihan. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencanangkan Gerakan Sumbar Bersih sebagai bentuk komitmen mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Standar secara nasional belum ada terkait dengan penilaian kecamatan/kelurahan bersih. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan nantinya program ini menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan serupa di tingkat nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan yaitu :

- Dana, Beberapa daerah mengeluhkan tidak adanya dana/anggaran dalam pelaksanaan kegiatan serupa di daerah sehingga beberapa daerah belum bisa mengikuti kegiatan ini secara optimal.
- Tenaga terampil yang mengerti dengan pengelolaan sampah yang baik. Seluruh kab/kota peserta Program Adipura telah menjadi peserta lomba kecamatan/kelurahan bersih sehingga transfer ilmu terkait dengan pengelolaan sampah dapat dilakukan. Tetapi kendala justru terjadi di daerah yang belum mengikuti Program Adipura. Akibatnya beberapa kabupaten hanya mengikuti saja kegiatan ini tetapi belum mengerti seperti apa pengelolaan sampah yang baik.
- Kurangnya kepedulian dan partisipasi dari tim koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih yang telah dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-1046-2013 tentang pembentukan tim koordinasi gerakan Sumatera Barat Bersih. Dimana dalam keputusan tersebut bertugas antara lain :
 1. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring Gerakan Sumatera Barat Bersih yang dilaksanakan semua stakeholder di Provinsi Sumatera Barat
 2. Mendorong peningkatan partisipasi semua pihak termasuk peran ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai untuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat melalui : Kampanye publik dan edukasi, operasional pengelolaan sampah dan sanitasi dengan pengadaan sarana dan prasarana sampah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang pengelolaan sampah dan sanitasi serta penegakan hukum dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat.

Akibatnya beberapa daerah masih belum paham tentang program Gerakan Sumatera Barat Bersih.

Solusi yang telah dilakukan dalam mendorong peningkatan jumlah peserta Gerakan Sumbar Bersih antara lain :

- Melakukan pembinaan terhadap instansi lingkungan hidup kab/kota terutama kab/kota yang belum mengirimkan usulannya.
- Permintaan usulan melalui surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dan disusul dengan surat Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.

- Melakukan komunikasi aktif kepada instansi lingkungan hidup kab/kota dengan memanfaatkan media sosial.

f. Analisis atas efisiensi sumber daya

Pelaksanaan Lomba Penilaian Kecamatan dan Kelurahan Bersih, metode dan indikator pelaksanaan mengadopsi kegiatan Adipura yang telah ada. Oleh sebab itu terdapat beberapa efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

- Pada saat penilaian Adipura, tim penilai juga menginformasikan tentang kegiatan lomba penilaian kecamatan/ kelurahan bersih sehingga sosialisasi dan pembinaan kegiatan dapat diefisienkan terutama kab/kota peserta program Adipura.
- Tim penilai, Kegiatan ini juga memanfaatkan tim penilai Adipura sehingga pelaksanaan pembinaan dan penilaian ke kab/kota juga memanfaatkan tim yang ada. Akibatnya efisiensi sumber daya manusia dapat dilakukan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Agar kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pimpinan instansi di daerah maka perlu sering dilakukan pembinaan baik ke instansi lingkungan hidup daerah maupun kecamatan/kelurahan tempat pelaksanaan kegiatan.

Supaya terjadi peningkatan jumlah peserta Kegiatan Kecamatan/Kelurahan Bersih sehingga menjadi 100% perlu sinergisitas beberapa program/kegiatan antara lain :

- ✓ Gerakan Sumatera Barat Bersih.
Melalui kegiatan ini peserta kegiatan yang berhasil meraih penghargaan sebagai kelurahan dan kecamatan bersih dan hijau diberikan reward/hadiah/penghargaan/Uang pembinaan untuk pemenang 3 (tiga) besar masing-masing kategori yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Anggaran untuk hadiah tersebut dialokasikan pada kegiatan ini dan juga sumbangan dari pihak ke-tiga. Pada Tahun 2015 ini, sumbangan pihak ketiga yaitu melalui CSR Bank Nagari berupa becak motor diberikan kepada pemenang terbaik untuk masing-masing kategori. Diharapkan dengan adanya hadiah ini dapat memberikan motivasi bagi kabupaten/kota lainnya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam Program GSB.

- ✓ Program Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Program Adipura).

Kegiatan ini merupakan program nasional yang selalu diadakan setiap tahun. Kegiatan GSB lebih banyak mengadopsi kegiatan ini terutama sistem penilaian termasuk tim penilai. Program Adipura diprioritaskan di daerah perkotaan, maka kegiatan GSB lebih diarahkan ke daerah pelosok. Sehingga dalam penilaian di daerah perkotaan, titik-titik pantau Adipura tidak boleh dijadikan titik-titik pantau Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih tetapi diharapkan titik pantau GSB ini dapat dipersiapkan sebagai titik pantau program Adipura.

- ✓ ADIWIYATA

Lokasi pemantauan Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih salah satunya adalah sekolah yang juga menjadi lokasi penilaian kegiatan lain yaitu Program Adiwiyata. Dalam program Adiwiyata dilakukan penilaian terhadap sekolah bersih dan berbudaya lingkungan yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Mengingat bahwa sekolah merupakan titik pantau wajib dalam program Adipura dan GSB, maka dengan sendirinya kegiatan ini juga akan membantu kabupaten/kota yang akan dan telah ikut sebagai peserta Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih dan Hijau. Sehingga dengan sendirinya kekhawatiran akan kesulitan titik pantau dapat diatasi dan sangat menunjang dalam penilaian nantinya.

Selain kegiatan-kegiatan internal Bapedalda tersebut, masih diperlukan langkah lainnya guna menunjang pencapaian target peningkatan jumlah peserta Kegiatan Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih dan hijau setiap tahunnya, seperti pelibatan instansi yang bertanggung jawab sebagai pengelola titik pantau GSB antara lain Camat, Lurah, Dinas Kesehatan (puskesmas), Dinas Pasar (pasar), Dinas Pekerjaan Umum/Prasjaltarkim (jalan) dan lain sebagainya. Bersinerginya seluruh SKPD dalam suatu kabupaten/kota dalam mempersiapkan kabupaten/kotanya sebagai calon peserta GSB sangat mutlak diperlukan.

7. Bank Sampah

7.1. Realisasi

a. Sumber Data

Data jumlah bank sampah yang terbentuk tahun 2015 yang digunakan sebagai basis data perhitungan peningkatan peranserta stake holder dalam pendirian bank sampah bersumber dari koordinasi dan informasi

dari Jejaring Bank Sampah Ranah Minang dan instansi lingkungan hidup kab/kota.

b. Acuan/Alat :

Alat yang digunakan dalam menetapkan Bank Sampah adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah.

c. Metode Perhitungan

Metode yang digunakan dalam menghitung realisasi dari indikator peningkatan keikutsertaan stakeholder (bank sampah) dalam program pengelolaan lingkungan hidup (bank sampah) adalah dengan menggunakan rumusan:

$$\frac{[(\text{Jumlah bank sampah tahun 2015}) - (\text{Jumlah bank sampah tahun 2014})]}{(\text{Jumlah bank sampah tahun 2014})} \times 100\%$$

7.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Pengembangan bank sampah merupakan kegiatan yang bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Hasil inventarisasi perkembangan bank sampah di kab/kota pada tahun 2015 ini menunjukkan bahwa perkembangan bank sampah cukup menggembirakan. Berdasarkan target capaian kinerja pada tahun 2015 berupa penambahan jumlah bank sampah yang telah ditetapkan sebesar 11,90% telah mampu direalisasikan dengan baik. Dengan penambahan jumlah bank sampah dari 42 unit pada tahun 2014 menjadi 47 unit pada tahun 2015 ini, sehingga capaian kinerjanya adalah :

$$\frac{[(\text{Jumlah bank sampah tahun 2015}) - (\text{Jumlah bank sampah tahun 2014})]}{(\text{Jumlah bank sampah tahun 2014})} \times 100\%$$

$$= \frac{47-42}{42} \times 100\% = 11,90\% = 12\%$$

Sehingga capaian kinerja untuk indikator berdasarkan perhitungan berikut :


$$\frac{11,90\%}{11,90\%} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini tidak lepas dari pembinaan dan arahan dari Bapedalda Provinsi Sumatera Barat terhadap kab/kota. Disamping itu juga karena tingginya animo masyarakat untuk membuat bank sampah.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah bank sampah telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah bank sampah masyarakat sekitar 38 unit dan pada tahun 2014 sebanyak 42 unit maka pada tahun 2015 ini telah mengalami peningkatan menjadi 47 unit yang tersebar di hampir seluruh kab/kota di Sumatera Barat. Berikut diagram jumlah bank sampah tahun 2013 - 2015.

Grafik 21. Perkembangan Jumlah bank sampah Selama Tahun 2013 - 2015



c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Peningkatan jumlah bank sampah di tahun 2015 ini sebesar 11,90 dapat mencapai bahkan melebihi target renstra 2015 yang sebesar 10,53%. Selain karena dorongan beberapa program pemerintah, juga disebabkan animo masyarakat yang cukup tinggi terhadap perkembangan Bank Sampah.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, statistik perkembangan pembangunan bank sampah di Indonesia pada bulan Desember 2012 telah mencapai 1.195 buah yang tersebar di 55 kota di seluruh Indonesia. Pada Tahun 2015 ini telah berkembang menjadi 2.861 unit dan tersebar pada 129 kota. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, jumlah bank sampah sampai dengan tahun 2015 ini telah berjumlah sekitar 47 buah. Jika dirata-ratakan antara jumlah bank sampah keseluruhan dengan jumlah provinsi yang ada maka jumlah bank sampah di Provinsi Sumatera Barat berada cukup jauh dibawah rata-rata nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan

Keikutsertaan stakeholder dalam pembentukan bank sampah mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Hal ini antara lain merupakan hasil dari pembinaan dan dorongan yang diberikan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat serta instansi lingkungan hidup kab/kota terhadap masyarakat dalam pendirian bank sampah. Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa faktor lainnya yang menyebabkan peningkatan jumlah bank sampah, yaitu:

- ✓ Kebijakan yang menjadikan bank sampah sebagai titik pantau wajib pada program Adipura.

Adapun beberapa persoalan yang dihadapi dalam upaya penambahan jumlah bank sampah di Sumatera Barat antara lain:

- ✓ Kurang gencarnya sosialisasi terkait dengan bank sampah.
- ✓ Ketersediaan anggaran sehingga pembinaan terhadap bank sampah belum dapat dilakukan secara optimal.
- ✓ Regulasi yang ada baik berupa Permen LH dan peraturan lainnya yang masih kurang/belum diperbarui sesuai kondisi kekinian.
- ✓ Banyak bank sampah yang mengeluhkan pemasaran dari produk yang telah dikumpulkan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pendirian bank sampah yang dilakukan di lingkungan sekolah, telah ikut andil dalam memberikan pemahaman tentang bank sampah. Disamping itu adanya dana bantuan dari pihak ke-3 baik dari donatur maupun CSR dunia usaha turut mengembangkan keberadaan bank sampah.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

Terdapat beberapa program/kegiatan menunjang pencapaian target peningkatan jumlah bank sampah, antara lain:

- ✓ Program Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Program Adipura).
Melalui kegiatan ini akan dapat merangsang pertumbuhan bank sampah baru. Apalagi pada Program Adipura, keberadaan bank sampah mutlak dilakukan.
- ✓ Gerakan Sumatera Barat Bersih.
Sama dengan Adipura, kegiatan kecamatan/kelurahan bersih juga memberi porsi penilaian yang tinggi dalam pelaksanaan program ini.

✓ ADIWIYATA

Dalam program Adiwiyata dilakukan penilaian terhadap sekolah bersih dan berbudaya lingkungan yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dan keberadaan bank sampah di sekolah Adiwiyata merupakan salah satu bobot penilaian yang tertinggi. Mengingat bahwa bank sampah merupakan titik pantau wajib dalam program Adipura, kecamatan/kelurahan bersih dan Adiwiyata, maka dengan sendirinya kegiatan ini juga akan membantu kabupaten/kota baik yang telah ikut sebagai peserta Adipura, kecamatan/kelurahan bersih dan Adiwiyata maupun yang masih berstatus sebagai calon peserta untuk mempersiapkan sekolah-sekolah sebagai titik pantau atau calon titik pantau Adipura, sekaligus untuk mempersiapkan bank sampah sebagai sarana pemilahan sampah masyarakat yang prospektif.

V. *Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup*

Dalam sasaran strategis yang kelima ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu:

1. Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi
 - Pelayanan informasi status mutu air
 - Pelayanan informasi status mutu udara ambien
 - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat
2. Persentase capaian pelaksanaan SPM kab/kota
 - Pelayanan pencegahan pencemaran air
 - Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
 - Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah
 - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

Dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 24 berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1	Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi			
	- Pelayanan informasi status mutu air	100%	100%	100
	- Pelayanan informasi status mutu udara ambien	100%	100%	100
2	- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%	100
	Persentase capaian pelaksanaan SPM kab/kota			
	- Pelayanan pencegahan pencemaran air	75%	95%	126,67
	- Pelayanan pencegahan pencemaran	75%	100%	133,33

udara dari sumber tidak bergerak				
- Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah	65%	85,83%	132,04	
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	65%	100%	153,85	
Rata-rata capaian kinerja			120,84 (sangat baik)	

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kelima serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi

1.1. Pelayanan informasi status mutu air

1.1.1. Realisasi

a. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan pencapaian target indikator pelayanan informasi status mutu air adalah : 1 (satu) sungai yang ditetapkan status mutunya pada tahun 2015 yang akan menjadi target pemantauan pada tahun berikutnya yaitu **Sungai Batang Lampasi**.

Disamping Sungai Batang Lampasi tersebut, terdapat lima (lima) sungai yang dapat diinformasikan status mutunya dimana kelima sungai tersebut merupakan objek penetapan status mutu sungai Tahun 2011 – 2014 dan dilakukan pemantauan kualitas airnya pada Tahun 2015 yaitu Sungai : Batang Agam, Batang Pangian, Batang Ombilin dan Batang Anai.

Adapun kriteria sungai yang ditetapkan status mutu sungai tersebut adalah :

- Sungai yang airnya dimanfaatkan sebagai sumber PDAM
- Sungai yang melintasi areal perkebunan/ pertanian
- Sungai yang melintasi wilayah perkotaan.
- Badan sungai atau daerah aliran sungai yang terdapat kegiatan pertambangan/industri.
- Sungai lintas kabupaten/kota yang telah ditetapkan klasifikasi mutu airnya.

b. Acuan dan Alat

Acuan dan alat dalam menetapkan status mutu air adalah:

- PP 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat

- Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Status Mutu Air.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Anai.

c. Metodologi Perhitungan

Untuk menentukan capaian pelaksanaan pelayanan informasi status mutu air, digunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah sungai yang dipantau, ditetapkan status mutunya dan diinformasikan}}{\text{Jumlah sungai yang dipantau, ditetapkan status mutunya dan diinformasikan}} \times 100\%$$

Sesuai dengan target SPM, ditetapkan 1 (satu) status mutu sungai setiap tahun. Untuk Tahun 2015, telah ditetapkan status mutu 1 (satu) sungai yaitu Batang Lampasi.

Adapun metode yang digunakan dalam pengolahan data penetapan status mutu air didasarkan pada KepMen LH No. 15 Tahun 2003 yaitu metoda *storet* dengan menggunakan sistem nilai dari "US-EPA (*Environmental Protection Agency*)" dengan mengklasifikasikan mutu air dalam empat kelas, yaitu:

- (1) Kelas A : baik sekali, skor = 0 memenuhi baku mutu
- (2) Kelas B : baik, skor = -1 s/d -10 cemar ringan
- (3) Kelas C : sedang, skor = -11 s/d -30 cemar sedang
- (4) Kelas D : buruk, skor -31 cemar berat

Sedangkan metoda yang digunakan dalam pengolahan data pemantauan kualitas air sungai mengacu pada PP. 82 Tahun 2001 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Tahun 2008 yaitu analisis laboratorium dan perbandingan dengan baku mutu kualitas air sungai.

1.1.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara target dengan realisasi Tahun 2015

Realisasi capaian pelayanan status informasi air tahun 2015 adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dengan dasar perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sungai yang dipantau, ditetapkan status mutunya dan diinformasikan}}{\text{jumlah sungai yang ditetapkan}} \times 100\% = 1 / 1 \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini (perbandingan antara realisasi dengan target) adalah:

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Sebagaimana yang telah disampaikan pada sumber data bahwa 1 (satu) sungai yang telah ditargetkan tersebut telah ditetapkan status mutunya yaitu Batang Lampasi dan telah diinformasikan pada beberapa media yaitu:

- Buku Draft Data Satus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
- Website Bapedalda Prov. Sumbar (www.bapedalda.sumbarprov.go.id)

Disamping itu, terdapat 4 (empat) sungai lagi yang dapat diinformasikan status mutunya sehingga terdapat 5 (lima) sungai yang dapat diinformasikan status mutunya pada Tahun 2015 ini. Sedangkan Sungai Batang Lembang tidak dilakukan pemantauan pada tahun 2015 karena keterbatasan dana sehingga tidak dapat diinformasikan statusnya. Adapun informasi status mutu ke 5 (lima) sungai di maksud dapat digambarkan sebagai berikut :

a) Sungai Batang Lampasi

- Dari hasil analisis laboratorium, terdapat 8 parameter yang berada di atas Baku Mutu Kelas II yaitu Nitrit, BOD5, COD, DO, fenol, pospat, Fecalcoliform dan Totalcoliform.
- Status Mutu Air Sungai Batang Lampasi berkategori cemar berat pada seluruh titik pemantauan untuk parameter Fecal coliform dan Total coliform yang disebabkan oleh kegiatan peternakan ayam terutama yang terdapat di beberapa daerah di Kota Payakumbuh. Sedangkan parameter nitrit, pospat, fenol , BOD5, COD dan DO berkategori cemar ringan sampai sedang yang diakibatkan oleh aktifitas domestik serta residu pupuk kegiatan pertanian penduduk.

b) Sungai Batang Anai

- Dari hasil pemantauan, terdapat 5 parameter yang berada di atas Baku Mutu Kelas II yaitu Nitrit, Seng (Zn), Air Raksa (Hg), Fecalcoliform dan Totalcoliform.
- Status Mutu Air Sungai Batang Anai berkategori cemar berat pada seluruh titik pemantauan untuk parameter Fecal coliform dan Total

coliform yang disebabkan oleh kegiatan domestik dan pertanian, dimana pada beberapa lokasi sampling ditemui tumpukan sampah seperti pada lokasi sampling di sepanjang Lembah Anai. Disisi lain, anak sungai yang bermuara ke Batang Anai terutama yang melintasi Kota Padang Panjang terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan kualitas air sungai seperti pasar, pemukiman penduduk dan lain-lain.

c) Sungai Batang Agam

Dari hasil pemantauan, terdapat 6 (enam) parameter kualitas air sungai yang berada di atas baku mutu yaitu : BOD-5, COD, Nitrit, Phosphat, MBAS (deterjen), parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).

Tingginya beberapa parameter tersebut diakibatkan oleh pencemaran limbah domestik (MCK), aktifitas pertanian (pencucian semprot pestisida/ residu pestisida dan pupuk), limbah dari pasar, serta limbah pabrik tahu.

d) Sungai Batang Ombilin

Dari hasil pemantauan, terdapat 4 (empat) parameter kualitas air sungai yang berada di atas baku mutu yaitu BOD-5, COD, Nitrit, parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform) yang diakibatkan oleh pencemaran kegiatan pertanian/perkebunan-residu pestisida dan pupuk, kegiatan domestik (pemukiman/sebagian MCK), PLTU Ombilin, limbah dari pasar, serta aliran anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Ombilin, serta kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

e) Sungai Batang Pangian

Dari hasil pemantauan, terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi baku mutu yaitu BOD-5 dan parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform) yang diakibatkan oleh pencemaran kegiatan pertanian/perkebunan-residu pestisida dan pupuk, kegiatan domestik (pemukiman/MCK) serta kegiatan penambangan sirtukil dan pencucian pasir.

Tabel 22 berikut adalah Kondisi Status dan Hasil Pemantauan 5 (lima) Sungai Target SPM Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 25. Kondisi Status dan Hasil Pemantauan 5 (lima) Sungai Target SPM Bidang Lingkungan Hidup

No.	Sungai	Tahun Penetapan Status	Status	Parameter Tercemar Tahun 2013	Parameter Tercemar Tahun 2014
1	Batang Lampasi	2015	Tercemar berat untuk E.coli dan Total Coliorm, tercemar ringan sampai sedang untuk nitrit, BOD5, COD, DO, Fenol dan phospat	Belum dilakukan pemantauan	Belum dilakukan pemantauan
2	Batang Anai	2014	Tercemar berat untuk 5 parameter (Nitrit, Zn, Hg, E.Coli dan Total Coliform)	Belum dilakukan pemantauan	Nitrit, Zn, E.Coli dan Total Coliform
3.	Batang Ombilin	2013	Tercemar sedang sampai berat untuk 6 parameter (Phospat Total coliform, E.Coli Clorida, sulfide dan merkuri)	Phospat, Total coliform, E.Coli, Clorida, sulfide dan merkuri	BOD 5, COD, nitrit, Total coliform dan E. Coli
4.	Batang Pangian	2012	Tercemar sedang sampai berat untuk 6 parameter (BOD, PO4, Amoniak, Zn, Pb dan Nitrat	Belum dilakukan pemantauan	BOD 5, E. Coli dan Total Coliform
5.	Batang Agam	2011	Tercemar sedang sampai berat untuk 6 parameter (BOD, Nitrit, E.Coli, Total Coliform, Phospat, Sulfida	BOD, nitrit, E.Coli, Total Coliform Phospat, Sulfida	BOD 5, COD, nitrit, Phospat, MBAS, E.Coli, Total Coliform

Sumber : Hasil Olahan Data Bapedalda Prov. Sumbar, 2015

b. Perbandingan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Kegiatan Penetapan Status Mutu Sungai merupakan target pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Tahun 2009 – 2013 dengan target 5 (lima) sungai dan 1 (satu) sungai setiap tahunnya (kecuali tahun 2011 ditetapkan 2 sungai karena SPM penetapan status mutu air baru bisa dilaksanakan pada tahun 2010), yaitu:

- Tahun 2010 : Sungai Batang Lembang
- Tahun 2011 : Sungai Batang Agam (dan Batang Anai)
- Tahun 2012 : Sungai Batang Pangian
- Tahun 2013 : Sungai Batang Ombilin
- Tahun 2014 : Sungai Batang Anai (Target 2011)

Dikarenakan pada Tahun 2011 hanya tercapai 1 (satu) sungai yang dapat ditetapkan status mutunya yaitu Batang Agam, maka penetapan status mutu Sungai Batang Anai dilaksanakan pada Tahun 2014 dan untuk pelaksanaan SPM tahun 2015, telah ditetapkan 1 (satu) sungai yakni Sungai Batang Lampasi. Jika dibandingkan realisasi pencapaian target dengan Tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa pada umumnya realisasi 100 %, hanya pada Tahun 2011 turun menjadi 50 %. Gambar 1 berikut adalah perkembangan realisasi capaian target pelayanan informasi status mutu air dari Tahun 2010 – 2015.


Grafik 22. Realisasi capaian target pelayanan informasi status mutu air Tahun 2010 s/d 2015



Sumber : Hasil Olahan Data Bapedalda Prov. Sumbar, 2015

Sedangkan Grafik 23 berikut adalah perbandingan target dan realisasi jumlah sungai yang ditetapkan status mutu airnya Tahun 2010 - Tahun 2015.

Grafik 23. Perbandingan target dan realisasi jumlah sungai yang ditetapkan status mutu airnya Tahun 2010 – 2015



Sumber : Hasil Olahan Data Bapedalda Prov. Sumbar, 2015

c. Perbandingan dengan target jangka menengah

Jika dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2015 yaitu 100% adalah sama, dalam artian hanya 1 (satu) sungai yang ditetapkan status mutunya dan diinformasikan setiap tahunnya. Hal ini masih relevan mengingat kemampuan SDM dan jumlah dana yang tersedia relatif sama. Namun, mengingat jumlah sungai yang belum ditetapkan status mutunya masih banyak (terdapat 54 sungai lintas kabupaten/kota), sementara yang telah ditetapkan baru berjumlah 6 (enam) sungai, maka ke depan sangat perlu didukung dengan peningkatan dana dan SDM.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan dengan Standar Nasional

Berdasarkan standar nasional, telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa pencapaian target untuk pelayanan informasi status mutu air adalah 100% setiap tahunnya. Oleh sebab itu realisasi pencapaian target Bapedalda sampai saat ini masih sama dengan standar nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Yang Telah Dilakukan

Dilihat dari realisasi pencapaian yang 100%, dapat dijelaskan bahwa jumlah sungai yang ditetapkan status mutunya sesuai target SPM dan RENSTRA hanya 1 (satu) sungai setiap tahunnya sehingga dapat dilaksanakan. Disamping itu, ketersediaan dana dan SDM yang cukup juga mendukung pencapaian tersebut. Sedangkan untuk target pemantauan sungai disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia pada tahun berjalan.

f. Analisis atas efisiensi sumberdaya

Adapun sumberdaya manusia (SDM) untuk melakukan kegiatan Pelayanan Status Informasi Mutu Air sudah memadai, disamping itu kabupaten/kota yang dilalui sungai tersebut juga berkontribusi dalam penyediaan data sekunder sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Beberapa program ke depan yang menunjang kegiatan pelayanan informasi status mutu air :

- Instansi teknis terkait seperti PSDA, BP-DAS, Dinas Prasjal Tarkim dapat membuat program bersama dengan Bapedalda sesuai

kewenangannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan kualitas sungai di Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi status mutu air.

- Implementasi status mutu air dalam setiap perencanaan pembangunan daerah
- Implementasi status mutu air dalam studi kelayakan lingkungan
- Sosialisasi status mutu air ke berbagai *stake holder*

Beberapa program dan kegiatan Bapedalda yang menunjang pelayanan status informasi air :

- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM lingkungan hidup
- Pemantauan sungai skala nasional : Batang Hari, Batang Kampar dan Batang Kuantan.
- Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan, yang menampilkan publikasi status mutu air.
- Penyampaian informasi status mutu air dalam Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
- Pada tahun 2015 ini telah disusun draft Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Status Mutu Sungai Batang Anai, Batang Ombilin, Batang Pangian, Batang Agam dan Batang Lembang yang didalamnya memuat :
 - Status mutu air eksisting yang berdasarkan kajian (ditempatkan dalam lampiran)
 - Status mutu air target yang didasarkan baku mutu dan peruntukan sungai
 - Sumber pencemar dominan berdasarkan parameter yang di atas baku mutu
 - Peran Kabupaten/Kota , Provinsi serta instansi teknis terkait yang dituangkan dalam Program pengendalian pencemaran per segmen sungai sesuai sumber pencemar dominan
 - Dan lain-lain.

Diharapkan pada tahun 2016, Pergub ini sudah dapat ditetapkan untuk menjadi bahan kajian/ masukan dalam penetapan status mutu air sungai lainnya di Sumatera Barat.

1.2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien

1.2.1. Realisasi

a. Sumber Data

Sumber data berasal dari hasil pemantauan dan analisis laboratorium terhadap kualitas udara ambien pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

- Kota Padang sebanyak 3 (tiga) lokasi/titik mewakili kawasan padat lalu lintas, industri dan permukiman
- Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang Kota Sawahlunto, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, Kab. Solok dan Kab. Kep. Mentawai yang masing – masing sebanyak 1 (satu) lokasi/titik mewakili kawasan padat lalu lintas.
- Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 1 (satu) lokasi/titik mewakili kawasan permukiman

b. Acuan dan Alat

Acuan dan alat dalam menetapkan status mutu udara ambien adalah :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Metodologi Perhitungan

Untuk menentukan capaian pelaksanaan pelayanan informasi status mutu udara ambien, digunakan formula :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{jml Kab/kota yg diinformasikan Mutu udaranya}}{\text{jml kab/kota yang ditargetkan}} \times 100 \%$$

Parameter pemantauan kualitas udara ambien didasarkan atas kriteria objek sasaran/lokasi dengan berpedoman pada PermenLH No. 20 tahun 2008 dan Dokumen RP-SPM Prov. Sumbar tahun 2010 yaitu :

- a. Kawasan padat lalu lintas dengan parameter TSP,CO,dan O₃
- b. Kawasan industri dengan parameter PM₁₀, CO,SO₂, dan O₃
- c. Kawasan permukiman dengan parameter PM₁₀, CO, dan O₃
- d. Disamping itu masing-masing kabupaten/kota juga dianalisa parameter tambahan yaitu SO₂ dan NO₂.

Data pemantauan kualitas udara ambien selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

1.2.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Realisasi indikator pelayanan status informasi mutu udara tahun 2015 didapatkan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{[\text{jumlah kabupaten/kota yang diinformasikan status mutu udaranya}]}{(\text{jumlah kabupaten/kota yang ditargetkan})} \times 100\%$$

$$= \frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan angka realisasi tersebut disimpulkan bahwa target tahun 2015 untuk indikator status informasi mutu udara tahun 2015 sebesar 100% dapat dicapai, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi capaian pelayanan status informasi mutu udara tahun 2015 adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu pemantauan pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Hasil pemantauan akan diinformasikan melalui Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan *WebSite* Bapedalda Prov. Sumbar (www.Bapedalda.Sumbarprov.go.id).

Berdasarkan hasil yang diperoleh (Tabel 22), secara umum kondisi udara di Provinsi Sumatera Barat terutama untuk parameter SO₂, CO, NO₂ dan O₃ masih tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari hasil analisa laboratorium untuk masing-masing parameter masih berada dibawah

baku mutu. Namun untuk titik pantau Simpang Lubuk Begalung Padang konsentrasi TSP di udara telah melewati batas baku mutu yang ditetapkan. Demikian juga untuk Parameter PM₁₀, dari dua lokasi yang dipantau yaitu Siteba (166) dan Ulu Gadut (229.19) Kota Padang memiliki konsentrasi PM₁₀ yang telah melewati batas baku mutu. Hal ini dimungkinkan akibat cuaca yang kering (pemantauan dilakukan pada bulan September – Oktober dalam kondisi sudah ada bencana kabut asap) serta aktivitas kendaraan bermotor sehingga meningkatkan nilai TSP dan PM₁₀ di udara.

Tabel 26. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien tahun 2015

No.	Lokasi	Parameter (µg/Nm ³)					
		SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	TSP	PM ₁₀
		Baku Mutu (365)	Baku Mutu (10000)	Baku Mutu (150)	Baku Mutu (235)	Baku Mutu (230)	Baku Mutu (150)
1	Depan Mesjid Al Ichwan Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya	41.69	1,477	11.82	36.19	84	-
2	Depan Kantor Wali Nagari Sei. Antuan Mungka Kab.50 Kota	9.44	1,564	13.7	18.42	-	82.77
3	Depan Mesjid Jabal Nur Padang Aro, Kab. Solok Selatan	41.69	1,177.40	11.82	26.19	66.63	-
4	Depan KLH Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman	34.55	1,250	17.88	44.38	63.3	-
5	Depan RSUD Sijunjung, Kab. Sijunjung	37	163	12	25	32.8	-
6	Taman Segitiga, Kota Sawahlunto	14	237	14	38	32.8	-
7	Depan Kantor PDAM Kota Painan, Kab. Pesisir Selatan	12.98	1,813	12.33	17.95	51.97	-
8	Simpang Rumbio, Kota Solok	41.26	2,920	12.78	37.58	169.9	-
9	Depan UKM Center, Kota Payakumbuh	35.11	1,205	64.96	18.98	107.1	-
10	Depan Lapangan Merdeka, Kota Pariaman	14	1,294	4.53	8.87	34.6	-
11	Depan Mesjid Mujahidin, Kab. Padang Pariaman	10.8	1,800	6.89	5.96	151.2	-
12	Simpang Padang Luar, Kab. Agam	34.55	2,890	14.12	30.05	70.73	-
13	Depan Kantor Wali Nagari Lingkuang Aua, Kab. Pasaman Barat	42.68	1,940	9.56	19.82	54.33	-
14	Pasar Sumani, Kab. Solok	12.69	2,140	10.2	5.02	94.78	-
15	Terminal Aur Kuning, Kota Bukittinggi	13.8	3,860	8.58	5.02	107.6	-
16	Lapangan Cindua Mato Batusangkar, Kab. Tanah Datar	13.8	2,160	4.29	1.19	114.5	-
17	Depan Mesjid Nurul Iman, Padang Panjang	10.8	1,800	5.83	13.07	120.2	-
18	Ulu Gadut, Kota Padang	30.4	2,500	23	2.5	-	229.19

No.	Lokasi	Parameter ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)					PM ₁₀
		SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	TSP	
		Baku Mutu (365)	Baku Mutu (10000)	Baku Mutu (150)	Baku Mutu (235)	Baku Mutu (230)	
19	Lubuk Begalung, Kota Padang	45.09	4,872	30.9	16.8	735	-
20	Depan Mesjid Al Munawarrah Siteba, Kota Padang	3.33	1,213	13.52	6.15	-	166
21	Depan Dishub Tua Pejat (Dermaga), Kep. Mentawai	14.42	1,017	10.8	6.82	64.73	-

Sumber : Hasil Olahan Data Bapedalda Prov. Sumbar, 2015

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir


Target SPM ditetapkan berdasarkan persentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya. Jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam target SPM sampai tahun 2013 ditetapkan adalah 18 Kabupaten/Kota. Akan tetapi tahun 2014 pemantauan dilaksanakan pada 18 Kabupaten/Kota dengan realisasi 100% dan untuk tahun 2015 ditargetkan juga 18 Kabupaten/Kota dan teralisasi sebanyak 19 Kabupaten/Kota atau 105,55%. Berdasarkan target SPM yang telah ditetapkan untuk target pencapaian 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2011 : 60 % dari 18 kabupaten/kota (target 10 kabupaten/kota)
2. Tahun 2012 : 80 % dari 18 kabupaten/kota (target 14 kabupaten/kota)
3. Tahun 2013 : 100% dari 18 kabupaten/kota (target 18 kabupaten/kota)
4. Tahun 2014 : 100% dari 18 kabupaten/kota (target 18 kabupaten/kota)
5. Tahun 2015 : 100% dari 18 kabupaten/kota (target 18 kabupaten/kota)

Akibat keterbatasan dana, realisasi pelayanan status mutu udara ambien untuk 2 (dua) tahun yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013 belum mencapai target yang telah ditentukan, namun untuk tahun 2014 target SPM untuk melakukan pemantauan di 18 Kabupaten/kota sudah tercapai 100% atau sama dengan target yang ditetapkan. Untuk tahun 2015, target SPM pemantauan kualitas udara adalah pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota dan teralisasi sebesar 105,55 % atau pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat atau melebihi target SPM. Hal ini

dapat diartikan pelayanan status mutu udara ambient sudah mencapai melebihi target yang telah ditetapkan (Grafik 24).

Grafik 24. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Target SPM Tahun 2010 - 2015



c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Tahun 2015, target SPM adalah sama dengan tahun 2014 yaitu 100%. Untuk indikator yang sama pada dokumen Renstra Bapedalda, target tahun 2015 jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya yaitu 19 (sembilan belas) kabupaten/kota termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pencapaian target ini dapat dicapai berdasarkan kemampuan SDM yang ada dan jumlah dana yang tersedia untuk mendukung pencapaian target dimaksud. Tahun 2016 target pemantauan kualitas udara ambient tetap akan dilakukan pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Target untuk indikator pelayanan informasi status mutu udara ambient tahun 2015 telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yaitu sebesar 100 %. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian target kinerja indikator ini telah tercapai 100% sehingga dapat menyamai atau mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Tercapainya realisasi target status mutu kualitas udara ambient di tahun 2015 sebesar 105,55% dapat disebabkan oleh ketersediaan SDM, jumlah dana yang tersedia dan pelaksanaan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara rutin serta pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar, upaya-upaya pengurangan sumber pencemaran udara dalam bentuk pembinaan dan aksi yang dilakukan baik oleh

Bapedalda Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota yang secara tidak langsung berkontribusi memperbaiki kualitas udara seperti kegiatan penghijauan dan kegiatan lain dalam rangka penambahan tutupan vegetasi (pembuatan taman kehati, taman kota dan lain sebagainya). Bapedalda setiap tahunnya juga telah meneruskan hasil pemantauan kualitas udara serta memberikan saran terkait upaya pengendalian pencemaran udara melalui surat follow up kepada masing-masing kabupaten/kota. Namun dengan ketersediaan dana yang masih terbatas, kebutuhan dana untuk pemantauan kualitas udara ambient kondisi kabut asap masih belum dapat dipenuhi dimana beberapa tahun terakhir beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menerima asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga. Sehingga banyak permintaan dari beberapa kabupaten/kota untuk memantau kualitas udara tidak dapat terpenuhi. Mengingat pemantauan dalam kondisi kabut asap ini juga penting, maka dibutuhkan dana tambahan untuk menunjang pemantauan dalam kondisi kabut asap, terutama untuk beberapa kabupaten/kota yang bertetangga langsung dengan daerah sumber kabut asap, seperti Kab. Dharmasraya (Provinsi Jambi) serta Kab. Lima Puluh Kota (Provinsi Riau). Apabila dana pemantauan kualitas udara kondisi kabut asap tidak dicadangkan, pada saat bencana kabut asap terjadi dan dana yang tersedia digunakan untuk pemantauan dalam kondisi kabut asap, dapat mengakibatkan pencapaian target pemantauan kualitas udara ambient yang ditetapkan terancam tidak tercapai.

Untuk mengatasi hal tersebut pada masa yang akan datang diperlukan penambahan dana serta pengadaan alat pemantauan kualitas udara ambient yang portable, sehingga pada saat kondisi tidak biasa/darurat, seperti kondisi kabut asap, pemantauan dapat dilakukan tanpa mengancam pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan.

f. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya


Dalam kegiatan pemantauan kualitas udara ambient telah dilakukan efisiensi terhadap dana yang tersedia, dimana untuk kegiatan koordinasi dan penentuan tempat lokasi pemantauan bagi daerah yang baru pertama kali dipantau cukup dilakukan lewat telepon, sehingga tidak diperlukan biaya untuk survei lokasi dan penentuan titik sampel. Tahun 2015, kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambient pertama kali dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada saat penentuan

lokasi pemantauan, dilakukan koordinasi melalui telepon dengan instansi LH Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam koordinasi tersebut diminta beberapa alternatif lokasi pemantauan serta data dan informasi yang mendukung terkait kegiatan pemantauan kualitas udara ambien di daerah masing-masing. Selanjutnya dari informasi yang diperoleh, ditetapkan lokasi pemantauan dan dikoordinasikan dengan pihak laboratorium yang bertugas mengambil sampel kualitas udara di lokasi dan menganalisisnya di laboratorium.

Kegiatan APBD 2015

Secara fisik realisasi kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu pemantauan kualitas udara ambien pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota dalam kondisi normal. Realisasi pencapaian juga di tambah dengan pemantauan kualitas udara dalam kondisi kabut asap pada beberapa kabupaten/kota yang terkena asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga untuk 4 (empat) Kabupaten Kota (Grafik 25). Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambient kondisi kabut asap tahun 2015 yang dilakukan pada 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk nilai ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) pada masing – masing lokasi adalah Kab. Solok (ISPU : 171 : Tidak Sehat), Kota Padang (89.7 : Sedang), Kab. Lima Puluh Kota (172.98 : Tidak Sehat) dan Kota Solok (176.87 : Tidak Sehat). Pemantauan dilakukan pada bulan September s/d Oktober 2015.

Grafik 25. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambient Kondisi Kabut Asap tahun 2015



g. Analisis Program Kerja/Kegiatan yang Menunjang

Terdapat beberapa kegiatan dan faktor penunjang lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan status mutu udara ambien antara lain:

Tabel 27. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Kinerja Pelayanan Status Mutu Udara Ambien

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET
1	Kegiatan Utama • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup (SPM)	Rp. 44.373.000,-	94,84 %	APBD
2	Kegiatan Pendukung • Pemantauan Kualitas Udara Ambien • Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Sumatera Barat • Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	Rp. 159.894.250,- Rp. 218.849.000,- Rp. 40.000.000,-	78,39 % 97,29 % 99,77 %	APBD APBD APBD

1.3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat**1.3.1. Realisasi****a. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk mengetahui fasilitasi pengaduan/kasus lingkungan hidup baik berupa pengaduan lingkungan hidup di Sumatera Barat berasal dari :

- 1) Pengaduan yang disampaikan secara langsung/melalui surat ke Bapedalda Prov. Sumbar sebanyak 6 (enam) pengaduan meliputi 5 (lima) pengaduan merupakan kewenangan Pemkab/Kota dan 1 (satu) pengaduan merupakan kewenangan Pemerintah (KLHK)
- 2) Pengaduan yang disampaikan ke pemerintah pusat (Presiden dan KLHK) sebanyak 3 (tiga) pengaduan yang merupakan kewenangan Pemkab/Kota.
- 3) Pengaduan yang disampaikan ke Bapedalda Prov. Sumbar sekaligus juga ke Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) pengaduan yang merupakan kewenangan Pemkab.
- 4) Pengaduan yang disampaikan langsung ke Gubernur dan diminta Bapedalda Prov. Sumbar untuk memfasilitasi penyelesaiannya sebanyak 1 (satu) pengaduan dan merupakan kewenangan Pemkab.

b. Acuan dan Alat

Dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup berpedoman terhadap :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan perundang-undangan pendukung sesuai dengan objek pengaduan antara lain:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

c. Metodologi Perhitungan

Dalam menghitung persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dari jumlah pengaduan yang diterima. Metodologi perhitungan persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan menggunakan formula :

$$\text{Persentase pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat} = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

Untuk menentukan pengaduan/kasus dinyatakan selesai tahun 2015, sampai saat ini belum ada diatur melalui peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup yang telah dilakukan bahwa pengaduan/kasus dikatakan selesai apabila :

- 1) Telah dilakukan verifikasi lapangan dan sudah ada Berita Acara yang memuat temuan/fakta dilapangan maupun rekomendasi tindaklanjut; dan/atau
- 2) Telah ada surat *follow up* hasil verifikasi lapangan ke Bupati/Walikota dari Bapedalda Prov Sumbar atau surat ke pemilik kegiatan dari instansi lingkungan hidup kab/kota.

1.3.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Jumlah pengaduan/kasus yang masuk di Sumatera Barat secara keseluruhan (pengaduan yang menjadi target SPM Bapedalda Prov Sumbar) berjumlah 11 pengaduan/kasus dan jumlah pengaduan/kasus yang terselesaikan adalah 11 pengaduan/kasus. Persentase penyelesaian kasus/pengaduan dengan menggunakan formulasi tersebut diatas diperoleh 100% sementara itu target yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan} &= \frac{\text{Jumlah kasus yang dapat diselesaikan tahun 2015}}{\text{Jumlah kasus yang masuk tahun 2015}} \times 100 \% \\
 &= \frac{11}{11} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja dalam penanganan kasus/pengaduan dapat dihitung dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan menggunakan formula:

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil pengukuran capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Jumlah kasus yang dapat diselesaikan setiap tahunnya berfluktuatif tergantung dari jumlah kasus yang masuk ke Bapedalda Prov Sumbar.

Adapun perbandingan kasus yang dapat diselesaikan Tahun 2015 dengan 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 28 di bawah ini.

Tabel 28. Perbandingan Penyelesaian Kasus 3 (tiga) Tahun Terakhir yang menjadi Target SPM

No	Tahun	Penyelesaian Kasus yang Menjadi Target SPM		
		Jumlah kasus masuk	Jumlah kasus diselesaikan / ditindaklanjuti	%
1.	2013	9	9	100
2.	2014	9	9	100
3.	2015	11	11	100

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Pelaksanaan verifikasi pengaduan dilakukan oleh PPLHD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Penetapan target awal capaian penyelesaian kasus lingkungan pada Renstra Tahun 2015 adalah sebesar 85% kasus yang dapat terselesaikan dari total jumlah kasus yang masuk. Dari 109 kasus yang masuk ke Bapedalda termasuk limbah dari Kabupaten/Kota maka 106 kasus dapat terselesaikan. Dengan demikian kasus yang dapat terselesaikan mencapai 97,24% yang melebihi target Renstra Tahun 2015.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Sampai saat ini belum ada standar nasional untuk penyelesaian kasus lingkungan hidup yang diatur adalah mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga pada Tahun 2015 yang berada di region Sumatera, berdasarkan hasil koordinasi dengan Instansi Lingkungan Hidup di beberapa provinsi didapat kesimpulan bahwa sesuai dengan target SPM Tahun 2015 adalah 5 kasus yang masuk dan dapat terselesaikan. Namun realisasinya adalah dari 11 kasus yang masuk semuanya dapat terselesaikan. Dibanding dengan Propinsi lain di Sumatera seperti Propinsi Jambi realisasi penyelesaian kasus yang merupakan target SPM sebesar 11 kasus juga dapat terselesaikan, Kepulauan Riau dengan target 10 kasus juga dapat terselesaikan, Bengkulu dengan jumlah pengaduan sebanyak 15 kasus juga dapat terselesaikan dengan 5 sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan). Dengan demikian maka dibanding dengan beberapa Propinsi di Sumatera, maka Propinsi Sumatera Barat sejajar dengan propinsi-propinsi lain di Sumatera yang

dapat mencapai target penyelesaian kasus sesuai dengan target SPM yang telah ditetapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Adapun upaya-upaya yang dilakukan sehingga target pencapaian SPM untuk penyelesaian kasus lingkungan hidup Tahun 2015 dapat tercapai adalah :

- 1) Melakukan pembinaan internal kepada Instansi Lingkungan Hidup kab/kota untuk meningkatkan pemahaman aparatur terkait dengan mekanisme penanganan kasus lingkungan hidup sehingga berbagai kasus yang masuk dapat difasilitasi dengan baik dan terselesaikan walaupun tidak semua kab/kota memiliki PPLHD.
- 2) Melakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi antara instansi lingkungan hidup kab/kota dan instansi teknis terkait dalam penanganan pengaduan/kasus lingkungan hidup, sehingga dengan adanya koordinasi antar sektor maka penyelesaian kasus lingkungan mendapatkan bantuan secara teknis dari instansi terkait.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan percepatan penyelesaian kasus lingkungan hidup yang penanganannya diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup sesuai kewenangan, sehingga penyelesaian kasus ini dapat cepat tertangani.
- 4) Setiap pengaduan yang masuk ditindaklanjuti oleh instansi lingkungan hidup di daerah dengan tetap berkoordinasi dengan Bapedalda Propinsi dan dilakukan verifikasi lapangan secara intensif sehingga kasus dapat terselesaikan dengan baik.

f. Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup telah dilakukan upaya untuk penelaahan terhadap kewenangan pengaduan yang masuk ke Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dengan melimpahkan pengaduan ke Pemkab/Kota sesuai dengan kewenangannya. Setelah pelimpahan penanganan pengaduan tersebut, maka dilakukan koordinasi untuk mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan. Apabila sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh instansi lingkungan hidup kab/kota yang bersangkutan dan hasilnya sudah representatif, maka tidak perlu dilakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan melibatkan

instansi lingkungan hidup dan instansi teknis terkait, hal ini berdampak pada efisiensi anggaran. Namun pada beberapa pengaduan Pemkab/Kota meminta bantuan kepada Bapedalda Prov Sumbar untuk melakukan verifikasi secara terkoordinasi dengan Pemkab/Kota guna melengkapi data hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan oleh Pemkab/Kota.

Jumlah anggaran yang tersedia Rp. 100.485.000,- sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.675.000,- atau 96,21% tetapi realisasi dan capaian Kinerja Tahun 2015 melebihi dari target yang ditentukan.

g. Analisis Program Kerja/Kegiatan yang Menunjang

Terdapat beberapa faktor penunjang yang menyebabkan tingkat penyelesaian kasus / pengaduan lingkungan hidup melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni :

- 1) Kegiatan SPM yang setiap tahun melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan ke Kabupaten/kota terhadap pelaksanaan pencapaian SPM Kabupaten/Kota terkait dengan penyelesaian kasus lingkungan sehingga kendala, hambatan yang terjadi dilapangan dapat ditanggulangi dengan baik.
- 2) Kegiatan pelatihan PPLHD yang telah diprogramkan yang berkoordinasi dengan KLHK untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penanganan kasus lingkungan.

2. Persentase capaian pelaksanaan SPM kab/kota

Capaian pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota diukur berdasarkan laporan pelaksanaan SPM yang masuk dari Kabupaten/kota.

2.1. Pelayanan pencegahan pencemaran air

2.1.1. Realisasi

a. Sumber Data

Sumber data berasal dari laporan monitoring evaluasi kabupaten/kota terhadap pencapaian SPM Bidang LH untuk pelayanan pencegahan pencemaran air pada 8 (delapan) kabupaten/kota di Sumatera Barat yang secara rutin dari tahun 2013 tetap menyampaikan laporan, adapun kab/kota lain yang menyampaikan data ke propinsi terkait dengan pelayanan pencegahan pencemaran air tahun 2015 tetapi tidak dapat diinputkan datanya karena tidak ada data pembanding pada tahun sebelumnya. Kab/Kota tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Agam
2. Kabupaten Padang Pariaman
3. Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kabupaten Sijunjung
5. Kabupaten Solok
6. Kota Padang
7. Kota Sawahlunto
8. Kota Padang Panjang

b. Acuan dan Alat

Acuan dan alat dalam menetapkan status mutu air ambien adalah:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Metodologi Perhitungan

Untuk menentukan realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan pencegahan pencemaran air dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari capaian masing-masing kabupaten/kota yang melaksanakan SPM bidang LH dimaksud.

2.1.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Realisasi kinerja SPM Bidang LH kab/kota untuk pencegahan pencemaran air tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 29. Capaian kinerja SPM Pencegahan Pencemaran Air Tahun 2015

No.	Kabupaten/ Kota	Target Kinerja	Realisasi Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	75%	80
2.	Kabupaten Padang Pariaman	75%	100
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	75%	100
4.	Kabupaten Sijunjung	75%	100
5.	Kabupaten Solok	75%	100
6.	Kota Padang	75%	100
7.	Kota Sawahlunto	75%	100
8.	Kota Padang Panjang	75%	80
Rata-rata		75%	95,00

Dilihat dari tabel diatas untuk capaian target kinerja SPM Kabupaten/Kota tahun 2015 sebesar 75%, dari 8 kabupaten/kota yang secara rutin menyampaikan laporan maka rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan SPM untuk pencegahan pencemaran air adalah sebesar 95,00%. Dengan angka realisasi tersebut, maka capaian kinerja keseluruhan untuk pelaksanaan SPM Bidang LH pencegahan pencemaran air oleh kabupaten/kota adalah sebesar:

$$95,00\%/75\% \times 100\% = 126,67\%$$

b. Perbandingan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Kinerja SPM ditetapkan berdasarkan persentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau, adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Capaian kinerja SPM Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan jumlah Kab/Kota yang dipantau

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	40	60	80
2.	Kabupaten Pd Pariaman	100	100	100
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	80	100	100
4.	Kabupaten Sijunjung	100	100	100
5.	Kabupaten Solok	40	100	100
6.	Kota Padang	100	100	100
7.	Kota Sawahlunto	100	100	100
8.	Kota Padang Panjang	55	63,5	80
Rata		76,9	90,43	95,00

Dari tabel diatas untuk capaian target kinerja SPM Kabupaten/Kota tahun 2013 capaian rata-rata adalah sebesar 76,9%, dan pada tahun 2014 sebesar 90,43 sedangkan tahun 2015 tercapai sebesar 95,00%. Dilihat dari perbandingan target SPM pencegahan pencemaran air tiga tahun terakhir maka dibanding tahun 2014 maka tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 4,57%.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Tabel 31. Perbandingan realisasi SPM Pencegahan Pencemaran Air dengan target jangka menengah

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Tahun 2015	Target Jangka Menengah Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	80	75%
2.	Kabupaten Padang Pariaman	100	75%
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	100	75%
4.	Kabupaten Sijunjung	100	75%
5.	Kabupaten Solok	100	75%
6.	Kota Padang	100	75%

7.	Kota Sawahlunto	100	75%
8.	Kota Padang Panjang	80	75%
Rata-rata		95,00	75%

Dilihat dari tabel diatas realisasi capaian kinerja kabupaten/kota pada pencegahan pencemaran air tahun 2015 sebesar 95,00%, jauh melebihi target jangka menengah Renstra tahun 2015 yang telah ditetapkan sebesar 75%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Sesuai dengan RP-SPM, target SPM Nasional sampai tahun 2015 adalah 100%. Dikarenakan masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum mencapai target, untuk itu tetap dianjurkan untuk melengkapi pencapaian target sehingga sampai tahun 2015 dimana kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan pencegahan pencemaran air sehingga dapat terealisasi rata-rata sebesar 95,00%. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 100% tersebut, maka capaian indikator ini (95,00%) masih belum memenuhi target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Realisasi pelayanan pencegahan pencemaran air sampai tahun 2015 tercapai sebesar 95,00%, hal ini tidak terlepas dari dukungan SDM yang ada dari semua pihak di Kabupaten/Kota terkait sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Hal lain yang sangat terkait dengan masalah pelayanan pencegahan pencemaran air adalah masalah ketersediaan dana yang terbatas sehingga walaupun dapat dilaksanakan akan tetapi belum optimal. Untuk melihat perkembangan peningkatan capaian pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota maka melalui pembinaan dan kegiatan monitoring evaluasi SPM terus dilakukan pemantauan setiap tahun.

f. Analisis atas efisiensi Sumberdaya

Kegiatan Pelayanan Status Informasi Mutu Air di Kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik, walaupun rata-rata di hampir semua kab/kota dukungan pendanaan untuk kegiatan ini terbatas, akan tetapi dengan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan ini cukup kompeten dengan dibantu oleh petugas dari instansi terkait seperti petugas laboratorium untuk melakukan pengujian sampel maka kegiatan ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan terinformasikan kepada publik.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang

Beberapa program ke depan yang menunjang kegiatan pelayanan informasi status mutu air di Kabupaten/Kota adalah :

- Kerjasama dengan Instansi teknis terkait seperti PSDA untuk pemantauan kualitas air sungai, pemantauan untuk pencegahan pencemaran air yang bekerjasama dengan pemantauan kualitas air pada perusahaan-perusahaan untuk pengendalian pencemaran akibat limbah cair.
- Implementasi status mutu air dalam setiap perencanaan pembangunan daerah
- Implementasi status mutu air dalam studi kelayakan lingkungan
- Sosialisasi status mutu air ke berbagai *stake holder*
- Beberapa program dan kegiatan Bapedalda yang menunjang pelayanan status informasi air :
 - Pemantauan sungai skala kabupaten/kota
 - Penyampaian informasi status mutu air dalam Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
 - Pergub Sumatera Barat tentang Penetapan Status Mutu Air

2.2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

2.2.1. Realisasi

a. Sumber Data

Sumber data berasal dari laporan monitoring evaluasi kabupaten/kota terhadap kualitas udara pada 8 (delapan) kabupaten/kota di Sumatera Barat yang secara rutin sampai tahun 2015 menyampaikan laporannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Agam
2. Kabupaten Padang Pariaman
3. Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kabupaten Sijunjung
5. Kabupaten Solok
6. Kota Padang
7. Kota Sawahlunto
8. Kota Padang Panjang

b. Acuan dan Alat

Acuan dan alat dalam menetapkan status mutu udara ambien adalah :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Metodologi Perhitungan

Untuk menentukan realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan pencegahan pencemaran udara dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari capaian masing-masing kabupaten/kota yang melaksanakan SPM bidang LH dimaksud.

2.2.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Target capaian untuk pencegahan pencemaran udara tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 32. Capaian pencegahan pencemaran udara tahun 2015

No.	Kabupaten/ Kota	Target Kinerja	Realisasi Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	75%	100
2.	Kabupaten Padang Pariaman	75%	100
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	75%	100
4.	Kabupaten Sijunjung	75%	100
5.	Kabupaten Solok	75%	100
6.	Kota Padang	75%	100
7.	Kota Sawahlunto	75%	100
8.	Kota Padang Panjang	75%	100
Rata-rata		75%	100%

Dilihat dari tabel diatas untuk capaian target kinerja SPM Kabupaten/Kota tahun 2015 sebesar 75%, dari 8 kabupaten/kota yang secara rutin menyampaikan laporan dan dijadikan target tahun 2015 maka didapat rata-rata realisasi capaian SPM pencegahan pencemaran udara sebesar 100%. Dengan angka realisasi tersebut, maka capaian kinerja keseluruhan untuk pelaksanaan SPM Bidang LH pencegahan pencemaran udara oleh kabupaten/kota adalah sebesar:

$$100\%/75\% \times 100\% = 133,3\%$$

b. Perbandingan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Target SPM ditetapkan berdasarkan persentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau, adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan capaian pencegahan pencemaran udara dengan tahun lalu

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	100	100	100
2.	Kabupaten Pd Pariaman	80	100	100
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	81,5	90	100
4.	Kabupaten Sijunjung	100	100	100
5.	Kabupaten Solok	69,07	100	100
6.	Kota Padang	91,17	100	100
7.	Kota Sawahlunto	100	100	100
8.	Kota Padang Panjang	95	100	100
	Rata-rata	89,59	98,75	100

Dari tabel diatas untuk capaian target kinerja SPM Kabupaten/Kota tahun tahun 2014 sebesar 98,75% sedangkan tahun 2015 adalah sebesar 100%. Dilihat dari perbandingan target SPM pencegahan pencemaran udara tahun 2014 maka tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 1,25%.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Target tahun 2015 untuk indikator yang sama pada dokumen Renstra Bapedalda adalah 75%.

Tabel 34. Perbandingan capaian pencegahan pencemaran udara dengan target jangka menengah

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Tahun 2015	Target Jangka Menengah Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	100	75%
2.	Kabupaten Padang Pariaman	100	75%
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	100	75%
4.	Kabupaten Sijunjung	100	75%
5.	Kabupaten Solok	100	75%
6.	Kota Padang	100	75%
7.	Kota Sawahlunto	100	75%
8.	Kota Padang Panjang	100	75%
	Rata-rata	100	75%

Dilihat dari tabel diatas realisasi capaian kinerja kabupaten/kota pada pencegahan pencemaran udara tahun 2015 sebesar 100%. Angka ini telah melebihi target Jangka Menengah Renstra 2015 sebesar 75%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 ini maka realisasi tahun 2015 sudah melebihi dari target jangka menengah tahun 2015 dengan selisih sebesar 25%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Target SPM Nasional tahun 2015 adalah 100%. Pada tahun 2015 kabupaten/kota telah melaksanakan pelayanan pencegahan pencemaran udara dengan realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2015 sebesar 100%, maka capaian indikator tahun ini sebesar 100% maka sudah sama dengan target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Tercapainya realisasi pelayanan pencegahan pencemaran udara sampai tahun 2015 sebesar 100% hal ini tidak terlepas dari dukungan SDM yang ada dan dana yang tersedia dimasing-masing Kabupaten/Kota, serta adanya unsur pembinaan dan monitoring dari Bapedalda Provinsi Sumatera Barat secara rutin, sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran udara dapat tercapai 100%.

f. Analisis atas efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya termasuk sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan kegiatan Pelayanan Informasi Status Mutu Udara di Kabupaten/Kota yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan perusahaan otomotif untuk pelaksanaan kegiatan uji emisi kendaraan, dan kegiatan yang melibatkan perusahaan untuk pemantauan pencegahan pencemaran dari sumber tidak bergerak. Sinergisitas antar semua elemen terkait di kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pencegahan pencemaran udara sehingga pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang

Beberapa program ke depan yang menunjang kegiatan pelayanan informasi status mutu udara di Kabupaten/Kota adalah:

- Kegiatan penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten/Kota yang juga menginformasikan informasi status mutu udara di Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara (EKUP) di Kabupaten/Kota Udara kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang kerjasama dengan instansi teknis terkait seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Perusahaan otomotif.
- Sistem Informasi Lingkungan (SIL) yang melakukan penyebarluaskan informasi lingkungan kepada masyarakat.

2.3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah

2.3.1. Realisasi

a. Sumber Data

Sumber data berasal dari laporan monitoring evaluasi kabupaten/kota terhadap pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah pada 6 (enam) kabupaten/kota di Sumatera Barat yang secara rutin sampai tahun 2015 menyampaikan laporannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Agam
2. Kabupaten Padang Pariaman
3. Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kabupaten Solok
5. Kota Padang
6. Kota Padang Panjang

b. Acuan dan Alat

Acuan dan alat dalam menetapkan pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah adalah:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Metodologi Perhitungan

Untuk menentukan realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari capaian masing-masing kabupaten/kota yang melaksanakan SPM bidang LH dimaksud.

2.3.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Target capaian untuk pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 35. Capaian pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah tahun 2015

No.	Kabupaten/ Kota	Target Kinerja	Realisasi Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	65%	60%
2.	Kabupaten Padang Pariaman	65%	100%
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	65%	95%
4.	Kabupaten Solok	65%	60%
5.	Kota Padang	65%	100%
6.	Kota Padang Panjang	65%	100%
Rata-rata		65%	85,83%

Dilihat dari tabel diatas untuk capaian target kinerja SPM Kabupaten/Kota sebesar 65%, maka dari 6 kabupaten/kota yang secara rutin melaporkan SPM ke Propinsi maka didapat rata-rata realisasi capaian SPM pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah sebesar 85,83%. Dengan angka realisasi tersebut, maka capaian kinerja keseluruhan untuk pelaksanaan SPM Bidang LH pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah oleh kabupaten/kota adalah sebesar $85,83\%/65\% \times 100\% = 132,04\%$

b. Perbandingan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Target SPM ditetapkan berdasarkan persentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau, adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan capaian pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah dengan tahun lalu

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	23,13%	41,08%	60%
2.	Kabupaten Padang Pariaman	86,00%	100%	100%
3.	Kabupaten Pes. Selatan	78,85%	85%	95%
4.	Kabupaten Solok	69,07%	46%	60%
5.	Kota Padang	48,96%	100%	100%
6.	Kota Padang Panjang	100%	100%	100%
Rata-rata		51,00%	78,68%	85,83%

Dari tabel diatas untuk capaian target kinerja SPM Kabupaten/Kota tahun 2013 didapat rata-rata sebesar 51,00% dan pada tahun 2014 sebesar 78,68% sedangkan pada tahun 2015 tercapai 85,83%. Dilihat dari perbandingan capaian SPM pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah tahun 2014 maka tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 7,15%.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Target tahun 2015 untuk indikator yang sama pada dokumen Renstra Bapedalda adalah 65%.

Tabel 37. Perbandingan capaian pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah dengan target jangka menengah

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Tahun 2015	Target Jangka Menengah Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	60%	65%
2.	Kabupaten Padang Pariaman	100%	65%
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	95%	65%
4.	Kabupaten Solok	60%	65%
5.	Kota Padang	100%	65%
6.	Kota Padang Panjang	100%	65%
Rata-rata		85,83%	65%

Dilihat dari tabel diatas realisasi capaian kinerja kabupaten/kota pada pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah tahun 2015 sebesar 85,83%.

Berdasarkan angka ini maka diprediksi target jangka menengah periode Renstra (tahun 2016) sebesar 70% akan dapat tercapai bahkan berkemungkinan akan melebihi dari angka target tersebut. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 ini maka realisasi tahun 2015 sudah melebihi dari target jangka menengah tahun 2015 dengan selisih sebesar 20,83%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Target SPM Nasional tahun 2015 adalah 100%. Pada tahun 2015 dengan berbagai hambatan kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah sehingga dapat terealisasi sebesar 85,83%. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 100% tersebut, maka capaian indikator ini (85,83%) masih belum memenuhi target nasional. Hal ini disebabkan pelaksanaan pelayanan informasi status kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomasa di kabupaten/kota belum berjalan secara optimal karena sebagian wilayah dan lokasi yang menjadi target untuk dilakukan pemantauan dan pengujian tanahnya belum didukung dengan peta status lahan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Tercapainya realisasi pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah sampai tahun 2015 sebesar 85,83%, hal ini tidak terlepas

dari dukungan SDM dan ketersediaan dana, akan tetapi juga ada kendala teknis diantaranya adalah belum adanya peta status lahan di sebagian Kabupaten/Kota yang juga mempengaruhi pencapaian target pada tahun ini. Pembinaan dan monitoring dari Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota dapat membantu penyelesaian kendala teknis dilapangan sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan pada tahun ini.

f. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Pelayanan informasi status kerusakan lahan atau tanah untuk produksi biomasa di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama ini telah melakukan efisiensi sumberdaya terutama efisiensi SDM dan biaya. Efisiensi ini dilakukan yakni menjalin kerjasama dengan Laboratorium tanah UNAND untuk melakukan pengujian sampel tanah. Karena tidak efisien apabila melakukan pengujian sendiri di Laboratorium LH. Hal ini disebabkan harus menyediakan peralatan yang terkalibrasi, tenaga analis yang terakreditasi yang memerlukan biaya ekstra. Dan dengan bekerjasama dengan laboratorium lain maka efisiensi pemakaian bahan kimia keperluan juga dapat dilakukan karena jumlah sampel tanah yang masih terbatas.

g. Analisis Program Kerja/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang pencapaian target pelayanan informasi kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomasa di Kabupaten/kota antara lain adalah:

1. Kegiatan Pembinaan SPM terhadap Kabupaten/Kota yang secara kontiniu memberikan pembinan baik secara teknis maupun administrasi oleh Propinsi. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan status kerusakan lahan/tanah yang dilakukan oleh Kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik sehingga menunjang pencapaian target yang ditetapkan.
2. Kegiatan Penyusunan SLHD baik propisni maupun kabupaten/kota yang selalu memuat data-data status kerusakan lahan atau tanah untuk produksi biomasa, sehingga informasi ini dapat terpublikasi ke publik sehingga dapat menunjang pencapaian target yang ditetapkan.

2.4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

2.4.1. Realisasi

a. Sumber Data

Sumber data berasal dari laporan monitoring evaluasi kabupaten/kota terhadap pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk dari 9 (sembilan) kabupaten/kota:

1. Kabupaten Agam
2. Kabupaten Padang Pariaman
3. Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kabupaten Sijunjung
5. Kabupaten Solok
6. Kota Padang
7. Kota Sawahlunto
8. Kota Payakumbuh
9. Kota Padang Panjang

Kasus yang dihitung dalam perhitungan capaian SPM pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Kabupaten/Kota adalah kasus yang menjadi target SPM oleh kabupaten/kota saja, **bukan** keseluruhan kasus sebagaimana dijabarkan pada indikator Persentase Kasus Lingkungan Hidup Yang Dapat Diselesaikan.

b. Acuan dan Alat

Acuan dan alat dalam menetapkan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat adalah :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Metodologi Perhitungan

Untuk menentukan realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari capaian masing-masing kabupaten/kota yang melaksanakan SPM bidang LH dimaksud.

2.4.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2015

Target capaian untuk pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 38. Capaian pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tahun 2015

No.	Kabupaten/ Kota	Target Provinsi	Realisasi Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	65%	100%
2.	Kabupaten Padang Pariaman	65%	100%
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	65%	100%
4.	Kabupaten Sijunjung	65%	100%
5.	Kabupaten Solok	65%	100%
6.	Kota Padang	65%	100%
7.	Kota Sawahlunto	65%	100%
8.	Kota Payakumbuh	65%	100%
9.	Kota Padang Panjang	65%	100%
	Rata-rata	65%	100%

Dilihat dari tabel di atas (berdasarkan laporan capaian pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan bahwa capaian target kinerja SPM Kabupaten/Kota sebesar 65%, maka dari 9 kabupaten/kota yang nmenyampaikan laporan didapat rata-rata realisasi capaian SPM pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat rata-rata sebesar 100%. Dengan angka realisasi tersebut, maka capaian kinerja keseluruhan untuk pelaksanaan SPM Bidang LH pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh kabupaten/kota adalah sebesar :

$$100\%/65\% \times 100\% = 153,85\%$$

b. Perbandingan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Target SPM ditetapkan berdasarkan persentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau, adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Perbandingan capaian pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan tahun lalu

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	88,89%	100%	100%
2.	Kabupaten Padang Pariaman	100%	100%	100%
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	75,60%	80%	100%
4.	Kabupaten Sijunjung	100%	100%	100%
5.	Kabupaten Solok	25%	100%	100%
6.	Kota Padang	100%	100%	100%
7.	Kota Sawahlunto	100%	100%	100%
8.	Kota Payakumbuh	100%	100%	100%

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
9.	Kota Padang Panjang	100%	100%	100%
	Rata-rata	87,72%	97,77%	100%

Dari tabel diatas untuk capaian target kinerja SPM Kabupaten/Kota tahun 2014 didapat rata-rata sebesar 97,77% dan pada tahun 2015 sebesar 100%. Dilihat dari perbandingan realisasi capaian SPM pelayanan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tahun 2014 maka pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 2,33%.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Target tahun 2015 untuk indikator yang sama pada dokumen Renstra Bapedalda adalah 65%.

Tabel 40. Perbandingan capaian pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan target jangka menengah

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Tahun 2014	Target Jangka Menengah Tahun 2015
1.	Kabupaten Agam	100%	65%
2.	Kabupaten Padang Pariaman	100%	65%
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	100%	65%
4.	Kabupaten Sijunjung	100%	65%
5.	Kabupaten Solok	100%	65%
6.	Kota Padang	100%	65%
7.	Kota Sawahlunto	100%	65%
8.	Kota Payakumbuh	100%	65%
9.	Kota Padang Panjang	100%	65%
	Rata-rata	100%	65%

Dilihat dari tabel diatas realisasi capaian kinerja kabupaten/kota pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat tahun 2015 adalah sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan tahun 2015 melebihi dari target jangka menengah tahun 2015 yakni 65 % sehingga selisih sebesar 35%.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Untuk tahun 2015 target SPM Nasional adalah 100%, dan pada tahun 2015 kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat sehingga dapat terealisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 100% tersebut, maka capaian indikator tahun ini (100%) sudah menyamai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Tercapainya realisasi pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat sampai tahun 2015 sebesar 100% hal ini tidak terlepas dari dukungan SDM yang ada dan dana yang tersedia di Kabupaten/Kota serta adanya unsur pembinaan dan monitoring dari Bapedalda Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Pembinaan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Lingkungan sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan.

f. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Untuk penyelesaian kasus lingkungan hidup sudah dilakukan efisiensi karena tidak semua pengaduan yang masuk ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan. Untuk verifikasi lapangan melibatkan instansi lingkungan hidup dan instansi teknis terkait.

g. Analisis Program Kerja/Kegiatan yang Menunjang

Terdapat beberapa faktor penunjang yang menyebabkan tingkat penyelesaian kasus/pengaduan lingkungan hidup melebihi dari target yang telah ditentukan antara lain:

1) Kegiatan Pembinaan SPM terhadap Kabupaten/Kota.

Pembinaan oleh propinsi baik teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan penyelesaian kasus/pengaduan lingkungan hidup telah membantu daerah sehingga kegiatan dapat dilakukan secara optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Kegiatan pelatihan PPLHD yang telah dilakukan kerjasama dengan KLHK untuk meningkatkan kapasitas aparatus dalam penyelesaian kasus lingkungan, sehingga capaian realisasi untuk penyelesaian kasus dapat terlaksana baik.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi APBD 2015

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2015 mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 11.923.018.152,- yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 11.187.430.120,- (93,83%), dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.468.968.502,- terealisasi sebesar Rp. 5.081.799.374,- (93,02%) dan sisa sebesar Rp. 387.169.128,- (6,98%).

✓ Belanja langsung sebesar Rp. 6.454.049.650,- terealisasi sebesar Rp. 6.105.630.746,- (94,60%) dan sisa sebesar Rp. 348.418.904,- (5,40%), dengan uraian sebagai berikut:

- **Belanja Barang dan Jasa**, pagu sebesar Rp. 6.096.549.650,- terealisasi sebesar Rp. 5.823.295.746,- (95,51%) dan sisa sebesar Rp. 273.253.904 (4,49%)
- **Belanja Modal**, pagu sebesar Rp. 283.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 282.335.000,- (99,59%) dan sisa sebesar Rp. 1.165.000 (0,41%)

Realisasi anggaran per program adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 41. Realisasi dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2015

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
	3	4	6	7
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.468.968.502	5.081.799.374	93,02
A	Belanja Pegawai	5.468.968.502	5.081.799.374	93,02
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.981.327.713	3.703.424.406	93,02
B	Tambahan Penghasilan PNS dan PTT	1.487.640.789	1.378.374.968	
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Tunjangan Daerah)	1.345.140.789	1.243.474.968	92,44
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif (THR)	142.500.000	134.900.000	94,67
II	BELANJA LANGSUNG	6.454.049.650	6.105.630.746	94,60
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.141.470.600	1.105.958.355	96,89
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.600.000	41.232.900	88,48
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	246.800.000	220.877.937	89,50
3	Jasa Kebersihan Kantor	130.000.000	129.864.000	99,90
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.042.600	38.018.863	99,94
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.744.000	38.673.710	99,82
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.700.000	81.155.000	99,33
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	25.000.000	24.999.400	100,00
9	Penyediaan Makan dan Minum	25.750.000	25.740.000	99,96
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	307.116.000	303.678.545	98,88
11	Penyediaan jasa Sopir Kantor	23.100.000	23.100.000	100,00
12	Penyediaan jasa Pengaman Kantor	171.618.000	171.618.000	100,00
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	806.635.400	800.399.300	99,23
1	Pembangunan Gedung Kantor	117.000.000	116.700.000	99,74
2	Pengadaan Kendaraan Dinas	230.000.000	226.940.000	98,67
3	Pengadaan Mobiler	43.000.000	42.900.000	99,77
4	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	148.000.000	146.400.000	98,92

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
5	Pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi	34.000.000	33.600.000	98,82
6	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	64.325.000	64.282.744	99,93
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	59.949.000	59.351.966	99,00
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.350.000	12.245.000	99,15
9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	27.100.000	27.075.150	99,91
10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi/ Jaringan	25.500.000	25.495.890	99,98
11	Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	45.411.400	45.408.550	99,99
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.720.000	36.720.000	100,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	36.720.000	36.720.000	100,00
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51.150.750	49.634.388	97,04
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an	51.150.750	49.634.388	97,04
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.811.500	175.066.900	99,58
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.583.000	17.470.000	99,36
2	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	10.415.000	10.084.000	96,82
3	Penata Usahaan Keuangan SKPD	147.813.500	147.512.900	99,80
E	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.305.029.300	1.239.706.347	94,99
1	Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Sumatera Barat	218.849.000	212.926.602	97,29
2	Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan Hidup	99.620.400	92.436.575	92,79
3	Pembinaan dan Wasdal Pengelolaan Limbah Cair ke Kegiatan Usaha	121.412.000	111.589.950	91,91
4	Penyelenggaraan AMDAL di Provinsi Sumatera Barat	123.128.650	122.377.008	99,39
5	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	159.894.250	125.346.775	78,39
6	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	40.000.000	39.908.619	99,77
7	Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbang Bersih	542.125.000	535.120.818	98,71
F	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2.525.646.850	2.329.856.489	92,25
1	Pembinaan dan Penilaian Peran serta Masyarakat Peduli Lingkungan	73.800.000	66.666.175	90,33
2	Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Air Sungai	74.843.500	71.797.425	95,93
3	Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)	186.893.750	117.813.550	63,04
4	Peningkatan Program Danau Lestari	79.853.500	74.516.246	93,32

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
5	Pembinaan dan Pemulihan Kualitas Sumber Daya Alam (MIH)	61.774.250	42.296.250	68,47
6	Pembinaan Penerapan Sistim Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR LH)	64.362.500	59.309.600	92,15
7	Pembinaan Penilaian Peringkat Kineja Pengelolaan Lingkungan Kegiatan (PROPELIKE)	99.821.200	98.053.250	98,23
8	Peningkatan fungsi Sekber kerjasama antar daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup DAS Batang Hari	28.040.000	18.224.300	64,99
9	Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kab/ Kota	128.540.500	126.261.500	98,23
10	Edukasi dan Kampanye Lingkungan Hidup	134.981.600	124.588.100	92,30
11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup	44.373.000	42.081.300	94,84
12	Pembinaan Peningkatan Pelayanan dan Operasional Laboratorium Kab/ Kota	79.802.250	77.971.125	97,71
13	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	811.729.800	808.020.000	99,54
14	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	174.806.500	167.292.350	95,70
15	Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi di Sumbar	42.875.000	39.473.000	92,07
16	Peningkatan Koordinasi Keanekaragaman Hayati	68.189.500	65.903.700	96,65
17	Pemantauan Kualitas Air Laut	74.911.500	67.880.125	90,61
18	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	79.828.750	68.016.750	85,20
19	Sosialisasi Pembangunan yang berwawasan Lingkungan bagi Nagari/ Kelurahan	121.047.500	109.290.150	90,29
20	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca	95.172.250	84.401.593	88,68
G	Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	336.712.000	306.894.867	91,14
1	Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Perizinan	188.872.000	162.572.900	86,08
2	Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Lingkungan Hidup	100.485.000	97.775.817	97,30
3	Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan	47.355.000	46.546.150	98,29
H	Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim	59.844.000	46.632.850	77,92
1	Peningkatan Program Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	59.844.000	46.632.850	77,92
I	Program Perbaikan Sitem Administrasi Kearsipan	15.029.250	14.761.250	98,22

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
1	Penataan dan Pengelolaan Arsip inaktif pada SKPD dan UPTD	15.029.250	14.761.250	98,22
JUMLAH		11.923.018.152	11.187.430.120	93,83

2. Realisasi APBN 2015

Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Daerah mendapat alokasi anggaran dekonsentrasi APBN dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan total sebesar Rp. 2.000.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.756.851.544,- (87,84%) Sisanya sebesar Rp. 243.148.456 (12,16%). Realisasi perkegiatan sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi dana APBN Tahun 2015

No.	KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA	REALISASI	
		Rp. Murni	KEUANGAN	
			Rp	%
A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN LHK			
I	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	2.000.000.000	1.756.851.544	
1	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK	2.000.000.000	1.756.851.544	
1.1	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER	789.320.000	700.712.191	88,77
1.2	Pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional	448.003.000	405.023.603	90,41
1.3	Pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara	762.677.000	651.115.750	85,37
JUMLAH		2.000.000.000	1.756.851.544	87,84